

**EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT NGEROROD DI BALI
DALAM HAL TIDAK TERPENUHINYA SYARAT TERTENTU
MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA**

TESIS

**NAMA : IGA SRI W GANGGA DWS
NPM : 0606007623**




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT NGEROROD DI BALI
DALAM HAL TIDAK TERPENUHINYA SYARAT TERTENTU
MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**

**NAMA : IGA SRI W GANGGA DWS
NPM : 0606007623**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**THE EXISTENCE OF CUSTOM MARRIAGE NGEROROD
IN BALI OF MATTER UNFULFILLED
CERTAIN CONDITION AS ACCORDING
TO NATIONAL MARRIAGE LAW IN INDONESIA**

THESIS

**Submitted of the fulfillment the Degree Requirement
for Obtaining Master of Notary**

**NAME : IGA SRI W GANGGA DWS
NPM : 0606007623**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FAKULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : IGA SRI W GANGGA DWS

NPM : 0606007623

Tanda Tangan : 

Tanggal : 22 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : IGA SRI W GANGGA DWS
NPM : 0606007623
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT NGEROROD
DI BALI DALAM HAL TIDAK TERPENUHINYA
SYARAT TERTENTU MENURUT HUKUM
PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Nenah Ch. Raldianto, S.H., M.H.**

(*Nenah Ch. Raldianto*)
(.....)

Penguji : **Afdol Malan, S.H., M.H.**

(*Afdol Malan*)
(.....)

Penguji : **Theodora Yuni Shah Putri, S.H.,M.H**

(*Theodora Yuni Shah Putri*)
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IGA SRI W GANGGA DWS
NPM : 0606007623
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul:


**EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT NGEROROD
DI BALI DALAM HAL TIDAK TERPENUHINYA
SYARAT TERTENTU MENURUT HUKUM
PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya, tanpa meminta izin dari saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 22 Juli 2008

Yang Menyerahkan,



(IGA SRI W GANGGA DWS)

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis ucapkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Judul Tesis ini adalah **EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT NGEROROD DI BALI DALAM HAL TIDAK TERPENUHINYA SYARAT TERTENTU MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA**, dimana Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Tesis Penulis, Ibu Nenah Ch Raldianto, SH, MH, yang senantiasa meluangkan waktu serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga tersusunnya tesis ini.

Disamping itu, tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya.
2. Ketua program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Farida Prihatini, SH, MH, C.N., beserta jajarannya.
3. Seluruh dosen pengajar di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

4. Seluruh staf administrasi sekretariat di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh narasumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi dan data yang penulis perlukan guna penyusunan tesis ini.
6. Mr. Andrey Baterven, Bapak Yusuf Tedja dari WPR Foundation dan Bapak Made Arimbawa yang telah memberikan beasiswa bagi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.
7. I Gusti Ayu Suwitry dan (Alm) Shri Wedastera Suyasa, orangtua penulis serta saudara-saudara kandung penulis Novita, Arya, Diah, Wastu, Wira, Sita yang telah memberikan dorongan baik moril, materil dan spiritual selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Indonesia sampai menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik penulis Agus Herry, Rere, Anna, Ruri, Almiani, Dinda, Susan, Icha, Ika dan Yuni.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2006 dan teman-teman terbaik penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Halimatu Sadiyah, Mularsih, Erick Estrawan dan Tri Leksono serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar dalam penulisan Tesis ini masih belum sempurna dikarenakan keterbatasan dari kemampuan penulis, karenanya penulis dengan berbesar hati menerima kritik dan saran guna perbaikan Tesis ini.


Tidak lupa penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan Tesis ini, penulis membuat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak sengaja.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pada almamater dan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Depok, 22 Juli 2008

Penulis



ABSTRAK

Nama : IGA SRI W GANGGA DWS.
Program studi : Program Magister Kenotariatan
Judul : EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT NGERORODDI BALI DALAM HAL TIDAK TERPENUHINYA SYARAT TERTENTU MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA

Salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Hindu-Bali adalah bentuk Perkawinan "Ngerorod". Perkawinan Ngerorod merupakan bentuk perkawinan lari bersama yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dikarenakan tidak mendapat restu dari pihak keluarga untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai keberadaan Perkawinan Ngerorod menurut Hukum Adat di Bali, Hukum Hindu dan Hukum Perkawinan di Indonesia serta bagaimana apabila Perkawinan Ngerorod dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan menurut Hukum Perkawinan Nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris, yang diperoleh melalui data sekunder berupa studi dokumen dan data primer berupa wawancara kepada narasumber, yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus Perkawinan Ngerorod yang tidak memenuhi syarat tertentu menurut Hukum Perkawinan Nasional. Pada dasarnya Hukum Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang menganggap perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari calon mempelai. Jadi selama perkawinan dilakukan menurut Agama dan Kepercayaan, perkawinan dianggap sah. Sama halnya dengan perkawinan Ngerorod yang sebenarnya tidak dikenal menurut Hukum Perkawinan Nasional, tetap diakui keberadaannya karena agama Hindu mengakui dan membenarkan jenis perkawinan ini. Sedangkan akibat hukum yang dapat timbul apabila perkawinan Ngerorod tidak memenuhi syarat-syarat tertentu menurut Hukum Perkawinan Nasional antara lain, Perkawinan Ngerorod dapat dicegah apabila perkawinan belum dilaksanakan, Perkawinan Ngerorod dapat dibatalkan apabila perkawinan telah dilaksanakan, Perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak bisa mendapatkan Akta Perkawinan. Perkawinan Ngerorod tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Hukum Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan Nasional dan Pihak laki-laki dapat dikenakan ketentuan pidana.

Kata Kunci:
Perkawinan Ngerorod

ABSTRACT

Name : IGA SRI W GANGGA DWS.
Program study : Master of Notary Program
Title : THE EXISTENCE OF CUSTOM MARRIAGE NGEROROD IN BALI
OF MATTER UNFULFILLED CERTAIN CONDITION AS
ACCORDING TO NATIONAL MARRIAGE LAW IN INDONESIA

One of well-known marriages in Hindu-Bali people is kind of Marriage "Ngerorod". Marriage Ngerorod represents a kind of marriage that run together conducted by the man and woman caused by not obtained blessing from family party to held marriage. The problems to be analyzed in this research are about the existence of Ngerorod according to the Balinese Common Law, Hinduism Law, and Marriage Law, as well as the legal consequence of Negerorod that unfulfilling condition as according to National Marriage Law. This research is using a normative law method of research that is described in an explanatory type of research. The data of this research are a secondary data in the form of documents, and a primary data in the form of interview with some resource persons. Both of those data then to be qualitatively analyzed. This research is conducted by investigating some cases of Ngerorod that unfulfilling condition as according to National Marriage Law. As specified in the National Marriage Law, basically, a marriage will be considered lawful if it is conducted in a religious wedding ceremony of one recognized religion that is hold by the brides. In other word, a marriage will be lawful as long as the marriage is conducted in a religious wedding ceremony. Ngerorod is not recognized in National Marriage Law, its existence is recognized only in Hinduism Law and Balinese Common Law. There are some legal consequences of "ngerorod" that not comply with any of requirements in wedding acts, they are; marriage prevention in the case of the marriage is not conducted yet; marriage annulment in the case of the marriage is already conducted; the marriage is not registered in the registration service and not acquiring a certificate of marriage; the marriage cannot to be done if not comply with the marriage requirements in National Marriage Law, Balinese Custom law, and Hinduism Law and a man can be convicted with a criminal law.

Key Word:
Marriage Ngerorod

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
KATA PENGANTAR -----	vii
ABSTRAK -----	x
ABSTRACT -----	xi
DAFTAR ISI -----	xii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH -----	1
B. POKOK PERMASALAHAN -----	7
C. METODE PENELITIAN -----	8
D. SISTEMATIKA PENULISAN -----	9
BAB II. PEMBAHASAN -----	11
A. PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL --	11
1. Pengertian Perkawinan -----	11
2. Syarat-syarat dan Prosedur Perkawinan -----	16
B. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HINDU -----	22
1. Perkawinan Menurut Masyarakat Hindu-Bali -----	22
2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan untuk Masyarakat Beragama Hindu -----	31
3. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Hindu Bali -----	35
C. PERKAWINAN NGEROROD -----	45
1. Pengertian dan Persyaratan Perkawinan Ngerorod -----	45
2. Pelaksanaan Perkawinan Ngerorod -----	49
3. Keberadaan perkawinan Ngerorod setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya -----	57
D. PERKAWINAN NGEROROD DALAM HAL CALON MEMPELAI TIDAK MEMENUHI SYARAT MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA -----	62
1. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut Hukum Perkawinan di Indonesia -----	62
2. Perkawinan Ngerorod yang Tidak Memenuhi Syarat -----	68

E. KASUS	70
1. Kasus 1	70
2. Kasus 2	71
3. Kasus 3	73
4. Kasus 4	75
F. ANALISA KASUS PERKAWINAN NGEROROD YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT TERTENTU MENURUT HUKUM MPERKAWINAN DI INDONESIA	76
1. Analisa Kasus 1	76
2. Analisa Kasus 2	84
3. Analisa Kasus 3	91
4. Analisa Kasus 4	100
5. Analisa Kasus Secara Umum	106
BAB III. PENUTUP	115
A. KESIMPULAN	115
B. SARAN-SARAN	117
DAFTAR PUSTAKA	119
DAFTAR LAMPIRAN	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai agama dan suku yang berbeda. Masing-masing daerah memiliki adat istiadat serta kebiasaan yang berbeda. Dalam kenyataannya, adakalanya agama telah menyatu dengan adat istiadat yang ada pada suatu daerah. Sebagai contoh dapat kita lihat di daerah-daerah seperti Propinsi Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ataupun Propinsi Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dimana antara agama dan adat istiadatnya telah hampir menyatu dan hampir tidak dapat dipisahkan.

Keragaman adat istiadat ini juga membuat adanya berbagai macam adat dalam bentuk perkawinan pada daerah-daerah di Indonesia, yang mana pada tiap daerah memiliki ciri khas dan cara yang berbeda. Selain itu terdapat juga keragaman pemberlakuan Hukum Perkawinan di Indonesia yang dibagi menurut berbagai macam golongan masyarakat, yaitu antara lain:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli yang berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers/HOCI (Stb. 1933 No 74);

- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing berlaku ketentuan hukum adat;
- f. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa berlaku ketentuan hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang sangat *pluralisme* ini pada akhirnya membuat disusun dan diundangkannya suatu Hukum Perkawinan Nasional yang bertujuan untuk membentuk unifikasi dibidang Hukum Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 1 Tahun 1974, dan berlaku efektif sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara umum mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, namun juga berisi ketentuan hukum keluarga, yang dibagi dalam beberapa bab yang antara lain membahas mengenai syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan lainnya.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa

¹ Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, Cet. II, (Jakarta: CV. Gitamajaya, 2003), hal. 1-2.

tujuan “unifikasi” hukum perkawinan yang ingin dicapai masih belum bisa terwujud. Hal tersebut terjadi karena hukum adat dan hukum agama masih digunakan dan tetap melekat pada masyarakat. Hal itu dapat dilihat pada masyarakat Bali yang beragama Hindu, yang karena faktor tradisi budaya masih berpegang erat pada hukum adat Bali dan agama Hindu.

Ketentuan Penutup Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 66 mengatur bahwa selama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur, maka peraturan-peraturan hukum perkawinan menurut golongan masih berlaku.² Pengaturan tersebut jelas sekali masih mengakui eksistensi hukum perkawinan adat dan hukum agama. Selain itu pengakuan terhadap hukum perkawinan agama dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihak yang akan menikah. Dengan pengakuan berlakunya hukum agama dalam Undang-undang Perkawinan, maka hukum adatpun secara otomatis diakui.³

Pada masyarakat Hindu-Bali, perkawinan yang biasa disebut dengan *Wiwaha* merupakan sesuatu yang sakral yang berkaitan tidak hanya menyangkut urusan duniawi, namun juga menyangkut urusan non-duniawi atau yang biasa disebut *sekala-niskala*. Hal tersebut berkaitan dengan perkawinan yang merupakan hubungan manusia dengan penciptanya untuk menjalankan kodratnya sebagai manusia, hubungan manusia dengan

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 5.

³ Abdurachman, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan RI (Jakarta: Cendana Press, 1984), hal. 57.

keluarga sebagai penerus keluarga dengan membuat keturunan, hubungan manusia dengan leluhur sebagai penyelamat nyawa leluhur dan hubungan manusia dengan masyarakat yaitu ketika suami dan istri sebagai keluarga menjadi bagian masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ter Haar bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi.⁴

Dari sekian banyak jenis perkawinan adat yang dikenal dalam masyarakat Bali yang beragama Hindu, terdapat jenis perkawinan yang disebut perkawinan *Ngerorod* atau *Ngerangkat*. Istilah perkawinan *Ngerangkat* biasanya digunakan oleh masyarakat Bali di daerah Buleleng, sedangkan istilah perkawinan *Ngerorod* pada umumnya dikenal pada masyarakat di daerah Bali bagian selatan seperti di daerah Klungkung, Gianyar, Badung dan beberapa daerah lainnya.⁵

Perkawinan *Ngerorod* merupakan salah satu bentuk perkawinan dimana kedua calon mempelai saling mencintai, sepakat untuk membina rumah tangga, tetapi hubungan mereka mendapat halangan, baik dari pihak keluarga atau masyarakat yang membuat mereka berlari bersama, atas kehendak bersama dengan tujuan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam kepustakaan hukum adat, perkawinan *Ngerorod* dapat digolongkan dalam bentuk perkawinan "*lari bersama*" (kawin lari) yang mana tidak hanya dikenal pada masyarakat adat Bali, namun juga dikenal di daerah lain, seperti: "*Mangalua*" dalam masyarakat Batak, "*Selarian*" dalam masyarakat Bengkulu,

⁴ Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 187.

⁵ Dewa Ketut P. Yadnya, Perkawinan Ngerangkat Menurut Hukum Adat di Bali (Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1993), hal. 2.

“*Sesambangan*” dalam masyarakat Lampung, “*Nyolong*” dalam masyarakat Banyuwangi.⁶

Menurut hukum adat masyarakat Bali seseorang dapat menikah apabila kedua calon mempelai sudah siap untuk melakukan perkawinan baik secara fisik maupun batin, yaitu mencapai usia dewasa, dalam hal ini telah *menek kelih*,⁷ siap secara jasmani maupun rohani, yang mana hal tersebut biasanya bervariasi pada tiap orang yang membuat tidak ada batasan umur pasti yang ditetapkan. Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai batasan umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu untuk wanita minimal 16 tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun.⁸ Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberi pengaturan bahwa untuk calon mempelai yang berusia kurang dari 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua atau walinya.⁹

Dalam kenyataannya, masalah ijin orang tua seringkali menjadi masalah dalam suatu hubungan dimana pihak orang tua tidak menyetujui hubungan calon mempelai, dan hal inilah yang paling sering menjadi motif dari perkawinan *Ngerorod* di Bali selain motif lainnya.

⁶ *Ibid.*, hal. 4.

⁷ *Menek Kelih* adalah suatu keadaan dimana seorang wanita ataupun laki-laki telah menginjak usia dewasa, dimana untuk untuk wanita telah mendapat datang bulan/haid, sedangkan untuk pria telah melewati masa akil balig, yang mana saat itu dibuatkan sebuah upacara keagamaan yang disebut *manusa yadnya*.

⁸ Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 nomor 1, TLN Nomor 3019, Pasal 7 ayat (2). (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan).

⁹ *Ibid.*, Pasal 6 dan 7.

Bentuk perkawinan *Ngerorod* ini, sama sekali tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai untuk dapat menikah yaitu antara lain:

a. **Syarat Materiil**, yang berkaitan dengan diri calon mempelai seperti:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Laki-laki berumur minimal 19 tahun dan wanita yang berumur minimal 16 tahun;
3. Adanya ijin dari orang tua atau wali atau Pengadilan bagi yang belum berusia 21 tahun.

b. **Syarat Formil**, yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan perkawinan seperti:

1. Pemberitahuan akan dilangsungkan pernikahan;
2. Penelitian, Pencatatan, Pengumuman oleh Pegawai Pencatat;
3. Pelangsungan pernikahan dan Penandatanganan Akta Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai berbagai macam kasus perkawinan *Ngerorod* yang tidak memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam Hukum Perkawinan Nasional menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti perkawinan *Ngerorod* yang dilakukan oleh anak dibawah umur, perkawinan *Ngerorod* yang dilakukan oleh mempelai yang belum sah bercerai ataupun perkawinan *Ngerorod* yang dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT**

NGEROROD DI BALI DALAM HAL TIDAK TERPENUHINYA SYARAT TERTENTU MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DI INDONESIA". Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai bagaimana keberadaan perkawinan *Ngerorod* menurut Hukum Adat di Bali, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan Nasional dengan memberikan beberapa uraian kasus dan analisisnya baik menurut Hukum Adat dan Agama Hindu, maupun menurut Hukum Perkawinan Nasional.

B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang ingin penulis rumuskan sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan perkawinan *Ngerorod* dalam hal ada syarat tertentu yang tidak dipeuhi menurut Hukum Perkawinan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah keberadaan perkawinan *Ngerorod* menurut Hukum Adat di Bali?
2. Bagaimanakah keberadaan perkawinan *Ngerorod* menurut Hukum Perkawinan Nasional?
3. Apakah akibat hukum yang timbul pada perkawinan *Ngerorod* dalam hal tidak memenuhi syarat tertentu yang diatur menurut Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum mengenai keberadaan perkawinan menurut Hukum Adat Bali yaitu jenis perkawinan *Ngerorod* dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Hukum Perkawinan Nasional, dimana penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari melakukan studi dokumen pada literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum perkawinan nasional dan hukum perkawinan adat baik berupa buku, laporan penelitian, majalah ataupun peraturan perundangan.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulisan dalam penelitian ini yang dilihat dari sudut sifatnya, menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai keberadaan perkawinan menurut Hukum Adat Bali yaitu perkawinan *Ngerorod* dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Hukum Perkawinan Nasional dan memberi gambaran bagaimana apabila perkawinan *Ngerorod* dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia, dengan mengkaji berbagai kasus perkawinan *Ngerorod*.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa studi dokumen untuk mendapatkan data dan literatur dibidang hukum perkawinan, selain itu digunakan juga data primer berupa wawancara kepada narasumber yang paham mengenai Hukum Perkawinan Hindu dari Prajuru Adat, Pemangku dan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian).

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber sekunder, berupa sumber hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundangan dibidang perkawinan dan sumber hukum lainnya berupa Kitab Hukum Hindu yang menjadi landasan hukum dari penelitian ini, sumber hukum sekunder yang meliputi buku-buku, laporan penelitian ilmiah, artikel majalah mengenai perkawinan menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia yang menjadi landasan teori dari penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil dari penelitian dengan memberikan penjelasan dan gambaran mengenai keberadaan perkawinan perkawinan *Ngerorod* dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memberi gambaran bagaimana keberadaan perkawinan *Ngerorod* apabila tidak memenuhi ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ilmiah ini dibagi dalam 3 Bab yang isinya meliputi Bab I. Pendahuluan, Bab II. Pembahasan, dan Bab III. Penutup. Berikut akan diuraikan mengenai isi dari Penelitian ini:

Bab I. Pendahuluan:

Terdiri dari latar belakang penulis memilih penelitian ini, pokok permasalahan dari penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan ini.

Bab II. Pembahasan:

Terdiri dari pejabaran teori di bidang hukum perkawinan, serta berisi uraian mengenai hukum perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hukum Adat Bali dan Hukum Perkawinan Hindu yang digunakan oleh masyarakat Bali dan Perkawinan *Ngerorod*, penjabaran kasus pelaksanaan perkawinan *Ngerorod* oleh calon mempelai yang tidak memenuhi syarat menurut Hukum Perkawinan Nasional, beserta analisa atas kasusnya.

Bab III. Penutup:

Terdiri dari kesimpulan akhir dari penelitian ini disertai saran-saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL

1. Pengertian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia yang diharapkan dapat menghapuskan pluralisme hukum perkawinan menuju era unifikasi hukum.¹⁰ Sasaran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah mewujudkan dan mengusahakan terciptanya unifikasi hukum di bidang perkawinan di Indonesia.

Prof. DR. Hazairin, SH. menyebut bahwa konsepsi Undang-undang Perkawinan itu menganut “Unifikasi yang bersifat unik” yaitu keseragaman dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, termasuk keadaan Hukum Adat.¹¹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian perkawinan adalah:

¹⁰ Darmabrata, *Op.cit.*, hal. 2.

¹¹ Darmabrata, *Op.cit.*, hal. 7.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹²

Dari rumusan pengertian Pasal tersebut di atas dapat ditarik beberapa unsur yang ada dalam perkawinan:

- 1) Adanya ikatan lahir bathin
Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan. Ikatan ini bukan saja ikatan bathiniah, antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan bathin ini merupakan inti dari ikatan lahir;
- 2) Antara seorang pria dengan wanita
Unsur pria dan wanita ini menunjukkan secara biologi yang mana berarti yang melangsungkan perkawinan haruslah seorang pria dan wanita (berbeda jenis kelamin), oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan garis keluarga (keturunan);
- 3) Sebagai suami istri
Seorang pria dan wanita yang sudah terikat perkawinan secara yuridis statusnya berubah, yaitu seorang pria menjadi suami, seorang wanita menjadi istri;
- 4) Adanya tujuan
Tujuan perkawinan dalam kehidupan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan wanita yang sudah memiliki ikatan lahir bathin kemudian melangsungkan perkawinan harus menuju pada kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara materiil dan moril;
- 5) Didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
Unsur ini mengandung unsur bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lepas dari aspek religius (keagamaan/kerohanian);¹³

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

¹² Undang-undang Perkawinan, *Op.cit.*, Pasal 1.

¹³ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 14.

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Berdasarkan rumusan mengenai pengertian perkawinan tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut, maka dapat diuraikan beberapa unsur utama perkawinan yaitu:

1) Unsur Agama atau Kepercayaan

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Unsur Biologis

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (1)(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan merupakan alasan untuk berpoligami.

3) Unsur Sosiologis

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 7 dan bagian penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa batas umur untuk kawin dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

¹⁴ Undang-undang Perkawinan, *Op.cit.*, Pasal 2.

4) Unsur Hukum Adat

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai harta benda perkawinan yang mengambil alih azas hukum Adat.

5) Unsur Yuridis

Unsur ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan mengenai syarat-syarat perkawinan baik syarat materiil maupun formil.

Disamping pengertian perkawinan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga banyak para ahli yang memberikan pendapat mengenai pengertian perkawinan. Menurut R. Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang satu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁵

Menurut Waster Marck, Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang diakui oleh Undang-undang dan menyangkut hak dan kewajiban tertentu yang mengikat kedua belah pihak yang bersatu menjadi satu dan dalam hubungannya dengan anak-anak yang lahir sebagai akibatnya.¹⁶

¹⁵ R. Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XIX, (Jakarta: PT. Internusa, 1974), hal. 20.

¹⁶ I Ketut Natih, Pembinaan Perkawinan Agama Hindu (Jakarta: Dharma Sarathi, 1990), hal. 16.

Sehubungan dengan azas-azas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka azas-azas perkawinan dalam hukum adat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan yang tidak hanya sah dilaksanakan menurut Hukum Agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
5. Perkawinan tidak dapat dilakukan oleh pria dan wanita yaitu mereka yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu juga walaupun sudah cukup umur perkawinan harus didasarkan ijin orangtua atau keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang tidak dibolehkan dan ada yang dibolehkan. Perceraian suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak yang bercerai.

7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan istri yang bukan ibu rumah tangga.¹⁷

2. Syarat-syarat dan Prosedur Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Syarat Materiil

Merupakan syarat yang berkenaan dengan diri pribadi calon mempelai yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil yang berkenaan dengan diri pribadi calon mempelai dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Syarat Materiil Umum (syarat absolut)

merupakan syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu.

b) Syarat Materiil Khusus (syarat relatif)

merupakan syarat-syarat yang berupa kewajiban-kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 71.

2) Syarat Formil

merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan

Berikut akan dijabarkan lebih jelas mengenai apa saja hal-hal yang termasuk dalam syarat materiil dan syarat formil:

1) Syarat Materiil Umum

Syarat materiil umum dalam suatu perkawinan sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami atau istri yang bersangkutan sendiri, diantaranya:

a) Persetujuan bebas

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Maksudnya adalah dalam melaksanakan perkawinan diantara calon mempelai memang benar-benar ada keinginan bersama untuk melaksanakan perkawinan tanpa paksaan dari siapapun.

Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakekat dari perkawinan dan oleh karena itu harus dilakukan dengan kesadaran para calon mempelai akan konsekuensi dalam melaksanakan perkawinan. Seseorang yang menikah karena paksaan atau kesehatan akalnya terganggu dianggap tidak memberikan persetujuan yang sah.¹⁸

¹⁸ Darmabrata, *Op.cit.*, hal. 23.

b) Syarat usia

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya berusia 16 tahun.

Pengaturan dalam pemberian batasan usia bagi calon mempelai adalah agar calon mempelai telah matang secara jasmani (fisik) dan rohani (psikis) untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik.

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan penyimpangan ketentuan pada ayat (1) untuk dapat melakukan perkawinan dibawah umur apabila telah mendapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai yang berusia dibawah umur.

c) Tidak dalam status perkawinan lain

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tertentu yang diatur oleh Undang-undang.

d) Berlakunya waktu tunggu

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang wanita yang putus perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan lagi berlaku masa tunggu yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Syarat Materil Khusus

Syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu seperti ijin kawin atau larangan-larangan perkawinan, diantaranya:

a) Ijin untuk melangsungkan perkawinan

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya (keluarga garis keatas), wali atau pengadilan. Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa dalam rangka pencatatan perkawinan, salah satu syarat yang harus ada adalah ijin kawin yang dibuat secara tertulis apabila pihak yang melangsungkan perkawinan masih belum berusia 21 tahun.

Dalam hal ini, bentuk ijin kawin harus dibuat secara tertulis oleh orangtua baik dalam bentuk dibawah tangan ataupun dalam bentuk otentik seperti dibuat dihadapan notaris. Hal itu sejalan dengan isi Pasal 71 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata menyiratkan bahwa ijin kawin harus dibuat secara otentik dibuat dihadapan notaris apabila pihak yang melangsungkan perkawinan masih belum berusia 21 tahun. (Lampiran I.3)

b) Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan, diantaranya:

- Yang mempunyai hubungan darah telalu dekat antara calon mempelai;
- Yang mempunyai hubungan keluarga semenda;
- Yang mempunyai hubungan susuan;
- Yang dilarang oleh agamanya;
- Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri.

3) Syarat Formil

Syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan prosedur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:

a) Pemberitahuan tentang akan dilangsungkannya perkawinan

Pemberitahuan kehendak perkawinan kepada pegawai pencatat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan oleh calon mempelai atau

orang tuanya baik secara tertulis maupun lisan yang memuat identitas calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

b) Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan tersebut akan melakukan penelitian guna mengecek apakah syarat-syarat telah dipenuhi dengan memeriksa semua berkas atau dokumen yang diserahkan oleh mempelai.

c) Pencatatan

Setelah selesai dilakukan penelitian maka akan dilakukan pencatatan dalam daftar yang ada, dan apabila masih ada kekurangan persyaratan maka akan disampaikan pada calon mempelai.

d) Pengumuman

Pengumuman akan dilakukan dikantor pegawai pencatat letak calon mempelai tinggal yang memuat identitas calon mempelai dan kapan rencana perkawinan akan dilangsungkan.

Tujuan pengumuman ini adalah agar pihak ketiga mengetahui akan dilangsungkan perkawinan tersebut dan apabila ada alasan untuk itu, dapat melakukan pencegahan perkawinan. Pengumuman juga untuk mencegah dilangsungkan perkawinan yang tergesa-gesa.

e) Pelaksanaan Perkawinan

Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari pengumuman dilewati tanpa ada pihak yang mengajukan keberatan. Perkawinan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang mana akan ikut menandatangani akta perkawinan dari mempelai yang melangsungkan perkawinan.

f) Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan dimana ditandatangani oleh mempelai, saksi-saksi, kemudian pegawai pencatat, dan untuk perkawinan Islam, wali dari mempelai perempuan ikut menandatangani akta perkawinannya.

B. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM HINDU

1. Perkawinan Menurut Masyarakat Hindu-Bali

Agama Hindu memiliki kerangka dasar yang digunakan oleh umatnya sebagai landasan untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan di dunia, manusia dapat mencapai tujuan hidup yang dikehendaki oleh manusia, melalui tingkatan kehidupan yang dalam agama Hindu disebut dengan *Catur Asrama*.

Catur Asrama merupakan suatu jenjang kehidupan yang dilalui semua manusia dalam hidupnya yang mana berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *Catur* artinya empat,

Asrama artinya lapangan kerohanian, yang mana terdiri dari *Brahmacari*, *Grhasta*, *Wanaprasta*, dan *Bhiksuka*.¹⁹

Dari keempat pengasramaan itu diharapkan mampu menjadi tatanan hidup umat manusia secara bertahap. Masing-masing tatanan dalam tiap jenjang menunjukkan proses menuju ketenangan rohani. Adapun unsur-unsur dari pembagian *Catur Asrama* ini terdiri dari:

a. Brahmacari Asrama

yaitu suatu jenjang manusia memulai tingkatan awal hidupnya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya yang dijadikan bekal untuk hidup. Pada jenjang ini tujuan manusia adalah untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan yang kelak digunakan untuk mencari *artha* (harta kekayaan).

b. Grhasta Asrama

yaitu suatu jenjang manusia untuk hidup berumah tangga, memiliki istri dan keturunan. Pada jenjang ini tujuan manusia adalah untuk membina keluarga dan mengumpulkan *artha*.

c. Wanaprasta Asrama

Yaitu jenjang dimana manusia berlahan-lahan meninggalkan hidup keduniawian dengan mulai mendekati diri secara rohani ke Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan). Pada jenjang ini tujuan manusia adalah untuk kenikmatan rohani dengan memperdalam ajaran kerohanian dan kegiatan spiritual.

¹⁹ Agastya Parwa, Silakrama 8.

d. Bhiksuka Asrama

yaitu jenjang manusia untuk hidup sebagai persiapan kembali hadapan penciptanya dengan cara benar-benar meninggalkan urusan keduniawian.²⁰

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai salah satu jenjang kehidupan manusia yaitu jenjang *Grhasta Asrama* dimana jenjang ini pasti akan dilalui oleh manusia pada umumnya yaitu jenjang kehidupan berumah tangga.

Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali ialah perkawinan yang dilakukan menurut Agama Hindu yang dalam hal ini dapat diartikan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Hindu-Bali. Hal ini dapat dimengerti karena Agama Hindu sebagai salah satu agama dominan di Bali, telah banyak mengalami percampuran dan telah masuk dalam Hukum Adat Bali, sehingga antara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu sudah menjadi satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat Bali.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan Hukum Perkawinan Nasional sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, semua perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat beragama Hindu tunduk pada Hukum Adat Bali dan Hukum Hindu. Sampai saat ini, kekaburan atas mana yang Agama Hindu dan mana yang Adat Bali masih sangat dirasakan.²¹

²⁰ Ida Bagus Sudirga, dkk., Widya Dharma Agama Hindu (Jakarta: Ganeca Exact, 2007), hal. 51.

Dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan, maka sedikit banyak mulai tertampunglah kebutuhan Hukum Perkawinan Hindu secara positif, dalam artian selain perkawinan itu dilaksanakan menurut cara Hindu-Bali, perkawinan itu juga tidak boleh bertentangan dengan Hukum Perkawinan Nasional yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan definisi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²²

Definisi ini memberi makna bahwa perkawinan berhubungan erat dengan agama. Perkawinan bukan hanya mempunyai unsur jasmani, tapi juga unsur rohani/bathin. Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan biologis yang mendapatkan legalitas melalui hukum.

Selain itu dapat kita lihat sebuah pandangan mengenai perkawinan menurut agama Hindu pada masyarakat Bali yang didasarkan pada *Kitab Manusmerti* yaitu:

“Perkawinan adalah sesuatu yang bersifat *religius* dan *obligatoir*, karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan keturunan seorang putra. Perkawinan (*wiwaha*) sebagai *samskara* adalah suatu ritual yang memberikan kedudukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Hukum Hindu. Menurut ajaran *Manusmerti*, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum.”²³

²¹ Gde Pudja, Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Jakarta: Maya Sari, 1975), hal. 7.

²² Undang-undang Perkawinan, Loc.it.

²³ Pudja, Op.cit., hal. 16.

Demikian pentingnya arti perkawinan menurut masyarakat Bali yang beragama Hindu sehingga dalam pelaksanaannya senantiasa dimulai dan disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Selain itu perkawinan pada masyarakat Bali bukanlah sekedar hubungan suami istri belaka, melainkan juga merupakan hubungan bagi pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Bahkan menurut Hukum Adat perkawinan bukan hanya mengenai peristiwa penting bagi pihak yang menikah dan keluarganya, tapi juga merupakan peristiwa penting bagi para arwah-arwah leluhur.²⁴

Pengertian lain mengenai perkawinan dapat dilihat dari rumusan tegas dalam **Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu 1-XV** sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan *sekala niskala* (lahir bathin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*).”²⁵

Pengertian perkawinan menurut agama Hindu juga diungkapkan oleh, **Rusdi Malik** yang menyebutkan:

“Agama Hindu memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci yaitu sebuah sakramen dan termasuk salah satu dari sekian banyak sakramen sejak proses kelahiran sampai dengan kematian. Perkawinan adalah yajnya dan orang yang tidak melakukan perkawinan dianggap tidak beryajnya dimana terdapat kewajiban untuk melahirkan keturunan, yang dapat menjadi penyelamat

²⁴ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Cet. XIV, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hal. 122.

²⁵ Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, Himpunan keputusan Seminar Kesatuan Tafsir, terhadap Aspek-aspek Agama Hindu 1-XV, Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Bergama, 1998/1999.

orangtuanya dari neraka, sehingga perkawinan merupakan kewajiban dalam agama Hindu.”²⁶

Menurut masyarakat Hindu-Bali, perkawinan atau yang biasa disebut *Wiwaha* identik dengan upacara *Yadnya*, yang menyebabkan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tidak terpisah dari hukum agama, dan menjadikan Hukum Hindu sebagai persyaratannya. Hal itupun diakui dalam Undang-undang Perkawinan yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyiratkan pengakuan atas keberadaan hukum agama, yang bunyinya: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.²⁷

Ketentuan Pasal tersebut berarti apabila ada suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan para mempelai, maka dengan sendirinya menurut hukum perkawinan, perkawinan tersebut belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.²⁸

Syarat untuk dapat melakukan perkawinan baik bagi pria maupun wanita menurut Hukum Adat tidak memiliki patokan resmi pada usia berapa, hal itu dikarenakan pada masyarakat adat seseorang wanita telah dianggap dewasa adalah pada saat yang wanita mendapat “datang bulan” pertama dan pada laki-laki adalah pada saat fisik seorang anak laki-laki telah dianggap kuat dan dapat melakukan pekerjaan sebagaimana orang dewasa seperti sudah dapat mewakili keluarganya dalam melakukan

²⁶ Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2005), hal. 11-12.

²⁷ Undang-undang Perkawinan, Op.cit., Pasal 2 ayat (1).

²⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. I, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal. 20.

*ayahan*²⁹ didesanya dan laki-laki tersebut sudah mulai *ngembakin*.³⁰ Penentuan kesiapan menikah seperti diatas membuat kesiapan seorang laki-laki dan wanita berbeda-beda untuk dapat dianggap dewasa dan sudah siap untuk menikah.³¹

Tentang sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu dapat dilihat dari tata cara perkawinan yang dilakukan, yang mana akan diawali dengan pembersihan *sukla* (bibit) dari kedua mempelai secara rohaniah dihadapan Ida Sang Hyang Widhi dan masyarakat serta penentuan status dari salah satu pihak.

Adapun tata cara perkawinan yang dilaksanakan harus melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Upacara Pendahuluan

Merupakan upacara penyambutan kedua mempelai yang dilakukan saat mempelai wanita keluar rumah pada waktu dijemput oleh pihak laki-laki untuk dibawa kerumah keluarga laki-laki pada waktu peminangan.

Upacaranya adalah upacara pembersihan pihak laki-laki dan wanita yang akan melakukan perkawinan.³²

²⁹ *Ayahan* adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Desa Adat oleh orang-orang yang tinggal di desa adat tersebut.

³⁰ *Ngembakin* adalah saat seorang laki-laki dianggap mulai dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik laki-laki tersebut dan suaranya mulai parau yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara *Ngeraja Sewala* sebagai tanda telah dewasa.

³¹ Gde Panetje, Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali (Bali: Kayumas Agung, 1990), hal. 24.

³² I Nyoman Arthayasa, Sujaelanto, dan Ketut Yeti Suneli, Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu (Surabaya: Paramita, 2004), hal. 30.

2. Upacara Mebyakala

Merupakan upacara peresmian perkawinan yaitu *mabyakala* yang bertujuan untuk mencapai kesucian dan sahnya perkawinan yang meliputi upacara yang ditujukan pada *tri upasaksi* yaitu disaksikan oleh keluarga, kerabat, pemuka adat dan masyarakat, disaksikan oleh Ida Sang Hyang Widhi, dan disaksikan oleh Bhuta Kala. Upacara ini adalah sebagai pengesahan perkawinan dihadapan Tuhan, masyarakat, bahwa kedua mempelai telah mengikatkan diri sebagai suami istri yang sah.³³

3. Upacara Mapejati atau Pesaksian

Merupakan lanjutan dari upacara inti diatas yang tujuannya untuk membersihkan lahir dan bathin kedua mempelai, memberikan bimbingan hidup, dan penentuan perubahan status hukum dari pihak asal ke salah satu pihak, dalam hal ini mengikuti status hukum pihak purusa (dalam arti pihak wanita merubah statusnya dan mengikuti pihak laki-laki). Dalam upacara *pesaksian*, kedua calon mempelai melaksanakan *puja bakti* selama lima kali kepada Sang Hyang Widhi. Setelah *mebakti*, kedua mempelai diberikan tirta pembersihan yang kemudian diikuti dengan upacara *natab banten widhi widhana* dan *mejaya-jaya*. Dengan selesainya dilakukan proses agama tersebut, maka selesailah pelaksanaan *wiwaha*

³³ Ibid., hal. 31.

samskara. Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran pernikahan yang bertujuan untuk mendapatkan Akta Perkawinan.³⁴

Mengenai *Tri Upasaksi* dalam upacara inti perkawinan demi sahnya pelaksanaan perkawinan, I Gusti Ketut Kaler menguraikan:

- a. Ada sajen yang diayab dan diletakkan dibawah selaku perlambang *bhuta saksi (Bhur Loka)*;
- b. Acara tersebut dihadiri oleh masyarakat, dimana prajuru sebagai wakilnya sebagai *manusa saksi (Bwah Loka)*;
- c. Adanya sajen yang dihaturkan ke surya, merajan atau sanggah dan mempelai melakukan persembahyangan yang ditujukan pada Ida Sang Hyang Widhi atau disebut *dewa saksi (Swah Loka)*;³⁵

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa upacara *byakala* adalah suatu syarat esensial mengenai keabsahan suatu perkawinan, dan bila tanpa ada upacara ini, menurut hukum Hindu, hidup bersama yang dilangsungkan bukanlah perkawinan yang sah.

Dalam Surat Departemen Agama Republik Indonesia Nomor B/2/1277/74 yang ditujukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, dalam huruf (b) dinyatakan bahwa dalam masyarakat Hindu dan Budha, perkawinan dinyatakan sah jika upacara dilakukan dihadapan atau dipimpin oleh rohaniawan Hindu atau Budha. Hal ini disebabkan karena para rohaniawan sebelum menjalankan upacara

³⁴ Ibid.

³⁵ Kaler, Op.cit., Hal. 120.

harus menjalankan dulu apakah syarat perkawinan telah terpenuhi. Bila rohaniawan tersebut bersedia memimpin pelaksanaan upacara tersebut, maka perkawinan itu dianggap sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Menurut Moh. Koesnoe, untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Adat Bali, sukar ditunjukkan dengan satu peristiwa saja, karena untuk sahnya perkawinan perlu melalui rangkaian kejadian untuk menyempurnakan kedudukan suami istri, minimal dengan upacara *mebiakala*.³⁶

Setelah semua persyaratan upacara perkawinan dilaksanakan, maka ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh kedua mempelai yaitu mencatatkan perkawinan mereka pada kantor catatan sipil dan mendapatkan bukti berupa akta perkawinan.

2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan untuk Masyarakat Beragama Hindu

Mengenai pencatatan perkawinan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terutama Pasal 2, dinyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, sedangkan untuk mereka yang tidak beragama Islam yaitu agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil. Berikut bunyi ketentuan Pasal 2 mengenai pencatatan perkawinan:

³⁶ Moh. Koesnoe, "Saat Terjadinya Perkawinan Menurut Adat Ngerorod di Bali," Majalah Hukum Nasional 17 (1972): 60.

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.³⁷

Pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat beragama Hindu berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 61/Kesra/II/C/504/1975 tertanggal 29 September 1975** tentang penunjukan Camat sebagai pegawai pencatat perkawinan bagi umat Hindu dan Budha, serta **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 34/Kesra/II/C/430/1976** tentang penunjukan Kepala Desa sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) bagi umat Hindu dan Budha di Bali dan pembuat akta perkawinan dan perceraian, yang juga makin ditegaskan dengan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 tahun 1990** tentang Penunjukan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan dan bendesa Adat atau Kelian Adat di tingkat

³⁷ Indonesia, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN Tahun 1975 nomor 12, TLN Nomor 3050, Pasal 2. (untuk selanjutnya disebut Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan)

Desa sebagai pembantu pencatat perkawinan bagi umat Hindu yang melakukan perkawinan di Propinsi Bali.

Sedangkan untuk perkawinan bagi umat Hindu yang berada diluar Propinsi Bali berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor Kesra/II/C/501/1975** mengusulkan agar ditetapkan kantor pencatatan perkawinan minimal pada setiap kecamatan yang tenaganya setelah diminta pendapat Parisada Hindu Dharma diangkat oleh pemerintah.

Pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Hindu dan Budha untuk mendapatkan akta perkawinan, harus melalui prosedur sebagai berikut (Lampiran I):

1. Pemberitahuan Kehendak perkawinan

Pihak yang akan mengesahkan perkawinan harus melapor atau memberitahukan kehendaknya ini kepada Kepala Desa setempat dimana perkawinan itu dilangsungkan, baik secara lisan ataupun tertulis sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum upacara pengesahan yang akan dilaksanakan menurut Hukum Agama dan kepercayaannya. Waktu 10 (sepuluh) hari tersebut bertujuan agar kepala desa dapat melakukan penelitian atas syarat-syarat pencatatan perkawinan yang kemudian diikuti dengan pembuatan pengumuman.

Setelah menerima kehendak akan melangsungkan perkawinan, maka Kepala Desa memberikan formulir model I yang dapat diisi di Kantor Kepala Desa oleh yang bersangkutan atau yang mewakili (misalnya: orangtua atau wali). Selain pengisian formulir, harus dilampirkan pula

surat-surat keterangan lainnya seperti akta kelahiran atau surat kenal lahir, akta kematian atau akta perceraian bagi yang sudah pernah menikah.

2. Pengumuman

Setelah formulir model I dan lampiran-lampirannya diteliti dan tidak terdapat kesalahan atau kekurangan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan, maka kepala desa akan membuat pengumuman yang dipasang di Kantor Kepala Desa.

3. Surat Keterangan Kawin

Sesudah dibuat pengumuman dan tidak ada keberatan, maka pihak-pihak tersebut dapat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama. Setelah itu Kepala Desa akan mengutip formulir model untuk membuat Surat Keterangan Kawin menurut formulir model II yang ditandatangani oleh mempelai, orangtua kedua mempelai, rohaniawan yang memimpin upacara, Kelian Adat yang menyaksikan upacara, Kelian Dinas dan Kepala Desa.

4. Akta Perkawinan

Surat Keterangan Kawin tersebut oleh Kepala Desa akan segera disampaikan pada Camat selaku pegawai pencatat dan pembuat akta perkawinan. Camat akan meneliti apakah terdapat kesalahan atau kekurangan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan, dan apabila

tidak, maka Camat akan mencatatkan Surat Keterangan Kawin tersebut dengan Formulir Model III dan selanjutnya ditandatangani oleh Camat. Kepada para mempelai akan diberikan kutipan Akta Perkawinan model III, dan dengan demikian perkawinan tersebut telah sah dan tercatat secara resmi.

3. Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Hindu-Bali

Sistem perkawinan pada masyarakat adat Bali merupakan cara yang dibenarkan untuk dilakukannya suatu perkawinan berdasarkan Hukum Hindu agar suatu perkawinan dianggap sah. Dalam kitab suci agama Hindu yaitu *Manawadharmasastra* yang merupakan Compedium Hukum Hindu menyebutkan sebagai berikut:

*“Brahma Dai vastat hai varsah
pntpaja vasiatha surah
gandharwo raksasa caiva
paisacasca astamo dharmah”*

(*Manawadharmasastra* III. 21)

Artinya:

Adapun sistem perkawinan itu ialah Brahma Wiwaha, Daiva Wiwaha, Gandarwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisaca Wiwaha.³⁸

Berdasarkan penjelasan kitab *Manawadharmasastra* tersebut ada delapan jenis bentuk perkawinan, yaitu:

³⁸ *Manawadharmasastra*, III. 21.

1. Brahmma Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan yang terhormat yang dilakukan oleh pihak keluarga wanita untuk mengawinkan anaknya, dimana pemberian anak wanita oleh seorang ayah untuk dinikahi oleh seseorang yang merupakan pilihan orang tuanya yang dianggap baik dan rajin ibadah dan mengerti agama. (*Manawadharmasastra III. 27*)

2. Daiwa Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana pemberian anak wanita kepada seorang pemuda yang dianggap telah berjasa bagi keluarga wanita.
(*Manawadharmasastra III. 28*)

3. Arsa Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana pemberian anak wanita dengan syarat pemberian seekor atau dua ekor (sepasang) lembu kepada calon mempelai laki-laki. (*Manawadharmasastra III. 29*)

4. Prajapati Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana pemberian seorang wanita dilakukan setelah orangtuanya memberi pesan dan nasehat pada calon mempelai laki-laki untuk menjalankan perkawinan dengan baik dan saling menghargai.
(*Manawadharmasastra III. 30*)

5. Asura Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana calon mempelai laki-laki melamar seorang wanita atas inisiatifnya sendiri dan memberikan mas kawin langsung pada orangtua pihak wanita.

(*Manawadharmasastra III. 31*)

6. Gandharwa Wiwaha

Bentuk perkawinan suka sama suka antar seorang pria dan wanita, dimana para orang tua tidak ikut campur dalam hubungan anak-anak mereka.

(*Manawadharmasastra III. 32*)

7. Raksasa Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana laki-laki mengawini seorang wanita dengan paksaan dan kekerasan dimana wanita tersebut tidak ingin untuk dikawini.

(*Manawadharmasastra III. 33*)

8. Paisaca Wiwaha

Merupakan bentuk perkawinan dimana dilakukan dengan cara yang tidak baik seperti memaksa, membuat mabuk atau tidak sadar sehingga wanita tersebut bisa diperdaya untuk dikawini.

(*Manawadharmasastra III. 34*)³⁹

Dari penjelasan sistem perkawinan tersebut ternyata tidak seluruhnya dapat diterima dalam kehidupan masyarakat sekarang. Sistem perkawinan yang tidak bisa diterapkan adalah *Asura Wiwaha*, *Raksasa Wiwaha* dan *Paisaca Wiwaha* karena sistem tersebut bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.⁴⁰

³⁹ Gde Pudja dan Tjok Rai Sudharta, *Manawa Dharma Sastra* (Jakarta: Pelita Nursatama Lestari, 2002), hal. 13.

⁴⁰ Arthayasa, *Op.cit.*, hal. 26.

Menurut tradisi adat di Bali, ada empat bentuk perkawinan yang paling umum, yaitu:

1. Sistem Mepadik/Meminang

Bentuk perkawinan *memadik* dipandang sebagai bentuk perkawinan yang paling terhormat menurut adat Bali maupun menurut agama Hindu.⁴¹ Perkawinan dengan cara ini biasanya dilakukan apabila diantara calon mempelai laki-laki dan wanita telah memiliki hubungan satu sama lain yang kemudian disepakati untuk melangsungkan perkawinan. Hubungan mereka bisa dibuktikan dengan pengakuan dari pihak laki-laki dan perempuan, keterangan orang lain yang dapat menjadi saksi adanya hubungan diantara laki-laki dan perempuan tersebut, baik dari kerabat, tetangga dan yang paling utama adalah dengan sepengetahuan orang tua kedua belah pihak, tetapi ada juga peminangan yang dilakukan oleh para orang tua, sementara putra putri mereka yang jodohkan tidak memiliki hubungan percintaan atau bahkan belum saling mengenal.⁴² Selain itu adapula peminangan yang dilakukan atas inisiatif seorang laki-laki yang menyukai seorang wanita tanpa didahului hubungan, dimana pihak lelaki meminta orangtuanya untuk meminang si wanita.⁴³

Apabila kedua mempelai sudah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut kedalam bentuk ikatan perkawinan, maka pihak keluarga laki-laki akan

⁴¹ Tjok Rai Sudharta, Manusia Hindu dari Kandungan sampai Perkawinan (Bali: Yayasan Dharma Naradha, 1993), hal. 118.

⁴² Ibid., hal. 119.

⁴³ Ibid.

datang menemui keluarga pihak wanita untuk melakukan peminangan. Sebelum peminangan dilakukan, keluarga pihak laki-laki akan mencari *duwasa*⁴⁴ untuk melakukan peminangan. Hal itu dimaksudkan agar nantinya proses peminangan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan berarti yang dapat menghalangi proses peminangan.

Bila hari baik sudah didapat, maka keluarga pihak laki-laki akan memberitahukan pihak wanita mengenai rencana peminangan tersebut, terutama masalah hari dan waktu peminangan. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar keluarga pihak wanita bisa mempersiapkan penerimaan wakil dari keluarga pihak laki-laki yang akan meminang, diantara adalah persiapan untuk menentukan wakil dari keluarga pihak wanita yang akan menjadi juru bicara bagi keluarga pihak wanita. Biasanya orang yang dipilih untuk menjadi wakil tersebut adalah orang yang memiliki wawasan luas serta pandai berdiplomasi dengan bahasa Bali halus yang baku karena dalam peminangan sering dilakukan diplomasi dengan kata-kata berpantun atau menggunakan peribahasa-peribahasa dan kata mutiara.⁴⁵ Inti dari peminangan itu adalah keluarga pihak laki-laki menyampaikan maksudnya kalau anak laki-lakinya bermaksud menikahi salah seorang anak dipihak wanita, dan meminta kesediaan wanita tersebut untuk dijadikan istri oleh pihak laki-laki.

Setelah mengetahui maksud dari pihak laki-laki tersebut pada

⁴⁴ *Duwasa* adalah hari atau waktu yang baik untuk melakukan sesuatu berdasar penanggalan Bali.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 120.

peminangan pertama tersebut, keluarga pihak wanita akan meminta waktu untuk menyampaikan peminangan tersebut kepada keluarga besar pihak wanita serta menanyakan kesediaan anak gadisnya untuk dinikahi oleh pihak laki-laki yang mengajukan peminangan. Pada hari yang telah disepakati, keluarga pihak laki-laki akan datang lagi untuk meminta jawaban. Apabila keluarga pihak wanita setuju, maka pembicaraan akan dilanjutkan dengan rencana berikutnya yaitu penyerahan *paweweh*⁴⁶ dan dengan penerimaan *paweweh* tersebut, resmilah kedua calon mempelai *matetagon*⁴⁷ dan siap dilanjutkan dengan acara perkawinannya.⁴⁸

Setelah resmi bertunangan maka akan dibicarakan mengenai kapan akan dilakukan penjemputan pihak wanita oleh keluarga pihak laki-laki yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan upacara perkawinan di kediaman pihak laki-laki sebagai pihak *purusa*.

2. Sistem Ngerorod/Ngerangkat

Bentuk perkawinan ini lebih lumrah disebut dengan istilah kawin lari bersama. Pada umumnya yang dimaksudkan dengan perkawinan lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas lamaran orang tua,

⁴⁶ *Paweweh* adalah seserahan dari pihak laki-laki ke pihak wanita berupa pakaian lengkap dan perlengkapan wanita.

⁴⁷ *Matetagon* adalah pengikatan ikatan calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan atau biasa disebut tunangan.

⁴⁸ I Gusti Ketut Kaler, *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali 2*, Cet. III, (Bali: CV Kayumas Agung, 2005), hal. 85.

tetapi berdasarkan kemauan kedua pihak yang bersangkutan.⁴⁹ Perkawinan ini dilakukan untuk menghindari dari berbagai keharusan dalam peminangan, lebih-lebih untuk menghindari rintangan-rintangan dari pihak orang tua atau saudara-saudara bila hubungan antara laki-laki dan wanita tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak keluarga sehingga perkawinan antara keduanya tidak bisa dilakukan dengan cara meminang.⁵⁰ Untuk dapat melangsungkan perkawinan maka kedua mempelai bersepakat untuk kawin lari bersama sehingga tidak ada pengertian melarikan dan dilarikan oleh salah satu pihak.

Ada pendapat, cara perkawinan *Ngerorod* atau *Ngerangkat* ini dianggap lebih rendah daripada cara perkawinan dengan *Memadik* atau *Meminang*.⁵¹ Dengan cara ini ada anggapan bahwa “gadis sangat murah nilainya” karena bisa dilarikan dan dikawinkan dengan demikian mudahnya.⁵²

Laki-laki dan wanita yang ingin melakukan perkawinan *Ngerorod* haruslah telah memenuhi syarat umum perkawinan, terutama berkaitan

⁴⁹ Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hal. 105.

⁵⁰ Ter Haar, Op.cit., hal. 165.

⁵¹ Kaler, Op.cit., hal. 129.

⁵² I Gusti ketut Kaler, Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali 1, Cet.II, (Bali: CV Kayumas Agung, 1994), hal. 48.

dengan kehendak melakukan perkawinan *Ngerorod* ini benar-benar dikehendaki oleh kedua belah pihak.⁵³

3. Sistem Nyentana/Nyeburin

Perkawinan *Nyeburin* atau *Nyentana* adalah bentuk perkawinan yang menyimpang dari bentuk perkawinan yang umum di Bali. Tidak seperti perkawinan lainnya baik itu dengan cara memadik maupun *Ngerorod* yang berakibat masuknya pihak wanita kedalam keluarga pihak laki-laki, dalam perkawinan *Nyeburin* justru pihak laki-laki yang masuk ke dalam keluarga pihak wanita. Dalam perkawinan *Nyeburin*, pihak laki-laki keluar dari keluarga asalnya dan masuk ke keluarga wanita.

Perkawinan ini berakibat status laki-lakinya berubah dari *purusa*⁵⁴ menjadi *predana*⁵⁵. Perkawinan ini juga berakibat hukum istri menetap dikeluarganya, sedangkan suami tinggal di rumah istrinya. Kedudukan istri menjadi *sentana rajeg* sebagai penerus keturunan orangtuanya dan mewarisi segala harta orangtuanya. Upacara perkawinan pada bentuk perkawinan ini lebih banyak dilakukan dirumah pihak wanita sebagai pihak *purusa*, karena hal ini menentukan status para pihak dikemudian hari.

Hal yang berbeda dari bentuk perkawinan ini antara lain dapat dilihat pada:

⁵³ *Ibid.*, hal. 49.

⁵⁴ *Purusa* adalah pihak yang menjadi penerus keturunan sekaligus pihak yang menarik pihak *predana* dalam sebuah perkawinan adat di Bali.

⁵⁵ *Predana* adalah pihak yang ditarik oleh *purusa* dalam sebuah perkawinan adat di Bali.

1. Perkawinan *Nyeburin* merupakan basil perundingan orang tua calon istri dengan keluarga calon suami, terutama dengan calon suami yang bersangkutan. Tercapainya kesepakatan sebagai hasil perundingan keluarga kedua belah pihak dinilai sebagai unsur penting sampai terjadinya perkawinan *Nyeburin*.
2. Upacara pokok perkawinan yang menurut adat dinilai selaku "*pemuput*" yaitu puncak upacara perkawinan yang biasanya ditandai dengan usainya upacara *biakaonan*, dilakukan di kediaman pihak istri. Berbeda dengan dalam perkawinan biasa dimana istri ditarik kedalam keluarga pihak suami, upacara *biakaonan* dilakukan di kediaman pihak suami.
3. Akibat jenis perkawinan ini adalah istri menjadi kepala keluarga. Keturunan istri merupakan pelanjut keturunan keluarga sang istri.⁵⁶

Bentuk perkawinan *Nyeburin* biasanya terjadi dikarenakan pihak wanita hanya mempunyai anak wanita (*tunggal*) yang mana apabila pihak wanita kawin keluar maka garis keturunan keluarga pihak wanita akan terputus. Karenanya diambilah jalan perkawinan *Nyeburin* untuk menarik pihak laki-laki masuk menjadi pihak wanita. Orang tua yang mengalami kondisi inilah yang akan mengusahakan anak gadisnya menjadi *sentana rajeg*.⁵⁷

⁵⁶ Kaler, *Op.cit.*, hal. 61.

⁵⁷ Kaler, *Op.cit.*, hal. 138.

4. Sistem Kejangkepan

Ketiga bentuk perkawinan tersebut diatas, yakni perkawinan *memadik*, perkawinan *ngerorod*, dan perkawinan *nyeburin* adalah merupakan bentuk-bentuk perkawinan yang umum dikenal oleh masyarakat adat Bali. Disamping ketiga bentuk perkawinan tersebut, masyarakat adat Bali juga mengenal beberapa bentuk perkawinan adat lainnya, namun sudah jarang dilakukan lagi oleh masyarakat Adat Bali.

Salah satunya adalah perkawinan dengan cara *kejangkepan*. Perkawinan dengan cara *kejangkepan* ini sudah jarang ditemui dalam masyarakat adat Bali, mengingat perubahan sosial budaya terutama pendidikan sudah sedemikian maju, sehingga jarang yang melakukan perkawinan dengan cara ini. Perkawinan dengan cara *kejangkepan* adalah perkawinan yang timbul atas inisiatif orang tua kedua belah pihak untuk menjodohkan anaknya masing-masing. Walaupun kedua belah pihak yakni pihak laki-laki dan pihak wanita menyadari dirinya sudah dijodohkan, akan tetapi karena masing-masing dari mereka memiliki pilihan sendiri-sendiri, tentu sulit mewujudkan perkawinan semacam ini, karena belum tentu kedua orang yang dijodohkan bisa menerimanya. Tidak masalah bila ternyata kedua anak yang dijodohkan ternyata saling menyetujui, maka perkawinan akan dilaksanakan dengan cara meminang (*memadik*) sebagaimana dijelaskan pada point 1 diatas.

Masalah yang sering timbul adalah ketika pihak-pihak yang dijodohkan tidak ingin menikah dengan pilihan orang tuanya dan sudah memiliki pilihannya sendiri, maka orang tua dengan alasan untuk menjaga tali persahabatan dan kekerabatan menggunakan sedikit paksaan atau mendesak anak-anak mereka untuk

menyetujui kehendaknya untuk melangsungkan pernikahan.

C. PERKAWINAN NGEROROD

1. Pengertian dan Persyaratan Perkawinan Ngerorod

Perkawinan *Ngerorod* merupakan salah satu perkawinan adat yang diakui oleh agama, yang oleh pemuka-pemuka Agama Hindu, "*Ngerorod*" dianalogikan dengan salah satu bentuk perkawinan yang dinamakan perkawinan *gandarwa* atau dikenal dengan *gandarwa wiwaha* seperti yang termuat dalam *buku III Sarga 32 Manawa Dharmasastra*. Perkawinan *gandarwa* yang analog dengan "*Ngerorod*" dinilai memang bukan merupakan perkawinan yang ideal, tetapi "boleh dilakukan" serta diakui dan dapat disahkan.

Menurut I Gusti Ketut Kaler, "*Ngerorod* merupakan langkah awal perkawinan yang hanya dilakukan atas kehendak si pria dan wanita yang bersangkutan, hampir selalu diluar sepengetahuan dan diluar kehendak/perkenan orangtua si wanita".⁵⁸

Tjok Istri Putra Astiti berpendapat mengenai perkawinan *Ngerorod* sebagai berikut:

"Perkawinan *Ngerorod* yang banyak ditempuh sekarang ini biasanya terjadi apabila hubungan antara muda-mudi ternyata tidak mendapat persetujuan dari orangtuanya, terutama orangtua si gadis, maka dalam hal ini penyelesaian perkawinan tidak dapat ditempuh dengan cara meminang. Dalam keadaan demikian, biasanya muda-mudi sepakat untuk kawin dengan lari bersama, sehingga tidaklah ada pengertian melarikan dan dilarikan, oleh karena keduanya adalah pelaksana aktif".⁵⁹

⁵⁸ I Gusti ketut Kaler, Cudamani Pawiwahan/Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu di Bali (Bali: CV Kayumas Agung, 1990), hal. 14.

Bentuk perkawinan *Ngerorod* atau lari bersama ini sering terjadi, walaupun sebenarnya jenis perkawinan ini sebaiknya dihindari. Adapun latar belakang terjadinya perkawinan jenis ini antara lain:

- a. Karena perbedaan kasta ataupun *kawitan* (silsilah keluarga) antara calon mempelai;
- b. Karena calon mempelai perempuan belum diijinkan untuk menikah, namun berkeyakinan untuk menikah atas kehendaknya sendiri;
- c. Karena orangtua calon mempelai perempuan menolak lamaran dari calon mempelai laki-laki, sehingga calon mempelai bertindak atas keinginan mereka bersama;
- d. Karena calon mempelai perempuan dijodohkan dengan pilihan orangtua yang tidak dikehendaknya;
- e. Karena keadaan tertentu dari calon mempelai perempuan (hamil sebelum menikah).⁶⁰

Selain syarat yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan agama yaitu:

⁵⁹ Tjok Istri Putra Astiti, Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali (Bali: Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1981), hal. 18.

⁶⁰ Yadnya, Op.cit., hal. 4-5.

1. Kedua mempelai telah menganut agama Hindu, apabila calon mempelai belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan. Apabila hanya salah satu yang tidak beragama Hindu, maka terlebih dahulu harus dilakukan upacara *Sudhi Waadani*.⁶¹ Hal tersebut berkaitan dengan pengaturan Hukum Perkawinan Nasional yang mengharuskan untuk dapat menikah seseorang harus dalam agama yang sama.
2. Dalam upacara perkawinan harus terdapat unsur *pesaksian (tri upasaksi)* yang meliputi *manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga), *dewa saksi* (disaksikan oleh Ida Sang Hyang Widhi), dan *butha saksi* (dengan upacara *Pebiakalan*).
3. Setiap perkawinan secara agama Hindu harus dilaksanakan melalui *samskara*. *Samskara* adalah upacara sakral dan juga merupakan sumpah dan janji kedua calon mempelai untuk melaksanakan rumah tangga yang kekal. Sumpah ini ditujukan pada Tuhan, leluhur, keluarga yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk menjalani rumah tangga yang kekal bahagia yang berlandaskan *dharmagama* dan *dharmanegara*.
4. Untuk mensahkan perkawinan secara agama Hindu harus diselesaikan oleh Pendeta atau Pinandita.⁶²

⁶¹ *Sudhi Wadani* adalah upacara untuk mensahkan seseorang mulai masuk secara resmi menjadi penganut agama Hindu.

⁶² Natih, *Op.cit.*, hal. 24.

Karena merupakan perkawinan adat yang diakui oleh agama, maka perkawinan *Ngerorod* mengandung norma-norma hukum yang bersifat mutlak, yaitu:

- a. Pria maupun wanita yang hendak melaksanakan perkawinan *Ngerorod* harus sudah sama-sama dewasa dan suka sama suka dan proses dipilihnya cara *Ngerorod* adalah atas persetujuan kedua mempelai.
- b. Untuk sementara waktu kedua mempelai berlindung atau bersembunyi (*mengkeb*) di rumah pihak ketiga. (rumah tempat *mengkeb* dinamakan *pengkeban*)
- c. Pihak mempelai pria dalam proses pelariannya, secepatnya mengirimkan utusan kepada keluarga (orang tua) pihak wanita untuk mempermaklumkan mengenai masalah *pengerorodan*.
- d. Pemberitahuan tersebut biasanya dikenal dengan istilah *Ngeluku* atau *Pejati*. Apabila pihak keluarga wanita menghendaki, maka mereka harus diberi keleluasaan untuk menanyakan langsung kepada anak gadisnya serta untuk membuktikan apakah anaknya benar-benar mencintai calon mempelai pria, dan apakah perbuatan *Ngerorod* tersebut juga atas kemauannya. Tindakan pihak keluarga wanita itu dinamakan "*Ngetut*"
- e. Apabila proses *Ngerorod* tersebut telah memenuhi unsur-unsur diatas, maka *Pengerorodan* bisa dikatakan sah dan harus mendapat perlindungan hukum, dalam hal ini oleh masyarakat hukum adat setempat diwilayah kedua mempelai tersebut bersembunyi.

Dalam perkembangan selanjutnya perkawinan dengan cara *Ngerorod* ini bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya persetujuan oleh salah satu pihak terutama pihak keluarga wanita, akan tetapi perkawinan ini juga bisa dilakukan dengan sepengetahuan dari keluarga kedua belah pihak dengan alasan perkawinan dengan cara *Ngerorod* ini bisa mengurangi biaya perkawinan atau bisa juga disebabkan adanya calon mempelai laki-laki lain yang hendak menikahi pihak wanita namun tidak mendapat persetujuan dari keluarga pihak wanita, sehingga untuk menghindari agar pihak laki-laki yang tidak disetujui tersebut tidak tersinggung karena ditolak, maka pihak wanita dianjurkan untuk melakukan perkawinan *Ngerorod* dengan laki-laki pilihannya yang juga disetujui oleh keluarga pihak wanita.

2. Pelaksanaan Perkawinan Ngerorod

Pelaksanaan Perkawinan *Ngerorod* melalui beberapa tahapan penting yaitu:

1. Kedua calon mempelai bersepakat untuk melakukan *pengerorodan* yang dahulu umumnya dilakukan pada malam hari yang mengandung pengertian kesungguhan hati dari para calon mempelai.⁶³ Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dan akan menentukan nasib seseorang sehingga karena itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan kesungguhan hati, apalagi untuk seorang gadis, pergi dari rumah pada malam hari haruslah untuk hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan kepergian pihak wanita pada malam hari menandakan si wanita

⁶³ Sudharta, *Op.cit.*, hal. 130.

memang berniat dengan tujuan bulat untuk melakukan pelarian bersama laki-laki yang dicintai dan ingin dikawininya. Namun saat ini dalam perkembangannya, perkawinan *Ngerorod* sudah tidak selalu dilakukan pada malam hari lagi⁶⁴.

2. Pelarian harus dilakukan pada suatu tempat yang tidak diketahui oleh keluarga kedua belah pihak calon mempelai atau pihak ketiga. Biasanya tempat tujuan bersembunyi adalah dirumah kerabat yang jauh atau dirumah pihak ketiga yang dikenal calon mempelai yang disebut dengan istilah "*Pengkeban*". Namun saat ini dalam perkembangannya, tindakan *mengkeb* sudah tidak selalu dilakukan dirumah pihak ketiga, tapi biasanya dirumah pihak calon mempelai laki-laki atau kerabat pihak calon mempelai laki-laki.⁶⁵
3. Pihak yang didatangi oleh calon mempelai untuk tempat bersembunyi setelah mengutarakan maksudnya melakukan pelarian akan melaporkan kepada Klian Adat/Bendesa/Perbekel ditempat itu tentang perihal kedatangan kedua calon mempelai dan maksudnya untuk melakukan perkawinan. Dimana pemuka adat yang bersangkutan akan menemui calon mempelai untuk melakukan "*Penetes*" yaitu mendengar langsung pengakuan dari calon mempelai perempuan mengenai keinginan melakukan Perkawinan *Ngerorod*. Dimana biasanya pada saat itu Klian

⁶⁴ Wawancara dengan Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi., Bendesa Adat Desa Adat Panjer, pada tanggal 31 Oktober 2007. (untuk selanjutnya disebut wawancara dengan Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi.,)

⁶⁵ Ibid.

Adat/Bendesa/Perbekel akan meminta kedua calon mempelai untuk mengisi surat pernyataan suka sama suka dan kesepakatan bersama untuk melakukan perkawinan *Ngerorod*. Tindakan Netes ini dilakukan agar *prajuru adat* tidak salah bertindak, dan yakin bahwa perkawinan dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.⁶⁶

4. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki dalam jangka waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam atau lebih⁶⁷ akan mengirim utusan kepada pihak keluarga wanita untuk memberitakan bahwa anak gadis mereka sedang dalam pelarian dengan pihak laki-laki yang ingin menikahnya. Hal ini penting karena apabila tidak ada pemberitahuan, pihak laki-laki dapat dianggap melakukan penculikan. Pada tahap ini utusan pihak laki-laki tidak langsung datang ke keluarga perempuan, namun diantar oleh pemuka adat di kediaman wanita sebagai penengah. Setelah bertemu dengan pihak keluarga wanita, utusan akan menyampaikan maksud, niat disertai permintaan maaf dari keluarga pihak laki-laki karena telah melarikan anak gadis mereka. Tahapan ini disebut dengan istilah *Ngeluku*, *Mesedek*, atau *Nganteg*.⁶⁸
5. Setelah 3 (tiga) hari biasanya pihak keluarga laki-laki akan menjemput kedua calon mempelai untuk dibawa ke kediaman laki-laki. Hal itu untuk

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Dibeberapa daerah di Bali, jangka waktu pelaksanaan *Ngeluku* bervariasi, misalnya 2-3 x 24 jam kemudian.

⁶⁸ Sudharta, Op.cit., hal. 133.

meyakinkan pihak keluarga wanita bahwa ini memang kehendak anak gadis mereka, maka pihak keluarga wanita akan medatangi anak gadisnya didampingi oleh pemuka adat untuk menanyakan secara langsung pada anak gadisnya apakah pelarian dan perkawinan yang akan dilakukan adalah mumi atas keinginan anaknya atau ada unsur paksaan. Apabila anak gadisnya menjawab itu bukan keinginannya, maka orangtua pihak wanita akan langsung membawa pulang anak gadisnya, sedangkan apabila memang keinginan anak gadis mereka, maka upacara perkawinan akan dilanjutkan. Tindakan

pihak keluarga wanita tersebut disebut dengan istilah "*Ngetut*".

6. Setelah itu pihak keluarga laki-laki akan memberitahukan tentang upacara perkawinan yang akan dilangsungkan pada pihak keluarga wanita. Tindakan tersebut disebut dengan "*Masuwake*".
7. Jika pihak keluarga wanita tidak keberatan, maka pihak keluarga wanita akan datang kekediaman keluarga laki-laki dan mengutarakan persetujuan pihak keluarga wanita atas perkawinan tersebut.
8. Banjar di kediaman pihak keluarga laki-laki setelah menerima pernyataan kehendak dari pihak keluarga wanita akan mengumumkan perihal rencana perkawinan antara kedua calon mempelai.

9. Terakhir adalah upacara "*Mejauman*" dimana dilakukan upacara perkawinan sampai selesai dilakukan upacara "*Mebyakaon*" dan "*Mepejati*" kedua mempelai sah sebagai suami istri.⁶⁹

Prosedur Perkawinan *Ngerorod* ini adalah prosedur umum untuk perkawinan *Ngerorod* yang tidak mengalami masalah atau hambatan, karena pada kenyataannya dalam pelaksanaan perkawinan *Ngerorod* kadangkala, dalam pelaksanaan *Ngeluku*, *Mesedek*, atau *Nganteg* dimana pihak keluarga laki-laki mendatangi kediaman keluarga perempuan, keluarga perempuan tetap menolak pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini tentu saja hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan perkawinan, yang mana walaupun tanpa persetujuan orangtua, perkawinan *Ngerorod* tetap bisa dilangsungkan. Perbedaan yang timbul hanya pada prosedur perkawinan, yang mana apabila proses *Ngeluku* ditolak, maka sudah tentu proses *Ngetut* dan *Masuwake* tidak ada, karena tidak bisa dijalankan.

Lain pula bila halnya proses *Ngeluku*, *Mesedek*, atau *Nganteg* diterima oleh pihak keluarga perempuan dan diikuti dengan pelaksanaan *Ngetut*. Pelaksanaan *Ngetut* yang dilakukan dapat berakibat dua macam hal, pertama, apabila mempelai perempuan saat pihak keluarganya melakukan *Ngetut* memberi jawaban bahwa memang benar menginginkan perkawinan tersebut tanpa paksaan, maka proses perkawinan akan tetap dilakukan. Kedua, apabila ternyata mempelai perempuan saat pihak keluarganya melakukan *ngetut* memberi jawaban bahwa dirinya tidak menginginkan perkawinan

⁶⁹ Sudharta, *Op.cit.*, hal. 126.

tersebut (adanya paksaan), maka pihak keluarga perempuan akan membawa anak perempuannya pulang dan proses perkawinan akan berhenti sampai pada tahap tersebut.

Dalam masyarakat adat di Bali, pengaturan mengenai perkawinan *Ngerorod* memiliki norma-norma umum dan tata cara yang hampir sama, namun ada ketentuan yang kadangkala agak berbeda, hal tersebut biasanya berupa hukum adat yang tertulis (*awig-awig*) ataupun hukum adat yang tidak tertulis (kebiasaan). Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti:

- a. Untuk istilah, banyak daerah menyebut perkawinan *Ngerorod* dengan istilah yang berbeda seperti istilah *Ngerorod*, *Ngerangkat* ataupun *Ngelayat*, di beberapa daerah ada yang menyebut *Ngerorod* dengan istilah *Neleb* ataupun *Memaling*⁷⁰ selain itu untuk istilah *Ngetut*, ada beberapa daerah yang menyebut dengan istilah *Nganteg*. *Ngerangkat* biasanya digunakan oleh masyarakat Bali di daerah Buleleng, Denpasar sedangkan istilah perkawinan *Ngerorod* pada umumnya dikenal pada masyarakat di daerah Bali bagian selatan seperti di daerah Klungkung, Gianyar, Badung dan beberapa daerah lainnya. Untuk istilah *Ngetut* lebih banyak digunakan secara umum, sedangkan istilah *Nganteg* digunakan di daerah Tabanan.
- b. Untuk tempat persembunyian dari pihak yang melakukan *Ngerorod*, sekarang ini banyak pihak yang melakukan *pengerorodan*, dan *mengkeb*

⁷⁰ Atmaja. "Pengamatan Terhadap Perkawinan Adat Ngerorod di Bali." Hukum dan Pembangunan 4 (Juli 1980): 354.

dilakukan secara langsung dikediaman pihak laki-laki, padahal seharusnya dirumah pihak ketiga. Untuk dibeberapa daerah, hal ini masih belum bisa diterima, karena menyalahi aturan perkawinan *Ngerorod*, namun ada juga daerah yang tidak mempermasalahkannya seperti di Desa Adat Batungsel, Panjer dan Tanah Embut.

- c. Pada beberapa daerah seperti di daerah Desa Adat Panjer, *pengerorodan* yang diakui hanya *pengerorodan* yang dilakukan oleh pihak laki-laki bukan oleh pihak perempuan.
- d. Pada beberapa daerah seperti di Desa Tanah Embut, awig-awig mengatur jelas bagaimana tindakan Desa Adat apabila seorang wanita melakukan *pengerorodan* kedaerah lain.
- e. Pada beberapa daerah, pelaksanaan Perkawinan *Ngerorod* cukup dengan persetujuan prajuru adat dan sudah dapat dilangsungkan dan dianggap sah, sedangkan dibeberapa daerah, persetujuan tersebut diberikan melalui rapat desa, setelah sebelumnya melakukan pengumuman seperti di daerah Mengwitani.

Perbedaan-perbedaan pengaturan tersebut dapat juga dilihat dari tiga desa Adat yang menjadi tempat terjadinya kasus *pengerorodan* yang menjadi bahan studi kasus pada penelitian ini yaitu Desa Adat Panjer di Kota Denpasar, Desa Adat Batungsel di Kabupaten Tabanan dan Desa Adat Tanah Embut di Kabupaten Bangli. Kesemua daerah di Bali yang terbagi-bagi dalam Desa Adat yaitu kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat

umat Hindu secara turun menurun yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri,⁷¹ selalu memiliki suatu hukum adat yang berlaku untuk anggota masyarakat adat yang bersangkutan baik berupa hukum adat tertulis yang biasa disebut dengan *awig-awig*, ataupun hukum adat tidak tertulis yang merupakan pedoman dasar dari Desa Adat dalam pemerintahannya.⁷²

Pengaturan mengenai perkawinan secara umum selalu diatur pada *awig-awig* suatu Desa Adat. Secara umum pengaturannya kurang lebih sama yaitu seputar pengertian perkawinan, jenis perkawinan apa yang diakui oleh masyarakat hukum adat seperti jenis perkawinan *Memadik*, *Ngerorod* dan *Nyeburin*, serta syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan seperti: sudah dewasa, tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dalam agama yang sama yaitu Agama Hindu serta tidak dilarang oleh agama.

Berbeda dengan pengaturan mengenai perkawinan *Ngerorod* yang diatur berbeda-beda seperti dapat dilihat, di Desa Adat Batungsel yang mengatur secara jelas kewajiban dari pihak yang menerima *pengerorodan* untuk melaporkan terjadinya *pengerorodan* dan tindakan prajuru adat mendatangi calon mempelai untuk melakukan pengecekan sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) (2) *awig-awig* desa tersebut, sedangkan di Desa Adat Tanah Embut dan Desa Adat Panjer tidak mengaturnya. Selain itu Desa Adat Panjer mengatur mengenai *pengerorodan* yang diakui adalah *pengerorodan* yang dilakukan oleh pihak laki-laki sebagaimana diatur dalam Pasal 63 *awig-awig* desa tersebut, sedangkan Desa Adat lain tidak mengaturnya.

⁷¹ I Made Suasthawa, Dharmayuda. Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali (Denpasar: Upada Sastra, 2001), hal. 17.

⁷² Ibid., hal 18.

Persamaannya dapat dilihat, pada semua awig-awig mengatur mengenai kewajiban dari pihak keluarga laki-laki dan prajuru adat atau utusannya untuk melakukan pemberitahuan kediaman kepihak keluarga perempuan melalui proses *ngeluku* atau *nganteg* mengenai tindakan melarikan anak gadisnya dalam rangka perkawinan *Ngerorod* sesegera mungkin.

Walaupun pengaturannya kadang berbeda, namun apabila dilihat, norma-norma umum *pengerorodan* tetap diatur seperti:

- Pria maupun wanita yang hendak melaksanakan perkawinan *Ngerorod* harus sudah sama-sama dewasa dan suka sama suka dan proses dipilihnya cara *Ngerorod* adalah atas persetujuan kedua mempelai.
- Pihak mempelai pria dalam proses pelariannya, secepatnya mengirimkan utusan kepada keluarga (orang tua) pihak wanita untuk mempermaklumkan mengenai masalah *pengerorodan*. Pemberitahuan tersebut biasanya dikenal dengan istilah *Ngeluku*.

Apabila proses *Ngerorod* tersebut telah memenuhi unsur-unsur diatas, maka *Pengerorodan* bisa dikatakan sah dan mendapat perlindungan hukum, dalam hal ini oleh masyarakat hukum adat setempat diwilayah kedua mempelai tersebut bersembunyi.

3. Keberadaan Perkawinan Ngerorod Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut para mempelai saja, namun juga menyangkut

banyak hal, seperti keluarga, orangtua bahkan masyarakat adat. Oleh karenanya, maka pelaksanaan perkawinan selalu dimulai dan disertai berbagai upacara, lengkap dengan sesajen-sesajennya sebagaimana yang dikenal didalam kehidupan masyarakat Bali, yang mana tradisi budaya masih menguasai bidang perkawinan. Dalam tradisi masyarakat Bali, bidang perkawinan mempunyai norma-norma tersendiri yang tidak terlepas dari budaya masyarakat yang kemudian telah menjadi hukum adat dibidang perkawinan, walaupun telah ada Undang-undang tersendiri untuk bidang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu bentuk perkawinan adat di Bali yaitu perkawinan *Ngerorod* merupakan bentuk perkawinan adat yang dipertanyakan keberadaannya apabila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk perkawinan ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi masih dikenal luas dan tetap diakui eksistensinya dalam masyarakat Hindu-Bali.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian perkawinan *Ngerorod* adalah perkawinan yang dilangsungkan atas inisiatif kedua calon mempelai dengan cara kawin lari bersama atas dasar cinta sama cinta, namun perkawinan mereka mendapat halangan dari kedua orangtua mereka. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁷³

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan perkawinan harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁷⁴

Syarat-syarat tersebut diatas sudah tentu tidak dapat dipenuhi seluruhnya dalam hal dilakukannya perkawinan *Ngerorod*. Dalam hal ini masalah ijin orangtua atau wali dan pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan merupakan syarat yang tidak dapat dipenuhi sebab pekawinan *Ngerorod* justru terjadi karena salah satu alasan

⁷³ Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Op.cit., Pasal 6, 7.

⁷⁴ Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Op.cit., Pasal 3.

tidak dapat dipenuhinya Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun apabila perkawinan *Ngerorod* tersebut tetap dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan *Ngerorod* yang dilangsungkan tersebut menjadi sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"

Dasar hukum lainnya bagi keberadaan Perkawinan *Ngerorod* dapat ditemukan di Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyebutkan: "Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain". Ini artinya ketentuan mengenai syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan kedua orangtua bagi perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai dibawah umur 21 tahun seperti disebutkan diatas dapat disimpangi apabila hukum agama dan kepercayaan menentukan lain.

Mengenai pemberitahuan kehendak untuk kawin didalam pelaksanaannya di Bali sering mengalami kesulitan karena didalam pelaksanaan perkawinan di Bali tidak bisa dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kehendak akan kawin seperti didalam

perkawinan *Ngerorod* kepada pejabat tertentu (Klian Banjar/Klian Desa adat/Bendesa Adat).⁷⁵

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya kesatuan tafsir terhadap perkawinan secara *Ngerorod* ini, penafsiran mana dilakukan sebagai berikut:

“Dalam kaitannya dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang jangka waktu pembebanan 10 hari kerja sebelum dilangsungkan perkawinan, lembaga perkawinan *Ngerorod* adalah merupakan suatu proses, dimana puncak daripada proses tersebut adalah pada saat dilangsungkan upacara *byakalan* atau istilah lain yang sejenis”⁷⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, perkawinan secara *Ngerorod* setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetap diakui eksistensinya. Bahkan secara formal eksistensi perkawinan adat *Ngerorod* ditegaskan melalui Surat Gubernur Propinsi Dati I Bali Nomor Kesra II/c/115/76 tertanggal 28 Februari 1976 juncto Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Depatemen Kehakiman Nomor JHD 1/1/1 tertanggal April 1976 yang pada prinsipnya tetap mengakui perkawinan *Ngerorod* ini.⁷⁷

⁷⁵ I Wayan Benny, Hukum Adat Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia (Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 1978), hal. 20.

⁷⁶ Ibid., hal. 21.

⁷⁷ I Ketut Sudantra, Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali (Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, 2002), hal. 11.

D. PERKAWINAN *NGEROROD* DALAM HAL CALON MEMPELAI TIDAK MEMENUHI SYARAT MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

1. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam peraturan-peraturan mengenai perkawinan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kita tidak akan menemui ketentuan yang menyatakan bahwa apabila syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi akan membawa akibat perkawinan menjadi tidak sah. Pada dasarnya masalah keabsahan perkawinan sudah jelas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan pada Pasal 13, apabila syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dicegah apabila belum dilaksanakan, atau menurut Pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila telah dilaksanakan. Berikut akan diuraikan perihal pencegahan dan pembatalan perkawinan:

a. Pencegahan Perkawinan

Mencegah atau menghalangi berlangsungnya perkawinan adalah suatu usaha untuk menghindarkan dari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada.⁷⁸ Pencegahan Perkawinan diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencegahan perkawinan menurut Pasal 17 lebih banyak bersifat

⁷⁸ Darmabrata, *Op.cit.*, hal. 40.

preventif yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau perkawinan terjadi dengan tidak memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷⁹

Pasal-Pasal tersebut diatas memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, waii nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 15

Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.⁸⁰

⁷⁹ Sudharta, *Op.cit.*, hal. 20-21.

Hal ini sejalan dengan Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan pencegahan perkawinan dapat dilakukan tanpa harus dengan akta otentik yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri, dan akan diputuskan oleh Pengadilan Negeri tempat catatan sipil yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam hal ijin kawin telah diberikan, pencegahan harus dicabut melalui akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. (Lampiran I.4)

b. Pembatalan perkawinan

Pembatalan Perkawinan dilakukan apabila perkawinan yang tidak memenuhi syarat terlanjur telah dilaksanakan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dianggap tidak sah dan dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal.⁸¹ Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-Pasal tersebut diatas memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN
Pasal 22**

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

⁸⁰ Undang-undang Perkawinan, *Op.cit.*, Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

⁸¹ Darmabrata, *Op.cit.*, hal. 59.

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Pormohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.⁸²

R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disini tidak dapat dipisahkan dari kata dibatalkan sebagaimana kalimat “perkawinan dapat dibatalkan...” yang memililki arti perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru dibatalkan dengan adanya putusan pengadilan.⁸³

Pembatalan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diatur dalam Pasal 37 sampai Pasal 38 yaitu:

BAB VI PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

⁸² Undang-undang Perkawinan, *Op.cit.*, Pasal 22, 23, 24, 25.

⁸³ Darmabrata, *Op.cit.*, hal. 60.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.⁸⁴

Dengan demikian maka hak untuk mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan hanya ada pada orang-orang tertentu saja. Apabila orang-orang yang ditentukan itu tidak menggunakan haknya maka perkawinan dapat berlangsung terus dan sah. Adapun mengenai prosedur untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Pembatalan Perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal suami istri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Dari uraian di atas, maka akibat hukum suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸⁴ Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Op.cit., Pasal 37, 38.

tentang Perkawinan adalah dapat dicegah apabila perkawinan belum berlangsung, sedangkan apabila telah berlangsung maka bisa dibatalkan.

Hak untuk mengajukan pencegahan atau pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh orang-orang tertentu yang berhak menurut Undang-undang. Apabila orang-orang tersebut tidak menggunakan haknya maka untuk perkawinan yang belum dilakukan pencegahan, dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan untuk yang sudah dilakukan dan orang-orang yang berhak tidak menggunakan haknya untuk membatalkan, maka perkawinan tetap dianggap sah.

Apabila suatu perkawinan dilakukan pencegahan, perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut, pegawai pencatatpun memiliki kewajiban untuk menolak pencatatan perkawinan yang sedang dilakukan pencegahan. Pencegahan perkawinan hanya dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah melalui akta pencabutan atau penghapusan pencegahan perkawinan oleh Notaris.

Apabila perkawinan dibatalkan, maka batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlakunya perkawinan (Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2. Perkawinan Ngerorod yang Tidak Memenuhi Syarat

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan haruslah memperhatikan beberapa syarat. Adapun syarat tersebut tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang pada intinya adalah atas persetujuan kedua calon mempelai, syarat usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, untuk pria berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan ada ijin dari orang tua, wali atau pengadilan apabila belum berusia 21 tahun.

Syarat-syarat tersebut sudah tentu untuk beberapa perkawinan *Ngerorod* tidak dapat dipenuhi, karena dalam perkawinan *Ngerorod*, calon mempelai biasanya tidak mendapat restu sehingga memutuskan untuk melakukan pelarian bersama-sama untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal perkawinan *Ngerorod* akan dilangsungkan oleh calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, apabila perkawinan belum dilangsungkan, maka orang tua atau wali yang berhak dapat melakukan pencegahan perkawinan tersebut sehingga perkawinan batal dan tidak dapat dilaksanakan sampai pencegahan dicabut atau dihapuskan. Apabila ternyata perkawinan telah dilaksanakan, satu-satunya cara adalah dengan membatalkan perkawinan *Ngerorod* yang telah dilangsungkan.

Dalam hal perkawinan *Ngerorod* sudah tentu persyaratan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan agak sulit untuk dilakukan, karena perkawinan *Ngerorod* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi apabila pemberitahuan dan pengumuman dilakukan, hanya akan mengakibatkan terancamnya perkawinan yang membuat pihak keluarga mengetahui rencana perkawinan dan dapat mencegah pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan *Ngerorod* dapat dicegah atau dibatalkan, dimana pencegahan dan pembatalan tersebut adalah hak dari orang-orang yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila para pihak yang diberi hak oleh Undang-undang untuk mengajukan pencegahan dan pembatalan perkawinan tidak menggunakan haknya itu, maka perkawinan tersebut tetap dapat berlangsung dan sah. Dengan kata lain perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan syarat-syarat dan larangan perkawinan seperti diuraikan diatas akan tetap sah apabila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, kecuali ada keputusan pencabutan/penghapusan pencegahan perkawinan atau ada keputusan pembatalan perkawinan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan, yang dalam penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dinyatakan: “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945”,⁸⁵ seperti halnya perkawinan *Ngerorod* apabila tidak dicegah atau dibatalkan maka perkawinan *Ngerorod* tersebut tetap sah karena perkawinan *Ngerorod* yang dilangsungkan tersebut sudah dilaksanakan menurut hukum Hindu. Walaupun perkawinan *Ngerorod* sudah dianggap sah dengan dilakukan menurut Hukum Agama Hindu, perkawinan tetap harus dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil tempat kediaman suami istri. Dengan pencatatan perkawinan itu, maka peristiwa perkawinan itu akan menjadi jelas dan sah menurut hukum baik bagi

⁸⁵ Undang-undang Perkawinan, *Op.cit.*, Penjelasan Pasal 22.

yang bersangkutan, bagi orang lain ataupun masyarakat. Selain itu kepada mereka diberikan bukti otentik berupa akta perkawinan yang merupakan bukti telah dilakukannya perkawinan dari Negara.

E. Kasus

1. Kasus 1.

Kasus pertama ini adalah perkawinan *Ngerorod* yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Ni Made Nariati (Nariati) yang berusia 20 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama I Wayan Gede Winarta (Winarta) yang berusia 20 tahun. Dalam hal ini keduanya belum berusia 21 tahun.

Winarta bersama Nariati melarikan diri ke Banjar Kaja, Desa Panjer. Hal tersebut dilakukan dikarenakan orangtua Nariati menolak lamaran dari Winarta dan karenanya Nariati dan Winarta bersepakat untuk “kawin lari bersama” atau melakukan Perkawinan “*Ngerorod*”.

Setelah tiba ditempat *mengkeb*, orangtua Winarta kemudian mendatangi Kelian Adat, Banjar Kaja, Desa Panjer saat itu perihal rencana perkawinan *Ngerorod* anaknya itu. Kelian Adat setelah menerima laporan kemudian melakukan pengecekan kerumah Winarta untuk mendapat pengakuan langsung dari para calon mempelai yaitu Winarta dan Nariati mengenai kebenaran keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan dengan mengisi formulir surat pernyataan mereka (Lampiran III.1)

Setelah menemui calon mempelai, salah satu utusan dari Desa Adat Panjer mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan yang ada di Dusun Semaon, Desa Puhu, Payangan, Gianyar. Hal itu merupakan salah satu proses yang harus

dilakukan dalam perkawinan *Ngerorod* yaitu “*Ngeluku*”. Namun ternyata orangtua Nariati menolak perkawinan itu dengan alasan tidak setuju dengan calon menantunya. Selain itu orangtua Nariati menganggap perkawinan tersebut bermasalah karena usia Nariati belum genap 21 tahun (20 tahun) yang seharusnya untuk menikah harus mendapat ijin dari orangtuanya.

Tanpa persetujuan keluarga mempelai perempuan, prosesi perkawinan secara adat dan agama tetap dilangsungkan. Mengetahui hal tersebut, orangtua dari Nariati berupaya mencegah perkawinan yang dilangsungkan anaknya dengan mendatangi Bendesa Adat Desa Adat Panjer. Namun menurut Pemuka Adat, perkawinan yang dilangsungkan antara Winarta dan Nariati adalah sah secara adat karena tidak ada unsur paksaan dan didasari saling mencintai, apalagi menurut adat mereka sudah dianggap cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan, sehingga tidak ada alasan dari orangtua Nariati menganggap perkawinan yang dilakukan Winarta dan Nariati tidak sah.

2. Kasus 2

Kasus kedua ini adalah perkawinan *Ngerorod* yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Ni Made Alit Candra Rani Putri (Rani) yang berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama I Nengah Kusumajaya (Nengah) yang berusia 22 tahun. Dalam hal ini usia calon mempelai perempuan belum 21 tahun.

Nengah bersama Rani melarikan diri ke Banjar Batungsel Kaja, Desa Batungsel. Hal tersebut dilakukan dikarenakan orangtua Rani belum mengizinkan anaknya untuk berpacaran apalagi untuk menikah dan karenanya Rani dan Nengah bersepakat untuk “kawin lari bersama” atau melakukan Perkawinan “*Ngerorod*”.

Walaupun sempat menentang, akhirnya orangtua Nengah menyetujui untuk menikahi mereka. Orangtua Nengah kemudian mendatangi Bendesa Adat Batungsel saat itu, yaitu I Ketut Sukarya perihal rencana perkawinan *Ngerorod* anaknya itu. Bendesa Adat setelah menerima laporan kemudian melakukan pengecekan kerumah Nengah untuk mendapat pengakuan langsung dari para calon mempelai yaitu Nengah dan Rani mengenai kebenaran keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan dengan mencatat langsung pernyataan mereka.

Setelah menemui calon mempelai, salah satu utusan dari Prajuru Adat Desa Batungsel mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan yang juga ada di Desa Batungsel yaitu di Banjar Batungsel Kangin untuk selanjutnya diberitahu ke orangtua calon mempelai perempuan yang tinggal di Denpasar. Hal itu merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam perkawinan *Ngerorod* yaitu "*Ngeluku*" yang didesa Batungsel disebut dengan istilah "*Nganteg*". Namun ternyata orangtua Rani yaitu I Gede Ketut Ranayana menolak perkawinan itu dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah, masih bersekolah, dan tidak pernah mengetahui ada hubungan antara Rani dan Nengah. Selain itu Ketut Ranayana menganggap perkawinan tersebut bermasalah karena usia Rani belum genap 21 tahun (19 tahun) yang seharusnya untuk menikah harus mendapat ijin dari orangtuanya.

Tanpa persetujuan keluarga mempelai perempuan, prosesi perkawinan secara adat dan agama tetap dilangsungkan. Mengetahui hal tersebut, ayah dari Rani yaitu I Gede Ketut Ranayana berupaya mencegah perkawinan yang dilangsungkan anaknya dengan melaporkan kejadian tersebut ke polisi (POLRES) dengan tuduhan melarikan anak gadis dibawah umur tanpa ijin orangtua.

Namun secara adat, perkawinan yang dilangsungkan antara Rani dan Nengah adalah sah secara adat karena tidak ada unsur paksaan dan didasari saling mencintai, apalagi menurut adat mereka sudah dianggap cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Bendesa Adat kemudian mencoba menyelesaikan kemelut antara keluarga tersebut, karena beliau melihat tidak ada unsur yang menyalahi aturan secara adat untuk melarang pernikahan kedua calon mempelai. Setelah dilakukan pembicaraan, akhirnya I Gede Ketut Ranayana mau menyetujui pernikahan anaknya dan mencabut laporan pengaduan atas calon menantunya dari pihak yang berwajib.

3. Kasus 3

Kasus ketiga ini adalah perkawinan *Ngerorod* yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Made Anjani (Anjani) yang berusia 20 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Ketut Sarmana (Sarmana) yang berusia 37 tahun. Dalam hal ini calon mempelai perempuan berumur berusia 21 tahun.

Suatu hari Sarmana membawa Anjani ke Banjar Sakra Kangin, Desa Tanah Embut, Bangli. Hal tersebut dilakukan dikarenakan orangtua Anjani menolak lamaran dari Sarmana dan karenanya Anjani dan Sarmana bersepakat untuk “kawin lari bersama” atau melakukan Perkawinan “*Ngerorod*”.

Tindakan Sarmana melakukan perkawinan *Ngerorod* dengan Anjani telah disetujui oleh keluarganya. Orangtua Sarmana kemudian mendatangi Kelian Banjar Sakra Kangin, Desa Tanah Embut, Bangli saat itu perihal rencana perkawinan *Ngerorod* anaknya itu. Kelian Banjar setelah menerima laporan kemudian melakukan pengecekan kerumah Sarmana untuk mendapat pengakuan langsung dari para calon mempelai yaitu

Sarmana dan Anjani mengenai kebenaran keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan dengan membuat surat pernyataan yang mereka tandatangani.

Setelah menemui calon mempelai, salah satu utusan dari Banjar Sakra Kangin, Desa Tanah Embut (Prajuru Adat) mendatangi kediaman keluarga calon mempelai perempuan yang ada di Banjar Kaja, Desa Tanah Embut. Hal itu merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam perkawinan *Ngerorod* yaitu "Ngeluku". Namun ternyata orangtua Anjani menolak perkawinan itu dengan alasan tidak setuju dengan alasan anaknya masih dibawah umur dan calon menantunya yang seorang duda yang sudah pernah menikah. Selain itu orangtua Anjani menganggap perkawinan tersebut bermasalah karena setahu mereka, Sarmana tidak pernah bercerai.

Tanpa persetujuan keluarga mempelai perempuan, prosesi perkawinan secara adat dan agama tetap dilangsungkan. Mengetahui hal tersebut, orangtua dari Anjani berupaya mencegah perkawinan yang dilangsungkan anaknya dengan mempermasalahkan status Sarmana yang sudah pernah menikah dan belum bercerai. Namun menurut Adat, perkawinan yang dilangsungkan antara Anjani dan Sarmana adalah sah secara adat karena tidak ada unsur paksaan dan didasari saling mencintai, apalagi menurut adat mereka sudah dianggap cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan, dan mengikuti prosedur perkawinan *Ngerorod* di Desa tersebut, sehingga tidak ada alasan dari orangtua Anjani menganggap perkawinan *Ngerorod* yang dilakukan Sarmana dan Anjani tidak sah.

Namun pada akhirnya, perkawinan tersebut menjadi bermasalah, karena ketiadaan akta perceraian dari perkawinan pertama Sarmana yang mengakibatkan perkawinan keduanya tidak dapat didaftarkan.

4. Kasus 4

Kasus keempat ini adalah perkawinan *Ngerorod* yang terjadi di Desa Adat Panjer (Denpasar Selatan) yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Ni Komang Sri Handayani (Sri) yang beragama Hindu berusia 15 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Mulyadi yang beragama Islam yang berumur 21 tahun. Dalam hal ini calon mempelai perempuan masih dibawah 21 tahun.

Sri dan Mulyadi bersepakat untuk “kawin lari bersama” atau melakukan Perkawinan “*Ngerorod*” secara adat Bali. Hal tersebut dilakukan dikarenakan mereka tahu betul orangtua Sri tidak akan mengizinkan anaknya untuk menikah karena Sri masih berusia 15 tahun dan masih sekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Mulyadi menjemput Sri untuk melakukan kawin lari bersama dan pergi kekediaman keluarga Mulyadi ke Dusun kecincang Islam, Karangasem, yang kemudian diikuti dengan pelaporan keluarga Mulyadi ke Ketua Rukun Tetangga (RT) 005, kediaman keluarga Sri, agar menyampaikan keinginan Mulyadi untuk menikahi Sri kepada orangtua Sri di Desa Adat Panjer. Kemudian setelah berkordinasi dengan Klian Adat Banjar di desa Adat Panjer kediaman orangtua Sri, Klian Adat berpendapat, bisa saja dilakukan perkawinan *Ngerorod* antara para pihak, asalkan para pihak memenuhi syarat-syarat adat yang salah satunya adalah dalam satu agama dan didasari kesepakatan kedua calon mempelai. Setelah dijelaskan kepada pihak keluarga Mulyadi, Klian Adat menemui orangtua Sri yang bernama Ketut Lanus untuk menyampaikan hal tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Ketut Lanus melaporkan kejadian tersebut ke POLRES DENPASAR dengan harapan dapat mencegah dilakukannya perkawinan antara anaknya Sri dan Mulyadi. Akhirnya Sri dikembalikan oleh keluarga Mulyadi

melalui POLRES DENPASAR dan Mulyadi sendiri ditahan dalam rangka pemeriksaan laporan orangtua Sri. Akhirnya kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar dan dalam putusannya, Mulyadi dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melarikan anak gadis yang belum cukup umur tanpa ijin orang tuanya.

F. ANALISA KASUS PERKAWINAN NGEROROD YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT TERTENTU MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

1. Analisa Kasus 1

Pada kasus pertama perkawinan *Ngerorod* antara Nariati dengan Winarta, menurut Hukum Adat Bali khususnya Hukum Adat Desa Panjer yang dituangkan dalam awig-awig Desa Adat Panjer (Lampiran III.2), perkawinan tersebut sudah bisa dianggap memenuhi syarat umum perkawinan di Desa Adat tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang ketentuan umum perkawinan ada di Bab V mengenai perkawinan, pada Pasal 61, 62 awig-awig yang bunyinya:

**Sarga V
SUKERTA TATA PAWONGAN
Palet 1
INDIK PAWIWAHAN
Pawos 61**

- (1) Pawiwahan inggih punika patemoning purusa predana, malarapan panunggalan suka cita kadulurin upasaksi sakala niskala
- (2) Palaksana pawiwahan luire Pepadikan/Ngidih, Ngerorod/Ngelayat, Nyeburin utawi Sentana Nyeburin
- (3) Pidabdab sang pacang mawiwaha patut:
 - a. Sampun manggeh daha teruna
 - b. Sangkaning pada rena (tan kapaksa)

- c. Kawisudayang prade pangambile tios agama miwah kapatiwangi
(4) Pamargin pawiwahane mangda taler nganutin Undang-Undang Perkawinan saking sang ngawiwenang⁸⁶

Pawos 62

- (1) Pawiwahan sane kapatutang ring Desa Adat Panjer sekadi ring sor:
a. Pawiwahan sane manut ring upacara agama Hindu
b. Ilikita punika kamadelang antuk kelurahan tur katumusang ring sang arnawa rat
(2) Parabian sane tan manut kadi ring ajeng sinanggeh tan patut (tan sah)⁸⁷

Ketentuan pawos 61, 62 tersebut kurang lebih memuat pengertian perkawinan secara umum di Desa Adat Panjer yaitu:

- Pengertian Perkawinan sebagai pertemuan laki-laki dan perempuan sebagai purusa dan predana yang diikat melalui upacara adat secara *sekala dan niskala*.
- Jenis perkawinan yang diakui di Desa Adat Panjer yaitu jenis perkawinan *Pepadikan/Ngidih, Ngerorod/Ngelayat, Nyeburin utawi Sentana Nyeburin*.
- Syarat calon mempelai seperti: sudah dewasa, sama-sama ingin melangsungkan pernikahan (tidak terpaksa), menikah dalam agama yang sama yaitu Agama Hindu.
- Selain itu ketentuan dalam awig-awig diatas ini juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

⁸⁶ Awig-awig Desa Adat Panjer, Pawos 61.

⁸⁷ Ibid., Pawos 62.

Dilihat dari syarat-syarat yang diatur dalam pawos 61, 62 diatas, perkawinan antara calon mempelai sudah memenuhi syarat sebagaimana perkawinan menurut Agama Hindu dan Undang-undang Perkawinan, seperti: adanya syarat telah melalui upacara *Menek Kelih/Ngeraja Sewala* yang mana dalam kasus pertama ini calon mempelai secara adat memang dianggap sudah dewasa karena sudah melalui tahap dewasa untuk ukuran masyarakat Adat Bali dan agama Hindu, selain itu syarat dari dalam satu agama yaitu agama Hindu telah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana Nariati dan Winarta memang menganut agama yang sama yaitu Agama Hindu, selain itu syarat menikah tanpa paksaan telah mereka penuhi karena mereka melakukan perkawinan *Ngerorod* atas kesepakatan bersama, serta syarat-syarat lainnya.

Sedangkan untuk jenis perkawinan *Ngerorodnya*, perkawinan antara calon mempelai telah memenuhi ketentuan awig-awig yang berlaku di Desa Adat Panjer sebagaimana diatur dalam Pawos 63 yang berbunyi:

Pawos 63

- (1) Yan mapikuren majalaran antuk *Ngerorod* utawi ngelayat kapatutang saking lanang:
 - a. Panglukuan, ngewentenang dutta majatiang ring kapatutan sang istri
 - b. Ngluku kamargiang sagelisnyane sasampune sang istri keni kaambil tur nuju kala wengi, sakirang-kirangnya 24 (pat likur) jam
 - c. Ngluku patut kalaksanayang antuk sakirang-kirangnya 2 (kalih) diri tur makta suluh pinaka cirri
 - d. Sajaba wenten kakewuhan panglukuan dados kamargiang majalaran antuk surat (sewala patra) kaater oleh Kelian Dinas sareng utusan.⁸⁸

⁸⁸ Ibid., Pawos 63.

Ketentuan pawos 63 tersebut kurang lebih memuat mengenai pelaksanaan *Ngerorod* di Desa Adat Panjer yaitu Perkawinan *Ngerorod* yang diakui di Desa Adat Panjer adalah Perkawinan *Ngerorod* yang dilakukan oleh pihak laki-laki, selain itu disebutkan bahwa setelah dilakukan *pengerorodan*, pihak laki-laki harus melakukan "*Ngluku*" kepihak keluarga wanita selambat-lambatnya 1 x 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan *pengerorodan*, dengan diwakili oleh minimal 2 (dua) orang dari pihak keluarga didampingi oleh Kelian Dinas.

Selain syarat dalam awig-awig tersebut, menurut Bendesa Adat Desa Adat Panjer yaitu **Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi** dalam pelaksanaan perkawinan *Ngerorod* di Desa Adat Panjer ada norma-norma umum yang harus dilaksanakan dalam perkawinan *Ngerorod*, antara lain:

- Pihak keluarga yang menerima *pengerorodan*, saat itu juga harus melapor kepada kelian adat
- Kelian Adat dengan segera akan mendatangi kedua calon mempelai di tempat "*pengkeban*" (biasanya di rumah pihak ketiga) untuk menanyakan kebenaran keinginan melakukan *pengerorodan*, sekaligus mengecek syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan di Desa itu.
- Apabila syarat-syarat telah dipenuhi calon mempelai akan mendapat persetujuan pelaksanaan *pengerorodan* dari Kelian Adat, dan diminta untuk mengisi formulir pernyataan suka sama suka yang ditandatangani oleh para pihak dan Kelian Adat. Sedangkan apabila tidak sesuai dengan adat maka

calon mempelai akan mendapat penolakan disertai penjelasan dari Kelian Adat.

- Kelian Adat dengan segera kurang dari 1 x 24 (dua puluh empat) jam akan mengutus seseorang atau datang sendiri bersama dengan wakil dari pihak keluarga laki-laki untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan untuk memberitahukan perihal *pengerorodan* anak gadis mereka atau yang biasa disebut "*Ngluku*" atau "*Mepejati*"
- Apabila *Ngluku* ditolak oleh keluarga pihak calon mempelai perempuan, maka perkawinan tetap dilakukan tanpa persetujuan keluarga mempelai perempuan dan tetap sah menurut adat Desa Adat Panjer
- Apabila *Ngluku* diterima, maka akan diikuti dengan pelaksanaan "*Ngetut*" yaitu tindakan pihak keluarga mempelai perempuan mendatangi calon mempelai perempuan untuk menanyakan sekali lagi kebenaran keinginan anak gadisnya untuk melakukan *pengerorodan*. Apabila sudah maka upacara perkawinan bisa dilakukan.⁸⁹

Dalam kasus, pihak Winarta telah melakukan *pengerorodan* sesuai aturan yang berlaku di Desa Adat Panjer yang mana setelah dibawa lari ke Banjar Kaja, Desa Adat Panjer, keluarga pihak laki-laki yang melakukan *pengerorodan* secara langsung melakukan pemberitahuan kepada Kelian Adat perihal *pengerorodan*, kemudian Kelian Mono, Banjar Kaja melakukan pengecekan kerumah tempat "*mengkeb*" untuk

⁸⁹ Wawancara dengan Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi.

menanyakan apakah benar *pengerorodan* dilakukan atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan kepada Nariati selaku calon mempelai perempuan. Kemudian diikuti dengan "*Ngluku*" yaitu mendatangi pihak keluarga perempuan untuk memberitahukan *pengerorodan* yang dilakukan oleh perwakilan/utusan dari Banjar Kaja Panjer bersama wakil keluarga Winarta yang dilakukan keesokan harinya tidak lebih dari 1 x 24 (dua puluh empat) jam. Namun ternyata pihak keluarga mempelai perempuan tetap menolak menyetujui perkawinan Nariati dan Winarta. Namun hal itu tidak mempengaruhi jalannya perkawinan, karena tanpa restu orangtua pihak Nariati, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Semua syarat telah dipenuhi secara adat sehingga perkawinan *Ngerorod* antara Winarta dan Nariati adalah sah menurut Hukum Adat di Desa Adat Panjer dan Agama Hindu.

Sedangkan apabila dilihat dari beberapa syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa syarat yang telah terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi dalam perkawinan *Ngerorod* antara Nariati dan Winarta.

Untuk secara usia, kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana ketentuan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah memenuhi aturan. Masing-masing calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan. Syarat usia bagi perempuan minimal 16 tahun sudah dipenuhi Nariati yang berusia 20 tahun, sedangkan syarat usia bagi laki-laki minimal 19 tahun sudah dipenuhi Winarta yang berusia 20 tahun.

Untuk syarat adanya kesepakatan antara calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana kehendak perkawinan *Ngerorod* yang ingin mereka lakukan adalah murni keinginan mereka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak ataupun pihak lain, hal ini juga terbukti dari surat pernyataan suka sama suka yang dibuat oleh kedua calon mempelai. (Lampiran III.1)

Untuk syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keharusan adanya ijin orangtua atau wali apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, diperlukan oleh kedua calon mempelai. Calon mempelai laki-laki Winarta sudah mendapat ijin dengan bersedianya pihak keluarga laki-laki melaksanakan perkawinan *Ngerorod* yang dikehendaki anaknya, sedangkan untuk calon mempelai perempuan harus mendapatkan ijin dari orangtuanya. Dalam hal ini ketiadaan ijin dari orang tua Nariatilah yang kemudian menimbulkan masalah pada rencana perkawinan mereka. Orang tua Nariati merasa perkawinan anaknya tidak dapat dilaksanakan karena anaknya masih belum berusia 21 tahun untuk dapat melakukan perkawinan sendiri, tanpa mendapat ijin kawin terlebih dahulu dari dirinya sebagai orangtua.

Persoalan lain yang timbul dari perkawinan *Ngerorod* adalah masalah syarat formil pemberitahuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada kasus perkawinan *Ngerorod* sudah tentu tidak dapat dijalankan, karena untuk perkawinan saja calon mempelai harus melakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan ke Bendesa Adat. Oleh karenanya khusus untuk

kasus *pergerorodan* ini syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dikesampingkan oleh Bendesa Adat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan Umat Hindu (biasa disingkat P4 Umat Hindu) dengan alasan jenis perkawinannya adalah *pergerorodan* disertai surat keterangan mengenai hal tersebut, sehingga saat proses pengurusan pencatatan, hal ini tidak menjadi masalah.

Yang terakhir adalah mengenai hak dari orangtua untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus diatas, orangtua Nariati memang berhak mengajukan pencegahan perkawinan atas perkawinan putrinya dikarenakan alasan tidak adanya ijin kawin dari dirinya selaku orang tua yang merupakan syarat materiil dari perkawinan. Seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencegahan dilakukan dengan mengajukan permohonan pencegahan di Pengadilan tempat akan dilangsungkannya perkawinan yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar. Sedangkan dalam kasus, pencegahan perkawinan oleh orangtua Nariati dilakukan dengan meminta Bendesa Adat di kediaman pihak laki-laki untuk tidak melaksanakan perkawinan anaknya memang bisa disebut upaya mencegah perkawinan, namun bukanlah pencegahan yang dimaksudkan dalam Hukum Perkawinan.

Dalam kasus, ketiadaan ijin kawin tidak menjadi masalah, karena dalam hal ini jenis perkawinannya adalah *Ngerorod*, yang mana dengan surat keterangan dari Bendesa Adat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah karena calon mempelai wanita dianggap sudah dewasa menurut Adat dan Agama, perkawinan tersebut dapat dicatikan. Hal ini memang sejalan dengan bunyi Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan termasuk dengan perlunya ijin kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku sepanjang agama dan kepercayaan menentukan lain. Hal ini berarti selama agama dan kepercayaan menentukan lain, ketentuan mengenai syarat-syarat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikesampingkan termasuk tentang perlunya ijin kawin dari orangtua dan ini berlaku khusus jenis perkawinan *Ngerorod*.

2. Analisa Kasus 2

Pada kasus kedua perkawinan *Ngerorod* antara Rani dengan Nengah, menurut Hukum Adat Bali khususnya Hukum Adat Desa Batungsel, perkawinan tersebut sudah bisa dianggap memenuhi syarat umum perkawinan di Desa Adat Batungsel yang dituangkan dalam awig-awig Desa Adat Batungsel (Lampiran IV.4) tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang ketentuan umum perkawinan ada di bagian D, Bab XIX tentang Perkawinan, Pasal 39 awig-awig yang berbunyi:

**Palet XIX
INDIK PAWIWAHAN
Pawos 39
PASTIKA ALAKI RABI/PAWIWAHAN**

- (1) Indik pastika alaki rabi/pawiwahan ring Desa Adat puniki kamanggehang daging Agama Hindu lan Undang-undang Perkawinan.
- (2) Sinalih tunggil krama kapastikayang ayah alakirabi yan sampun manut ring daging Undang-undang ring ajeng saha ka-Widhi Widana manut Adat lan Agama Hindu.
- (3) Pangesahan pawiwahan antuk upakara Widhi Widana mangda kasaksi olih Prajuru, turin patut tawur jinah pasaksian sang kwehnya manut pararem.
- (4) Yening wenten i krama marabian ring anak magama tiosan ring Agama Hindu mangdene kapuputang upakaran ipun kadasarin antuk pasilih asih

soang-soang kula warga sane ngawakin, tur kaanutang ring Undang-undang Perkawinan ring ajeng.

- (5) Pawiwahan tan kemanggehang sah:
- a. tan nganutin Agama lan Undang-undang ring ajeng.
 - b. sinanggih tunggil nenten nyarengin natab upacara pasakapan.
 - c. Nenten wenten saksi miwah ilikita.
 - d. Upacara kamargiang madasar papaksaan, kacetik (panipuan), lan kakeliruan (kahilangan).⁹⁰

Ketentuan pawos 39 tersebut kurang lebih memuat pengertian perkawinan secara umum di Desa Batungsel yaitu:

- Perkawinan di Desa adat Batungsel merupakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang tetap merujuk pada agama Hindu dan peraturan perundangan.
- Pengesahan Perkawinan dalam upacara Widhi Widana harus disaksikan oleh Prajuru dalam Agama yang sama yaitu Agama Hindu.
- Perkawinan tidak sah apabila:
 - a. Tidak sesuai dengan Agama dan Hukum yang berlaku;
 - b. Salah satu tahapan upacara perkawinan tidak dilakukan;
 - c. Tidak ada saksi Perkawinan;
 - d. Perkawinan dilakukan atas dasar paksaan, penipuan, dan kekhilafan.

Dilihat dari syarat-syarat yang diatur dalam pawos 39 diatas, perkawinan antara calon mempelai sudah memenuhi syarat sebagaimana perkawinan menurut Agama Hindu dan Undang-undang Perkawinan, seperti adanya syarat telah dewasa, yang mana dalam kasus kedua calon mempelai secara adat memang dianggap sudah dewasa karena

⁹⁰ Awig-awig Desa Adat Batungsel, Pawos 39.

sudah melalui tahap dewasa untuk ukuran masyarakat Adat Bali dan agama Hindu, selain itu syarat dari dalam satu agama yaitu agama Hindu telah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana Rani dan Nengah memang menganut agama yang sama yaitu Agama Hindu, selain itu syarat menikah tanpa paksaan telah mereka penuhi karena mereka melakukan perkawinan *Ngerorod* atas kesepakatan bersama, serta syarat-syarat lainnya.

Sedangkan untuk perkawinan *Ngerorodnya*, perkawinan antara calon mempelai telah memenuhi ketentuan *awig-awig* yang berlaku di Desa Adat Batungsel sebagaimana diatur dalam Pawos 40 yang berbunyi:

**Pawos 40
NGEROROD/NGERANGKAT**

- (1) Krama sane nampi wong *Ngerorod*, patut pramangkin masadok ring prajuru/kelihan banjar.
- (2) I prajuru/kelihan banjar adat patut digelis netes sang *Ngerorod*, maka buatang maritiksayang, manut utawi tan manut ring dresta.
- (3) Bilih sampun pamargine nepek ring dresta, sang *Ngerorod* miwah sane nampinin polih pamikukuh pasayuban Banjar makadi prajurune.
- (4) Prade pamargine tan manut ring dresta, prajurune digelis melangang, sang kinirakia katetehing; kawehin pasayuban ring sor jeron klihane.
- (5) Kelihan banjare patut digelis ngutsahayang manut wirang sang katetebasan punika, prade doh genah linggihyane ring dure Banjar/Desa, utsahane katur ring sang rumaos (pemerintah).
- (6) Sang mamiseko sesampune kaparitetes, yaning ipun warga banjar patut kadanda manut pararem.
- (7) Krama sane patut katetes saha katureksa manut ring prakertinniyane, yan saruron ring corah/nyarengin misekayang, wenang kadanda, ageng alit manut pamutus Prajuru saha katepekan ring pararem.⁹¹

⁹¹ Ibid., Pawos 40.

Ketentuan pawos 40 tersebut kurang lebih memuat pengaturan pelaksanaan *Ngerorod* di Desa Batungsel yaitu:

- Warga yang mengetahui atau menerima akan dilakukannya *pengerorodan*, wajib dengan segera melapor kepada Klian Banjar.
- Klian Banjar dengan segera mendatangi kedua calon mempelai untuk menanyakan kebenaran keinginan melakukan *pengerorodan*, sekaligus mengecek syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan (*dresta*) di Desa itu.
- Apabila sudah sesuai dengan *dresta* di Desa Batungsel maka calon mempelai akan mendapat persetujuan pelaksanaan *pengerorodan* dari prajuru adat, sedangkan apabila tidak sesuai dengan *dresta* maka calon mempelai akan mendapat penolakan disertai penjelasan dari prajuru adat dan kelian adat.
- Klian banjar dengan segera akan menyelesaikan permasalahan calon mempelai dengan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan untuk memberitahukan perihal *pengerorodan* anak gadis mereka (*nganteg*).

Dalam kasus, pihak Nengah telah melakukan *pengerorodan* sesuai aturan yang berlaku di Desa Batungsel yang mana setelah dibawa lari ke Banjar Batungsel Kaja, keluarga pihak laki-laki yang melakukan *pengerorodan* secara langsung melakukan pemberitahuan kepada Prajuru Adat (Klian Adat/Bendea adat) perihal *pengerorodan*, kemudian prajuru Adat melakukan pengecekan kerumah tempat "*mengkeb*" untuk

menanyakan apakah benar *pengerorodan* dilakukan atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan kepada Rani selaku calon mempelai perempuan. Kemudian diikuti dengan "*Nganteg*" yaitu mendatangi pihak keluarga perempuan untuk memberitahukan *pengerorodan*. Semua syarat telah dipenuhi secara adat, dan sebagaimana menurut Bendesa Adat Batungsel, perkawinan *Ngerorod* antara Rani dengan Nengah adalah sah menurut Hukum Adat di Desa Batungsel dan agama Hindu.

Sedangkan apabila dilihat dari beberapa syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa syarat yang telah terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi dalam perkawinan *Ngerorod* antara Rani dengan Nengah.

Untuk secara usia, kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana ketentuan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah memenuhi aturan. Masing-masing calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan. Syarat usia bagi perempuan minimal 16 tahun sudah dipenuhi Rani yang berusia 19 tahun, sedangkan syarat usia bagi laki-laki minimal 19 tahun sudah dipenuhi Nengah yang berusia 22 tahun.

Untuk syarat adanya kesepakatan antara calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana kehendak perkawinan *Ngerorod* yang ingin mereka lakukan adalah murni keinginan mereka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak ataupun pihak lain.

Untuk syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keharusan adanya ijin orangtua atau wali apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, tidak diperlukan oleh calon mempelai laki-laki Nengah karena ia sudah berusia lebih dari 21 tahun, sedangkan untuk calon mempelai perempuan yang masih berusia dibawah 21 tahun yaitu 19 tahun, harus mendapatkan ijin dari orangtuanya. Dalam hal ini ketiadaan ijin dari orang tua Rani lah yang kemudian menimbulkan masalah pada rencana perkawinan mereka. Orang tua Rani yaitu I Gede Ketut Ranayana merasa perkawinan anaknya tidak dapat dilaksanakan karena anaknya masih belum berusia 21 tahun untuk dapat melakukan perkawinan sendiri, tanpa mendapat ijin kawin terlebih dahulu dari dirinya sebagai orangtua.

Persoalan lain yang timbul dari perkawinan *Ngerorod* adalah masalah syarat formil pemberitahuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada kasus perkawinan *Ngerorod* sudah tentu tidak dapat dijalankan, karena untuk perkawinan saja calon mempelai harus melakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan ke Bendesa Adat. Oleh karenanya khusus untuk kasus *pengerorodan* ini syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dikesampingkan oleh Bendesa Adat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan Umat Hindu (biasa disingkat P4 Umat Hindu) dengan alasan jenis perkawinannya adalah *pengerorodan* disertai Surat Keterangan mengenai hal tersebut, sehingga saat proses pengurusan pencatatan, hal ini tidak menjadi masalah.

Yang terakhir adalah mengenai hak dari orangtua untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus diatas, I Gede Ketut Ranayana memang berhak mengajukan pencegahan perkawinan atas perkawinan putrinya dikarenakan alasan tidak adanya ijin kawin dari dirinya selaku orang tua yang merupakan syarat materiil dari perkawinan. Seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencegahan dilakukan dengan mengajukan permohonan pencegahan di Pengadilan tempat akan dilangsungkannya perkawinan yaitu di Pengadilan Negeri Tabanan. Namun dalam kasus, pencegahan perkawinan oleh I Gede Ketut Ranayana dilakukan dengan melaporkan calon menantunya kepihak yang berwajib (polisi) atas tuduhan melarikan anak gadis dibawah umur, bukanlah pencegahan perkawinan yang dimaksudkan dalam Hukum Perkawinan namun laporan pengaduan umumnya. (Lampiran IV.1)

Berkaitan dengan pencabutan pengaduan dari kantor polisi oleh I Gede Ketut Ranayana bukanlah pencabutan pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun merupakan tindakan menarik laporan (Lampiran IV.3) umumnya di kantor polisi, karena seharusnya pencabutan pencegahan hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri atau melalui akta otentik notaris yang diikuti dengan pelaporan ke Pengadilan. Hal ini mungkin dikarenakan kurang pahamnya I Gede Ketut Ranayana mengenai apa yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan atau ketidaktahuan adanya cara hukum pencegahan perkawinan melalui putusan pengadilan.

Dalam kasus kedua ini akhirnya orangtua Rani menyetujui perkawinan yang telah dilakukan oleh anaknya dengan mencabut pengaduan atas menantunya kepada pihak yang berwajib. Selain itu, Nengah dan Rani dapat mendaftarkan perkawinannya dengan mudah tanpa kendala, karena sudah adanya ijin kawin dari orangtua Rani.

3. Analisa Kasus 3

Pada kasus ketiga perkawinan *Ngerorod* antara Anjani dengan Sarmana, menurut Hukum Adat Bali khususnya Hukum Adat Desa Tanah Embut, perkawinan tersebut sudah bisa dianggap memenuhi syarat umum perkawinan di Desa Adat tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam awig-awig Desa Adat Tanah Embut (Lampiran V). Ketentuan yang mengatur tentang ketentuan umum perkawinan ada di Bab V, Palet 1 tentang Perkawinan, Pasal 51 awig-awig yang menyebutkan:

**Palet 1
INDIK PAWIWAHAN
Pawos 51**

- (1) Pawiwahan inggih punika patemoning purusa predana, malrapan panunggalan suka cita kadulurin upasaksi sakala niskala.
- (2) Palaksana pawiwahan luire Pepadikan, Ngerorod/Ngerangkat, Nyeburin/Nyentana.
- (3) Pidabdab sang pacang mawiwaha patut:
 - a. Sampun manggeh daha teruna.
 - b. Sangkaning pada rena (tan kapaksa).
 - c. Manut kecaping agama (tan gamia gamana).
 - d. Kawisudayang (sudi Wadani) prade pangambile tios agama miwah kapatiwangi.
- (4) Pamargin pawiwahane mangda taler nganutin Undang-Undang Perkawinan saking sang ngawewenang.⁹²

⁹² Awig-awig Desa Adat Tanah Embut, Pawos 51.

Ketentuan pawos 51 tersebut kurang lebih memuat pengertian perkawinan secara umum di Desa Adat Tanah Embut seperti:

- Pengertian perkawinan yaitu pertemuan laki-laki dan perempuan sebagai *purusa* dan *predana* yang diikat melalui upacara adat secara *sekala* dan *niskala*.
- Jenis perkawinan yang diakui di Desa Adat Tanah Embut yaitu jenis perkawinan *Pepadikan*, *Ngerorod/Ngerangkat* dan *Nyeburin*.
- Syarat calon mempelai seperti sudah dewasa, sama-sama ingin melangsungkan pernikahan (tidak terpaksa), jenis perkawinan tidak dilarang agama dan harus menikah dalam agama yang sama yaitu Agama Hindu.

Dilihat dari syarat-syarat yang diatur dalam pawos 51 diatas, perkawinan antara calon mempelai sudah memenuhi syarat sebagaimana perkawinan menurut Agama Hindu dan Undang-undang Perkawinan, seperti adanya syarat telah dewasa yang mana dalam kasus kedua calon mempelai secara adat memang dianggap sudah dewasa karena sudah melalui tahap dewasa untuk ukuran masyarakat Adat Bali dan agama Hindu, selain itu syarat dari dalam satu agama yaitu agama Hindu telah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana Anjani dan Sarmana memang menganut agama yang sama yaitu Agama Hindu, selain itu syarat menikah tanpa paksaan telah mereka penuhi karena mereka melakukan perkawinan *Ngerorod* atas kesepakatan bersama, serta syarat-syarat lainnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan perkawinan *Ngerorodnya*, awig-awig Desa Adat Tanah Embut tidak terlalu rinci mengaturnya. Namun perkawinan antara calon mempelai telah memenuhi ketentuan awig-awig yang berlaku di Desa Adat Tanah Embut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (c) yang berbunyi:

Pawos 53

Tata caraning perabian patut sekadi ring sor:

c. Prade *Ngerorod* utawi merangkat patut:

1. Reraman lanange ngewentenang pamilaku antuk duta sakirangnya 2 (kalih) diri
2. Pagenahan antene tan kengin ring pakuron sang lanang sedereng mabyakala⁹³

Ketentuan Pasal 53 tersebut kurang lebih memuat mengenai pelaksanaan *Ngerorod* di Desa Adat Tanah Embut yaitu setelah dilakukan *pegrorodan*, pihak laki-laki harus melakukan "*Ngluku*" kepihak keluarga perempuan, dengan diwakili oleh minimal 2 (dua) orang.

Selain syarat dalam awig-awig tersebut, menurut *Pemangku*⁹⁴ Adat di Desa Adat Tanah Embut, dalam pelaksanaan perkawinan *Ngerorod* berlaku juga norma-norma umum perkawinan *pengerorodan* seperti:

- *Pengerorodan* dilakukan oleh pihak laki-laki dengan membawa mempelai perempuan ketempat pengkeban yang biasanya ada dikediaman pihak ketiga.

⁹³ *Ibid.*, Pawos 53.

⁹⁴ *Pemangku* adalah pendeta/orang suci menurut agama Hindu yang biasa memimpin upacara agama Hindu.

- Bagi Pihak keluarga yang menerima *pengorodan*, saat itu juga harus melapor kepada kelian adat perihal *Pengorodan*.
- Kelian Adat dengan segera akan mendatangi kedua calon mempelai di tempat "*pengkeban*" untuk menanyakan kebenaran keinginan melakukan *pengorodan*, sekaligus mengecek syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan di Desa itu.
- Apabila syarat-syarat telah dipenuhi calon mempelai akan mendapat persetujuan pelaksanaan *pengorodan* dari Kelian Adat. Sedangkan apabila tidak sesuai dengan adat maka calon mempelai akan mendapat penolakan disertai penjelasan dari Kelian Adat.
- Kelian Adat dengan segera akan mengutus seseorang atau datang sendiri untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan untuk memberitahukan perihal *pengorodan* anak gadis mereka atau yang biasa disebut "*Ngluku*".
- Apabila *Ngluku* diterima, maka akan diikuti dengan pelaksanaan "*Ngetut*" yaitu tindakan pihak keluarga mempelai perempuan mendatangi calon mempelai perempuan untuk menanyakan sekali lagi kebenaran keinginan anak gadisnya untuk melakukan *pengorodan*. Apabila sudah maka upacara perkawinan bisa dilakukan.
- Setelah itu pihak keluarga laki-laki akan memberitahukan tentang upacara perkawinan yang akan dilangsungkan pada pihak keluarga wanita. Tindakan tersebut disebut dengan "*Masuwake*".

- Jika pihak keluarga wanita tidak keberatan, maka pihak keluarga wanita akan datang kekediaman keluarga laki-laki dan mengutarakan persetujuan pihak keluarga wanita atas perkawinan tersebut.
- Banjar di kediaman laki-laki setelah menerima pernyataan kehendak dari pihak keluarga wanita akan mengumumkan perihal rencana perkawinan antara kedua calon mempelai.
- Terakhir adalah upacara "*Mejauman*" dimana dilakukan upacara perkawinan sampai selesai dilakukan upacara "*Mebyakaon*" dan "*Mepejati*" kedua mempelai sah sebagai suami istri.⁹⁵

Dalam kasus, pihak Sarmana telah melakukan *pengerorodan* sesuai aturan yang berlaku di Desa Adat Tanah Embut yang mana setelah dibawa lari ke Banjar Sakra Kangin, Desa Tanah Embut, keluarga pihak laki-laki yang melakukan *pengerorodan* secara langsung melakukan pemberitahuan kepada Kelian Adat perihal *pengerorodan*, kemudian Kelian Adat melakukan pengecekan kerumah tempat "*mengkeb*" untuk menanyakan apakah benar *pengerorodan* dilakukan atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan kepada Anjani selaku calon mempelai perempuan. Kemudian diikuti dengan "*Ngluku*" yaitu mendatangi pihak keluarga perempuan untuk memberitahukan *pengerorodan* yang dilakukan oleh perwakilan/utusan dari Banjar Sakra Kangin, Desa Tanah Embut bersama wakil keluarga Sarmana. Namun ternyata pihak keluarga mempelai perempuan tetap menolak menyetujui perkawinan Anjani dan Sarmana.

⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemangku Ketut Suarjana, Pemangku di Desa Tanah Embut, pada tanggal 10 Januari 2008.

Namun hal itu tidak mempengaruhi jalannya perkawinan, karena tanpa restu orangtua pihak Anjani, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Perihal status Sarmana yang belum bercerai tidak ada yang memperlmasalahkan, karena semua krama Desa Adat Tanah Embut mengetahui bahwa antara Sarmana dan istri pertamanya telah berpisah. Semua syarat telah dipenuhi secara adat, sehingga perkawinan *Ngerorod* antara Sarmana dan Anjani dianggap sah menurut Hukum Adat di Desa Adat Tanah Embut dan agama Hindu.

Sedangkan apabila dilihat dari beberapa syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa syarat yang telah terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi dalam perkawinan *Ngerorod* antara Anjani dan Sarmana.

Untuk secara usia, kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana ketentuan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah memenuhi aturan. Masing-masing calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan. Syarat usia bagi perempuan minimal 16 tahun sudah dipenuhi Anjani yang berusia 20 tahun, sedangkan syarat usia bagi laki-laki minimal 19 tahun sudah dipenuhi Sarmana yang berusia 37 tahun.

Untuk syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keharusan adanya ijin orangtua atau wali apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, tidak diperlukan oleh calon mempelai laki-laki Sarmana karena ia sudah berusia lebih dari 21 tahun, sedangkan untuk calon mempelai perempuan yang masih berusia dibawah 21 tahun yaitu

20 tahun, harus mendapatkan ijin dari orangtuanya. Dalam hal ini ketiadaan ijin dari orang tua Anjanilah yang kemudian menimbulkan masalah pada rencana perkawinan mereka. Orang tua Anjani merasa perkawinan anaknya tidak dapat dilaksanakan karena anaknya masih belum berusia 21 tahun untuk dapat melakukan perkawinan sendiri, tanpa mendapat ijin kawin terlebih dahulu dari dirinya sebagai orangtua.

Untuk syarat adanya kesepakatan antara calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana kehendak perkawinan *Ngerorod* yang ingin mereka lakukan adalah murni keinginan mereka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak ataupun pihak lain.

Persoalan lain yang timbul dari perkawinan *Ngerorod* adalah masalah syarat formil pemberitahuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada kasus perkawinan *Ngerorod* sudah tentu tidak dapat dijalankan, karena untuk perkawinan saja calon mempelai harus melakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan ke Bendesa Adat. Oleh karenanya khusus untuk kasus *pengerorodan* ini syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dikesampingkan oleh Bendesa Adat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan Umat Hindu (biasa disingkat P4 Umat Hindu) dengan alasan jenis perkawinannya adalah *pengerorodan*.

Mengenai hak dari orangtua untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus diatas, orangtua Anjani memang berhak

mengajukan pencegahan perkawinan atas perkawinan putrinya dikarenakan alasan anaknya masih membutuhkan ijinnya untuk menikah serta karena calon suami yang dipilih anaknya diketahui belum bercerai. Seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencegahan dilakukan dengan mengajukan permohonan pencegahan di Pengadilan tempat akan dilangsungkannya perkawinan yaitu di Pengadilan Negeri Bangli. Namun dalam kasus, pencegahan perkawinan oleh orangtua Anjani dilakukan dengan meminta Bendesa Adat di kediaman pihak laki-laki untuk tidak melaksanakan perkawinan anaknya. Hal tersebut memang bisa disebut pencegahan perkawinan, namun bukanlah pencegahan yang dimaksudkan dalam Hukum Perkawinan.

Selain itu secara hukum, perkawinan antara Sarmana dan istri pertamanya belum pernah berakhir, walaupun mereka sudah hidup terpisah, bukan berarti perkawinan mereka berakhir, karena sebagaimana Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan hanyalah hal-hal yang ditentukan dalam Pasal ini:

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA
Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. perceraian dan;
- c. atas keputusan Pengadilan.⁹⁶

⁹⁶ Undang-undang Perkawinan, *Op.cit.*, Pasal 38.

Dalam kasus sudah jelas antara Sarmana dan istri pertamanya memang belum pernah dilakukan perceraian baik secara hukum atau agama, secara hukum seharusnya perceraian antara mereka diurus terlebih dahulu sampai dengan mendapatkan akta perceraian, yang mengenai tata caranya diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana harus diajukan melalui pengadilan.

Begitu juga dengan awig-awig pada Desa Adat Tanah Embut yang mengatur mengenai berakhimya perkawinan yaitu:

**Palet 2
Indik Panyapian
Pawos 54**

- (1) Pawiwahan praside kawusang malarapan antuk palas perabian utawi kapademan.
- (2) Wusan mapikuren riantukan sinalih tungil seda mapiteges balu, mekadi balu lanang utawi istri.
- (3) Palas parabian, inggih utawi sangkaning mawiwit wicara.
- (4) Sang ayat palasa merabian patut atur supeksa pailikitan riyin ring sang rumawos (Pengadilan Negeri) wastu tinas apadang pamutuse kabawos nyapian wawu prajuru nyiarang kewentenannya ring desa saha keni pamidanda manut pararem.⁹⁷

Ketentuan pawos 54 tersebut kurang lebih memuat pengertian perpisahan perkawinan di Desa Adat Tanah Embut yaitu: ketentuan bagaimana apabila terjadi perceraian, kewajiban pihak yang ingin bercerai dengan melakukan pengurusan ke pihak yang berwenang (Pengadilan Negeri), dan dilanjutkan dengan pemberitahuan ke Prajuru Adat di Desa untuk dilakukan "*upacara mepamit*"⁹⁸ dan pengumuman tentang perceraian

⁹⁷ Awig-awig Desa Adat Tanah Embut, *Op.cit*, Pawos 51.

⁹⁸ *Upacara mepamit* adalah rangkaian upacara dalam rangka perceraian yang dilakukan oleh kedua mempelai yang menandai keluarnya pihak wanita sebagai predana dari keluarga laki-laki sebagai tanda berakhimya perkawinan antara mereka.

pasangan yang bersangkutan sampai dengan pembayaran kewajiban denda pada Desa Adat.

Berkaitan dengan hal tersebut, akhirnya permohonan pendaftaran perkawinan untuk perkawinan *Ngerorod* antara Sarmana dan Anjani ditolak dengan alasan belum adanya perceraian dengan istri pertama yang masih hidup. Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya Sarmana dan Anjani menunda pendaftaran perkawinan mereka dan Sarmana bersama istri pertamanya mengurus perceraian mereka sampai dengan urusan agama dan adat, sampai akhirnya Sarmana dan Anjani dapat mendaftarkan perkawinan mereka dan mendapat akta perkawinan.

4. Analisa Kasus 4

Pada kasus keempat perkawinan *Ngerorod* antara Sri dengan seorang laki-laki yang bernama Mulyadi, menurut Hukum Adat Bali khususnya Hukum Adat Desa Panjer, perkawinan *Ngerorod* tersebut belum bisa dianggap memenuhi syarat dan tidak dapat dilaksanakan, karena dalam awig-awig Desa Adat Panjer terdapat ketentuan yang mengatur tentang ketentuan umum perkawinan ada di Bab V, bagian I mengenai perkawinan, pada Pasal 61, 62 awig-awig yang bunyinya:

Sarga V
SUKERTA TATA PAWONGAN
Palet 1
INDIK PAWIWAHAN
Pawos 61

- (1) Pawiwahan inggih punika patemoning purusa predana, malrapan panunggalan suka cita kadulurin upasaksi sakala niskala.
- (2) Palaksana pawiwahan luire Pepadikan/Ngidih, Ngerorod/Ngelayat, Nyeburin utawi Nyentana.
- (3) Pidabdab sang pacang mawiwaha patut:

- a. Sampun manggeh dahan teruna
 - b. Sangkaning pada rena (tan kapaksa)
 - c. Kawisudayang prade pangambile tios agama miwah kapatiwangi
- (4) Pamargin pawiwahane mangda taler nganutin Undang-Undang Perkawinan saking sang ngawiwenang⁹⁹

Pawos 62

- (1) Pawiwahan sane kapatutang ring Desa Adat Panjer sekadi ring sor:
 - a. Pawiwahan sane manut ring upacara agama Hindu
 - b. Ilikita punika kamadelang antuk kelurahan tur katumusang ring sang arnawa rat
- (2) Parabian sane tan manut kadi ring ajeng sinanggeh tan patut (tan sah)¹⁰⁰

Ketentuan pawos 61, 62 tersebut kurang lebih memuat pengertian perkawinan secara umum di Desa Adat Panjer yaitu:

- Pengertian perkawinan adalah pertemuan laki-laki dan perempuan sebagai *purusa dan predana* yang diikat melalui upacara adat secara *sekala dan niskala*.
- Jenis perkawinan yang diakui di Desa Adat Panjer yaitu jenis perkawinan Pepadikan, Ngerorod, dan Nyeburin.
- Syarat calon mempelai seperti: sudah dewasa, sama-sama ingin melangsungkan pernikahan (tidak terpaksa), dan harus menikah dalam agama yang sama yaitu Agama Hindu.
- Selain itu ketentuan dalam awig-awig diatas ini juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

⁹⁹ Awig-awig Desa Adat Panjer, Op.cit., Pawos 61.

¹⁰⁰ Awig-awig Desa Adat Panjer, Op.cit., Pawos 62.

Perkawinan *Ngerorod* antara Sri dengan Mulyadi seperti adanya kesepakatan antara calon mempelai untuk menikah karena cinta sama cinta memang terpenuhi, sedangkan syarat telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan untuk Sri yang masih berusia 15 tahun karena sudah *menek kelih*, maka sudah dapat dianggap dewasa (*daha*) telah memenuhi ketentuan awig-awig pawos 61 (3) namun harus diperhatikan juga ketentuan Pasal 61 (4) yang menyebutkan harus tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan, jadi walaupun secara fisik sudah dewasa, namun harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang mana umur Sri memang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan sehingga memerlukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan.

Masalah agama yang berbeda, kedua belah pihak memang bersepakat mau menikah menurut agama Hindu atau Islam ataupun tetap menganut agama masing-masing asalkan disetujui perkawinannya. Jadi menurut adat yang berlaku di Desa Adat Panjer, perkawinan *Ngerorod* yang dikehendaki oleh Sri dengan Mulyadi tidak dapat dilakukan menurut ketentuan Desa Adat Panjer. Selain karena masalah usia, masalah perbedaan agama, dikarenakan juga mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan *Ngerorod* di Desa Adat Panjer. Sebab perkawinan *Ngerorod* yang diatur di awig-awig Desa Adat Panjer adalah apabila pihak laki-laki (*lanang*) yang melakukan *pergerorodan* dengan melarikan anak gadis pihak dari daerah yang sama atau daerah lain, sedangkan dalam kasus yang melakukan *pergerorodan* dari pihak laki-laki bukanlah dari Desa Adat Panjer. Apabila perkawinan dilakukan secara Hindu, maka perkawinan harus dilakukan dalam lingkungan keluarga pihak perempuan yaitu di Desa Adat Panjer, namun pada kenyataan yang dibawa lari adalah pihak perempuan, sehingga tindakan

pengerorodan tersebut tidak dapat dilakukan menurut ketentuan Desa Adat Panjer karena memang tidak ada pengaturan tentang *pengerorodan* yang dilakukan oleh pihak wanita, sebab dalam awig-awig Desa Adat Panjer pawos 63, *pengerorodan* yang diakui adalah *pengerorodan* yang dilakukan oleh laki-laki di Desa Adat Panjer.

Sedangkan kalau pihak wanita yang masuk agama Islam sebagaimana calon mempelai laki-laki yang beragama Islam, walaupun cara perkawinan yang mereka lakukan adalah perkawinan *Ngerorod*, calon mempelai laki-laki yaitu Mulyadi, tidak dapat dikenakan ketentuan-ketentuan perkawinan *Ngerorod* yang berlaku di Adat Bali, karena dalam Hukum Islam, tidak dikenal adanya bentuk perkawinan *Ngerorod*. Sebab menurut Hukum Islam, Perkawinan adalah:

Akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil¹⁰¹

Apabila mereka memilih melakukan perkawinan tanpa merubah masing-masing agama yaitu pihak mempelai laki-laki tetap memeluk agama Islam dan pihak mempelai wanita tetap memeluk agama Hindu, hal tersebut tentu tidak dapat diterima oleh masing-masing agama, baik agama Hindu, dan agama Islam, karena perkawinan mereka menjadi dianggap tidak sah menurut agama.

¹⁰¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), hal. 11.

Sedangkan apabila dilihat dari beberapa syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa syarat yang telah terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi dalam perkawinan *Ngerorod* antara antara Sri dengan Mulyadi.

Untuk syarat adanya kesepakatan antara calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah dipenuhi oleh calon mempelai, yang mana kehendak perkawinan *Ngerorod* yang ingin mereka lakukan adalah murni keinginan mereka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak ataupun pihak lain.

Untuk syarat agama, apabila mereka bersepakat menikah dengan dengan tetap memeluk agama masing-masing maka perkawinan mereka bisa dianggap tidak sah, karena perkawinan yang diakui dan dianggap sah menurut Hukum Perkawinan di Indonesia adalah perkawinan dalam satu agama.

Untuk syarat usia, calon mempelai laki-laki sebagaimana ketentuan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah memenuhi aturan. Sedangkan syarat usia bagi perempuan minimal 16 tahun belum terpenuhi, karena Sri masih berusia 15 tahun.

Untuk syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keharusan adanya ijin orangtua atau wali apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun, tidak diperlukan oleh calon mempelai laki-laki Mulyadi karena ia sudah berusia lebih dari 21 tahun, sedangkan untuk calon mempelai perempuan yang masih berusia dibawah 21 tahun yaitu

15 tahun, untuk menikah saja harus mendapat dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kasus ini, ketiadaan ijin dari orang tua dan usia Srilah yang kemudian menimbulkan masalah pada rencana perkawinan mereka. Orang tua Sri yaitu Ketut Lanus merasa perkawinan anaknya tidak dapat dilaksanakan karena anaknya masih belum berusia 21 tahun untuk dapat melakukan perkawinan sendiri, tanpa mendapat ijin kawin terlebih dahulu dari dirinya sebagai orangtua.

Yang terakhir adalah mengenai hak dari orangtua untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kasus diatas, I Ketut Lanus memang berhak mengajukan pencegahan perkawinan atas perkawinan putrinya dikarenakan alasan tidak adanya ijin kawin dari dirinya selaku orang tua yang merupakan syarat materiil dari perkawinan.

Seharusnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencegahan dilakukan dengan mengajukan permohonan pencegahan di Pengadilan tempat akan dilangsungkannya perkawinan yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar. Namun dalam kasus, pencegahan perkawinan oleh Ketut Lanus dilakukan dengan melaporkan calon menantunya kepihak yang berwajib (polisi) atas tuduhan melarikan anak gadis dibawah umur, bukanlah pencegahan perkawinan yang dimaksudkan dalam Hukum Perkawinan.

Dikarenakan tidak adanya pencabutan pengaduan pada pihak yang berwajib, akhirnya kasus Mulyadi dilimpahkan ke kejaksaan dan dilanjutkan ke persidangan di

Pengadilan Negeri Denpasar, dengan putusan bersalah melakukan kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP yaitu melarikan anak perempuan yang belum cukup umur tanpa ijin orangtuanya dengan hukuman pidana penjara.¹⁰² (Lampiran VI.3)

5. Analisa Kasus Secara Umum

Dari empat kasus diatas perkawinan-perkawinan *Ngerorod* yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dapat berakibat berbagai macam hal. Dalam kasus pertama dan kedua, walaupun perkawinan *Ngerorod* dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu tidak adanya ijin kawin dari orangtua calon mempelai perempuan yang masih berumur dibawah 21 tahun, perkawinan *Ngerorod* pada kasus pertama dan kedua dianggap sah menurut Hukum Adat Bali dan Agama Hindu.

Perbedaannya dapat kita lihat yang mana pada kasus pertama, orangtua dari pihak perempuan sampai dengan saat terakhir tetap tidak memberikan persetujuan atas perkawinan anaknya, berbeda dengan kasus kedua yang mana akhirnya orangtua dari mempelai perempuan akhirnya menyetujui perkawinan anaknya. Hal ini memberikan pengaruh pada saat pencatatan/pendaftaran perkawinan.

Pada kasus pertama, awalnya mempelai mendapat ganjalan karena ketiadaan ijin kawin atas anak perempuan yang masih dibawah umur dari orangtuanya, sehingga tidak dapat mencatatkan perkawinan mereka. Akhirnya berdasarkan ketentuan dari Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

¹⁰² Putusan Pengadilan Negeri nomor 207/ Pid.B/1997/PN.DPS.

bahwa ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan termasuk dengan perlunya ijin kawin berlaku sepanjang agama dan kepercayaan menentukan lain, maka perkawinan antara para pihak yang dilakukan dengan cara *Ngerorod* dapat dicatatkan. Ketentuan tersebut berarti selama agama dan kepercayaan menentukan lain, ketentuan mengenai syarat-syarat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikesampingkan termasuk tentang perlunya ijin kawin dari orangtua. Dalam hal ini Agama Hindu dan Hukum Adat memang mengakui keberadaan Perkawinan Adat *Ngerorod* sehingga untuk syarat usia yang mensyaratkan seseorang untuk menikah harus telah dewasa, telah dipenuhi oleh calon mempelai perempuan. Disini kemudian Bendesa Adat memberikan surat keterangan mengenai ketiadaan ijin kawin karena jenis perkawinan yang digunakan adalah perkawinan *Ngerorod*. Berdasarkan hal tersebut, pada kasus pertama, perkawinan tetap dapat dicatatkan dan menjadi sah baik menurut Hukum Adat, Agama Hindu ataupun menurut Hukum Perkawinan Nasional.

Pada kasus kedua, awalnya mempelai mendapat ganjalan karena ketiadaan ijin kawin atas anak perempuan yang masih dibawah umur dari orangtuanya, sehingga tidak dapat mencatatkan perkawinan mereka. Namun kemudian karena orangtua mempelai perempuan yang dibawah umur akhirnya memberi ijin, maka pencatatan perkawinan dapat dilangsungkan tanpa kendala.

Dari kasus pertama dan kedua dapat dilihat bahwa suatu perkawinan dalam bentuk *Ngerorod*, apabila syarat-syarat umum perkawinan dalam Hukum Adat dan Agama Hindu telah terpenuhi, perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat dan Agama Hindu. Disini dapat diketahui, bahwa khusus untuk perkawinan *Ngerorod*, ada

atau tidaknya restu dari orangtua, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal itu disebabkan masalah utama dari dipilihnya perkawinan *Ngerorod* adalah dikarenakan tidak ada ijin dari orangtua atau keluarga. Jadi apabila hal tersebut dihadapkan dengan Hukum Perkawinan Nasional yang mensyaratkan ijin orangtua untuk pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, sudah tentu perkawinan *Ngerorod* tidak dapat berjalan. Menurut **Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi**, hal tersebut dikarenakan, bentuk perkawinan *Ngerorod* merupakan salah satu bentuk perkawinan untuk menghormati kehendak dari pihak-pihak yang sudah dewasa untuk dapat melangsungkan perkawinan, walaupun tanpa restu keluarga. Jenis perkawinan ini memang ada dan diakui asalkan memenuhi syarat-syarat umum dari *pengerorodan*.¹⁰³

Tidak terpenuhinya syarat menurut Hukum Perkawinan ini memang dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan, terutama dalam rangka pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan, sebab apabila para pihak (mempelai) mencoba mendaftarkan perkawinan sebelum bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan, kantor Catatan Sipil sudah pasti akan menolak pencatatan perkawinan, hal tersebut dikarenakan, pihak Catatan Sipil pasti akan melihat dan meneliti dokumen-dokumen terkait seperti usia calon mempelai perempuan dan juga ketiadaan ijin kawin dari orang tua.

Pada kasus ketiga, menurut Agama dan Hukum Adat, perkawinan calon mempelai sudah dianggap memenuhi syarat-syarat umum perkawinan *Ngerorod* dan dianggap sah. Kendala timbul saat dilakukannya pencatatan perkawinan yang mana

¹⁰³ Wawancara dengan **Dr. I Nyoman Budiana, SH., Msi.**, Op.cit.

diketahui ternyata pihak laki-laki belum bercerai dengan istri pertamanya sehingga menjadi kendala dalam pencatatan perkawinan. Seperti yang diketahui, berdasar Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan dianggap putus apabila ada kematian, perceraian atau ada putusan pengadilan. Dalam kasus walaupun mempelai laki-laki dan istri pertamanya hidup terpisah, mereka belum dianggap bercerai. Alasan lain ditolaknya pencatatan perkawinan karena Hukum Perkawinan di Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami sehingga tidak memungkinkan seseorang dalam waktu yang sama memiliki 2 (dua) istri diluar pengecualian yang diberikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akhirnya untuk mengatasi masalah ini, pihak mempelai laki-laki mengurus perceraianya terlebih dahulu dan kemudian baru bisa mendaftarkan perkawinannya.

Pada kasus keempat dapat dilihat bahwa perkawinan *Ngerorod* yang dianggap tidak memenuhi ketentuan Hukum Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya suatu perkawinan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perkawinan *Ngerorod* yang dikenal pada masyarakat Bali haruslah sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam adat yang berlaku dapat membuat perkawinan *Ngerorod* tidak sah atau bahkan tidak diakui menurut Hukum Adat. Selain itu, dari kasus kedua ini dapat dilihat bahwa perkawinan yang dilakukan secara *Ngerorod*, dapat berakibat di bidang Hukum Pidana. Pada kasus ini, walaupun perkawinan *Ngerorod* dilakukan atas kesepakatan kedua calon mempelai yaitu Sri dan Mulyadi, karena pihak wanita masih dibawah umur, pihak laki-laki dapat dianggap dapat melarikan anak gadis dibawah umur tanpa ijin orangtua.

Pada keempat kasus tersebut, terdapat kesamaan yaitu keadaan calon mempelai perempuan yang rata-rata masih dibawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, yang mana hal tersebut membuat orangtua mereka tidak menyetujui perkawinan yang hendak dilakukan anaknya. Ketidaksetujuan itu diketahui saat pelaksanaan *Ngeluku* yang dilakukan wakil keluarga pihak lelaki dan wakil Prajuru Adat yang kemudian ditolak oleh pihak keluarga perempuan. Ketidaksetujuan para orangtua kemudian diikuti dengan upaya-upaya menghalangi dan mencegah perkawinan yang hendak dilaksanakan oleh anaknya. Pada kasus kedua dan keempat, pencegahan dilakukan dengan melaporkan pihak yang melakukan *pengerorodan* (calon suami) kepihak yang berwajib dengan tuduhan melarikan anak gadis dibawah umur tanpa ijin dari orangtuanya. Berbeda dengan kasus pertama dan ketiga yang pencegahan oleh orangtua pihak perempuan dilakukan dengan mendatangi Prajuru Adat dikediaman calon mempelai laki-laki untuk tidak melanjutkan prosesi perkawinan anaknya. Upaya-upaya tersebut memang bisa disebut dengan upaya mencegah perkawinan, namun bukanlah pencegahan perkawinan yang dimaksud dalam Hukum Perkawinan Nasional, karena seharusnya pencegahan oleh yang keberatan diajukan melalui pengadilan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya. Apabila pencegahan disetujui maka akan dikeluarkan “Penetapan Pencegahan Perkawinan”, yang mana sebelum pencegahan ini dihapus atau dicabut, maka perkawinan tidak boleh dilaksanakan. Berbeda dengan pencegahan yang dilakukan oleh para pihak pada kasus diatas yang walaupun telah dilakukan upaya mencegah, perkawinan dapat tetap dilangsungkan.

Hal ini senada dengan pendapat Ari Kusmarini, SH., selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah

Kota Denpasar yang menyebutkan: "Satu-satunya pencegahan perkawinan yang diakui oleh pegawai pencatat, hanyalah pencegahan berdasar Penetapan Pengadilan, yang mana setelah berkas Penetapan Pencegahan Pengadilan diterima oleh pihak Catatan Sipil, maka pegawai pencatat tidak akan melaksanakan perkawinan yang dimaksud, sampai ada pencabutan atau penghapusan pencegahan. Hal ini dikarenakan ada kewajiban dari pegawai pencatat untuk menolak dan ada sanksi hukumnya apabila pegawai pencatat melanggarnya."¹⁰⁴

Persoalan lain yang timbul dari perkawinan *Ngerorod* adalah masalah syarat formil pemberitahuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada kasus perkawinan *Ngerorod* sudah tentu tidak dapat dijalankan, karena untuk perkawinan saja calon mempelai harus melakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi bagaimana mungkin bisa melakukan pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan ke Bendesa Adat. Oleh karenanya khusus untuk kasus *pengerorodan* ini syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dikesampingkan oleh Bendesa Adat sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan Umat Hindu (biasa disingkat P4 Umat Hindu) dengan alasan jenis perkawinannya adalah *pengerorodan* disertai surat keterangan mengenai hal tersebut, sehingga saat proses pengurusan pencatatan, hal ini tidak menjadi masalah. Ari Kusmarini, SH. menyebutkan "Syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dalam rangka pengumuman merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh calon

¹⁰⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari Kusmarini, SH., Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerinah Kota Denpasar, pada tanggal 15 November 2007. (untuk selanjutnya disebut wawancara dengan Ari Kusmarini, SH.)

mempelai, yang hanya dapat dikesampingkan atas ijin Camat atas nama Bupati, namun untuk jenis perkawinan tertentu, syarat ini bisa dikesampingkan”¹⁰⁵

Dari kasus-kasus tersebut diatas, dapat dilihat, bahwa pengaturan mengenai perkawinan pada umumnya dan perkawinan *Ngerorod* diatur ditiap Desa Adat baik dalam bentuk tertulis berupa awig-awig ataupun dalam bentuk kebiasaan (adat). Hal ini menandakan perkawinan *Ngerorod* memiliki arti penting sehingga harus diatur lebih khusus, yang mana selain sebagai bentuk pengakuan terhadap bentuk perkawinan *Ngerorod* oleh Desa Adat, juga sebagai sarana memberikan petunjuk bagaimanakah pelaksanaan *Ngerorod* yang diakui dan dianggap benar. Hal ini dapat dilihat pada kasus pertama, kedua dan ketiga, yang mana perkawinan *Ngerorod* yang telah dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Adat dan Agama Hindu, dapat dilaksanakan dan dianggap sah, bahkan dapat ditindak lanjuti dengan pencatatan perkawinan. Selain itu dapat dilihat pada kasus keempat yang mana Prajuru Adat dengan tegas menolak melakukan pelaksanaan perkawinan *Ngerorod* dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat di Desa Adat Panjer.

Dari empat kasus yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat, bahwa perkawinan *Ngerorod* yang tidak memenuhi syarat menurut Hukum Perkawinan dapat berakibat beberapa hal yaitu:

- 1) Perkawinan *Ngerorod* dapat dicegah apabila perkawinan belum dilaksanakan.

¹⁰⁵ Ibid.

- Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan Hukum Perkawinan Nasional.
- 2) Perkawinan *Ngerorod* dapat dibatalkan apabila perkawinan telah dilaksanakan.
- Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan Hukum Perkawinan Nasional.
- 3) Perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak bisa mendapatkan Akta Perkawinan.
- Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan kasus **pertama dan ketiga.**
- 4) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Hukum Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan Nasional.
- Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan kasus **keempat.**
- 5) Pihak laki-laki yang melakukan perkawinan *Ngerorod* dapat dikenakan ketentuan pidana, khususnya Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu melarikan anak gadis yang belum cukup umur tanpa ijin orangtuanya.
- Merupakan akibat hukum yang dapat timbul berdasarkan kasus **keempat.**

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keberadaan perkawinan *Ngerorod* menurut Hukum Adat di Bali

Dari kasus-kasus tersebut diatas, dapat dilihat, bahwa pengaturan mengenai perkawinan pada umumnya dan perkawinan *Ngerorod* diatur ditiap Desa Adat baik dalam bentuk tertulis berupa *awig-awig* ataupun dalam bentuk kebiasaan (adat). Hal ini menandakan perkawinan *Ngerorod* memiliki arti penting sehingga harus diatur lebih khusus, yang mana selain sebagai bentuk pengakuan terhadap bentuk perkawinan *Ngerorod* oleh Desa Adat, juga sebagai sarana memberikan petunjuk bagaimanakah pelaksanaan *Ngerorod* yang diakui dan dianggap benar.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa perkawinan *Ngerorod* masih ada dalam masyarakat adat Bali dan diakui keberadaannya selama perkawinan *Ngerorod* tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Hukum Perkawinan. Namun tidak semua jenis perkawinan *Ngerorod* dapat dijalankan, kadangkala apabila secara adat suatu perkawinan yang dilakukan dengan cara *Ngerorod* dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum adat, prajuru adatpun dapat menolak pelaksanaan perkawinan *Ngerorod*, yang mana dapat dilihat dari kasus

keempat. Jadi tidak semua jenis perkawinan *Ngerorod* diakui dan dianggap sah menurut Hukum Adat di Bali.

2. Keberadaan perkawinan Ngerorod menurut Hukum Perkawinan Nasional

Perkawinan *Ngerorod* merupakan bentuk perkawinan adat yang dipertanyakan keberadaannya apabila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk perkawinan ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi masih dikenal luas dan tetap diakui eksistensinya dalam masyarakat Adat Bali, khususnya yang beragama Hindu

Perkawinan *Ngerorod* yang dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, berakibat perkawinan *Ngerorod* yang dilangsungkan tersebut menjadi sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Berdasarkan kasus-kasus yang disebutkan diatas terlihat bahwa perkawinan *Ngerorod* apabila dihadapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih ada dalam masyarakat adat Bali dan diakui keberadaannya oleh Negara selama perkawinan *Ngerorod* tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Hukum Perkawinan.

Jadi perkawinan *Ngerorod* dianggap sah apabila Hukum Adat dan Agama Hindu perkawinan sudah menganggap sah, sedangkan dilihat dari Hukum Perkawinan

Nasional, otomatis perkawinan tersebut dianggap sah, hanya saja kadangkala terjadi hambatan saat pencatatan perkawinan. Hal tersebut didasari dari ketentuan:

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b. Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Akibat hukum yang timbul pada perkawinan *Ngerorod* yang tidak memenuhi syarat tertentu menurut Hukum Perkawinan

Berdasarkan Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia serta dari empat kasus yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat, bahwa perkawinan *Ngerorod* yang tidak memenuhi syarat menurut Hukum Perkawinan dapat berakibat beberapa hal yaitu:


- a) Perkawinan *Ngerorod* dapat dicegah apabila perkawinan belum dilaksanakan.
- b) Perkawinan *Ngerorod* dapat dibatalkan apabila perkawinan telah dilaksanakan.
- c) Perkawinan tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak bisa mendapatkan Akta Perkawinan.
- d) Perkawinan *Ngerorod* tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Hukum Adat, Agama Hindu dan Hukum Perkawinan Nasional
- e) Pihak laki-laki yang melakukan perkawinan *Ngerorod* dengan perempuan yang masih dibawah umur, dapat dikenakan ketentuan pidana, khususnya Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu melarikan anak gadis yang belum cukup umur tanpa ijin orangtuanya.

B. SARAN-SARAN

1. Saat ini banyak calon mempelai yang melangsungkan perkawinan dengan kurang mengindahkan ketentuan dalam perundang-undangan khususnya mengenai Hukum Perkawinan Nasional. Hendaknya calon mempelai mengikuti semua aturan agar tidak mendapat kendala dikemudian hari. Saat ini sangat diperlukan peran serta pemerintah untuk memberikan penyuluhan di bidang perkawinan agar masyarakat paham dan mengetahui bagaimanakah prosedur perkawinan yang benar dan sesuai peraturan yang dapat dilakukan melalui para prajuru adat di tiap Desa Adat disetiap daerah di Bali.
2. Sebaiknya pihak-pihak yang melakukan perkawinan, ataupun perceraian, dengan segera mencatatkan tindakannya agar tercatat dikantor catatan sipil dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan mendapatkan akta perkawinan atau akta perceraian sebagai bukti otentik, karena sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang setelah melakukan perkawinan secara agama atau adat, tidak dengan segera mendaftarkan perkawinan dan perceraianya di kantor catatan sipil.
3. Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih dibawah umur, ada baiknya ijin kawin diberikan dalam bentuk tertulis, baik secara dibawah tangan atau akta otentik dihadapan notaris agar memudahkan dalam administrasi pencatatan perkawinan.
4. Dalam hal terjadi perkawinan, baik perkawinan *Ngerorod* ataupun jenis lainnya, pihak-pihak yang ingin melakukan pencegahan atau pembatalan perkawinan, mengikuti prosedur pencegahan dan pembatalan perkawinan yang benar yaitu

melalui permohonan ke pengadilan, sampai dengan memperoleh penetapan pengadilan. Karena sampai saat ini banyak pihak yang keliru dalam memahami arti pencegahan dan pembatalan perkawinan.

5. Sebaiknya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah membuat suatu aturan yang jelas mengenai keberadaan perkawinan *Ngerorod*, agar pihak-pihak yang melakukan perkawinan *Ngerorod* tidak mendapat kendala saat melakukan pencatatan perkawinan seperti syarat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan ataupun mengenai syarat adanya ijin kawin dalam hal pihak yang melakukan perkawinan *Ngerorod* masih berusia dibawah umur.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

- I.1 : Formulir pencatatan perkawinan bagi umat Hindu
- I.2 : Contoh Akta Perkawinan bagi umat Hindu
- I.3 : Contoh Akta Ijin Kawin (Akta Notaris)
- I.4 : Contoh Akta Penghapusan Pencegahan Perkawinan (Akta Notaris)

LAMPIRAN II

- II : Peraturan terkait

LAMPIRAN III (Kasus 1)

- III.1 : Surat pernyataan calon mempelai
- III.2 : Awig-awig Desa Adat Panjer

LAMPIRAN IV (Kasus 2)

- IV.1 : Pernyataan laporan pengaduan
- IV.2 : Laporan pengaduan
- IV.3 : Pernyataan pencabutan laporan pengaduan
- IV.4 : Awig-awig Desa Adat Batungsel

LAMPIRAN V (Kasus 3)

- V : Awig-awig Desa Adat Tanah Embut

LAMPIRAN VI (Kasus 4)

- VI.1 : Berita acara pemeriksaan kasus (I-VI)
- VI.2 : Surat tuntutan jaksa
- VI.3 : Putusan Pengadilan Negeri
- VI.4 : Awig-awig Desa Adat Panjer

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurachman. Hukum Adat Menurut Perundang-undangan RI. Jakarta: Cendana Press, 1984.
- Adji, Sution Usman. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Cet. I. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Arthayasa, I Nyoman, Sujaelanto dan Ketut Yeti Suneli. Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu. Surabaya: Paramita, 2004.
- Benny, I Wayan. Hukum Adat Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia, Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Universitas Udayana. 1978.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali. Denpasar: Upada Sastra, 2001.
- Darmabrata, Wahyono. Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta: CV. Gitamajaya, 2003.
- dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Kaler, I Gusti Ketut. Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali 1. Cet. II. Denpasar: CV. Kayumas Agung, 1994.
- . Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali 2. Cet. III. Denpasar: CV. Kayumas Agung, 2005.
- Malik, Rusdi. Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2005.

- Natih, I Ketut. Pembinaan Perkawinan Agama Hindu. Jakarta: Dharma Sarathi, 1990.
- Panetje, Gde. Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali. Denpasar: CV. Kayumas Agung, 2004.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, Himpunan keputusan Seminar Kesatuan Tafsir, terhadap Aspek-aspek Agama Hindu 1-XV, Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Bergama, 1998/1999.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. I. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987.
- Pudja, Gde. Pengantar tentang Perkawinan Hindu Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmriti). Jakarta: Maya Sari, 1975.
- dan Tjokordo Rai Sudharta. Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Weda Smrti. Compedium Hukum Hindu. Cet. I. Surabaya: Paramita, 2004.
- Saleh, Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Cet. VI. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soebakti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XIX. Jakarta: PT. Internusa. 1974.
- Sudantra, I Ketut. Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali, Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Universitas Udayana. 2002.
- Sudharta, Tjok Rai. Manusia Hindu dari Kandungan sampai Perkawinan. Bali: Yayasan Dharma Naradha, 1993.
- Sudirga, Ida Bagus, dkk. Widya Dharma Agama Hindu. Jakarta: Ganeca Exact, 2007.
- Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Cet. XIV. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1995.
- Yadnya, Dewa Ketut P. Perkawinan Ngerangkat Menurut Hukum Adat di Bali. Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Universitas Udayana, 1993.

B. ARTIKEL

Atmaja. "Pengamatan Terhadap Perkawinan Adat Ngerorod di Bali." Hukum dan Pembangunan 4. (Juli 1980): 353-357.

Koesnoe, Moh. "Saat Terjadinya Perkawinan Menurut Adat Ngerorod di Bali," Majalah Hukum Nasional 17. (1972), hal. 51-68.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

-----, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

- I.1 : Formulir pencatatan perkawinan bagi umat Hindu
- I.2 : Contoh Akta Perkawinan bagi umat Hindu
- I.3 : Contoh Akta Ijin Kawin (Akta Notaris)
- I.4 : Contoh Akta Penghapusan Pencegahan Perkawinan (Akta Notaris)

LAMPIRAN II

- II : Peraturan terkait

LAMPIRAN III (Kasus 1)

- III.1 : Surat pernyataan calon mempelai
- III.2 : Awig-awig Desa Adat Panjer

LAMPIRAN IV (Kasus 2)

- IV.1 : Pernyataan laporan pengaduan
- IV.2 : Laporan pengaduan
- IV.3 : Pernyataan pencabutan laporan pengaduan
- IV.4 : Awig-awig Desa Adat Batungsel

LAMPIRAN V (Kasus 3)

- V : Awig-awig Desa Adat Tanah Embut

LAMPIRAN VI (Kasus 4)

- VI.1 : Berita acara pemeriksaan kasus (I-VI)
- VI.2 : Surat tuntutan jaksa
- VI.3 : Putusan Pengadilan Negeri
- VI.4 : Awig-awig Desa Adat Panjer

LEMBAR PELAYANAN AKTA PERKAWINAN

A. PERSYARATAN

1. Surat Kawin dari Gereja, Wihara dan Kawin Adat (sesuai dengan yang dianut).
2. Mengajukan Permohonan, mengisi Formulir Catalan Sipil.
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai / Surat Kenal Lahir bagi yang tidak memiliki Akta Kelahiran.
4. Surat ijin Orang Tua / Wali bagi yang belum berumur dua puluh satu Tahun (bagi calon pria yang belum mencapai umur sembilan belas tahun dan bagi calon wanita yang belum mencapai umur enam belas tahun perlu adanya dispensasi dari pengadilan / Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974).
5. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin dari Kepala Desa / Lurah setempat.
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Perceraian, jika yang bersangkutan sudah pernah kawin.
7. Untuk perkawinan yang kedua dan seterusnya dilengkapi dengan ketetapan pengadilan negeri setempat tentang ijin perkawinan.
8. Surat Pemyataan bersama oleh mempelai bermeterai Rp. 6.000,- yang menyatakan pencatatan perkawinan, dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan manapun.
9. Dua orang saksi yang sudah berusia dua puluh satu Tahun keatas.
10. Foto Copy KK, KTP bagi mempelai dan kedua orang saksi.
11. Pas Foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
12. Ijin Komandan bagi Anggota TNI dan POLRI.
13. Bagi WNI Keturunan agar melengkapi :
 - Foto Copy Surat Keputusan ganti nama (bila sudah ganti nama).
 - Akta Kelahiran Anaknya yang akan diakui dan disahkan oleh mereka bila mempunyai anak sebelum perkawinan.
14. Bagi WNA agar melengkapi :
 - Foto Copy Pasport yang disahkan dari kedutaan Besar.
 - STMD dari Kepolisian.
 - Ijin Konsulat / Kedutaan.

Informasi Petugas Pelayanan :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| - Terima Tanggal | : | |
| - Atas Nama | : | |
| - Kewarga Negara | : | WNI / WNI Keturunan / WNA |
| - Agama | : | Hindu / Budha / Kristen / Katholik / Protestan |
| - Persyaratan | : | Lengkap / Kurang |
| - Nomor Akta | : | |
| - Staatsblad Perkawinan dilangsungkan | : | |
| - Perkawinan dilangsungkan | : | |
| | : | - Tanggal : |
| | : | - Tempat : |
| - Instruksi / Paraf Kasubsi | : | |

SURAT KETERANGAN KAWIN NIKAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Bendesa Adat / Kelian Desa Adat
Desa / Kelurahan Kecamatan Daerah Tk. II
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tgl. Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Status : Purusa / Predana
- 3. Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Status : Purusa / Predana

telah melangsungkan upacara perkawinan / pewiwahan secara Agama Hindu pada hari
tanggal bertempat jalan yang dipuput
oleh dari

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Rohaniawan yang muput

Denpasar,
Bendesa Adat / Kelian Desa Adat

(_____)

(_____)

Mempelai

Saksi

Kelian Banjar / Adat

1. (_____)

1. (_____)

Kepala Dusun / Lingkungan

2. (_____)

2. (_____)

Mengetahui :
LURAH / KEPALA DESA

DESA ADAT :
KELURAHAN / DESA
DAFTAR
UNTUK
PENGUMUMAN
NOMOR :

Hari tanggal
 tahun saya
 Bendesa Adat (P4 Umat Hindu)
 mengumumkan di Desa Adat Kelurahan
 bahwa pada hari tanggal
 Jam Wita tempat di Desa / Kelurahan bermaksud /
 hendak / telah melangsungkan perkawinan :
 Umur tahun
 Agama / Kepercayaan Pekerjaan tempat/
 Kediaman dahulu belum / pernah kawin

Anak laki - laki dari : Umur tahun
 Kediaman dan
 umur tahun, Agama / Kepercayaan Hindu
 Pekerjaan tempat kediaman
 dan
 Umur tahun
 Agama / Kepercayaan pekerjaan tempat
 kediaman
 Desa / Kelurahan dahulu
 pernah kawin.

Anak Perempuan dari umur tahun
 agama / kepercayaan Pekerjaan
 Tempat / kediaman dan
 umur tahun, agama / kepercayaan
 Pekerjaan Tempat Kediaman

Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani.

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
 Umat HINDU / BUDHA
 Desa Adat

(_____)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Pemberitahuan Perkawinan.**

KEPADA :
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Pemerintah
Kota Denpasar
di -

Denpasar

Yang bertanda tangan dibawah ini : tempat dan
tanggal dan lahir
(Umur tahun). Agama
Pekerjaan tempat
Kediaman
dahulunya belum / sudah pernah kawin dengan
Anak laki - laki dari Suami Istri
Tempat kediaman
..... dan
..... tempat / kediaman
..... dengan tempat dan tanggal lahir
..... (U m u r t a h u n)
Agama
Pekerjaan
tempat kediaman
dahulunya belum sudah pernah kawin dengan
Anak Perempuan dari Suami Istri
..... tempat kediaman
..... dan
Tempat kediaman

Memberitahukan dengan hormat kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Pemerintah Kota Denpasar bahwa kami akan melangsungkan Perkawinan dan mohon agar
tentang pemberitahuan ini dicatat serta diadakan pengumuman sepenuhnya.

Denpasar,

Mempelai

1. (.....)

2. (.....)

FORMULIR UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN

TATA CARA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN

PADA TANGGAL :

HARI :

PUKUL : Wita.

Nomor Urut	Pertanyaan	Jawaban
------------	------------	---------

I. CALON MEMPELAI LAKI-LAKI :

- 1. Nama :
- 2. Warga Negara :
- 3. Tempat / tanggal lahir :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat :
- 7. Sudah / belum pernah kawin :
- 8. Nama istri terdahulu :
- 9. Anak yang akan disahkan dalam Perkawinan :

II. AYAH CALON MEMPELAI LAKI-LAKI

- 1. Nama :
- 2. Umur :
- 3. Agama :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat :

II. IBU CALON MEMPELAI LAKI-LAKI

- 1. Nama :
- 2. Umur :
- 3. Agama :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat :

IV. CALON MEMPELAI PEREMPUAN

- 1. Nama :
- 2. Warga Negara :
- 3. Tempat / tanggal lahir :
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Sekarang :
- 7. Alamat dahulu :
- 8. Sudah / belum pernah kawin :
- 9. Nama bekas suami dahulu :

V. AYAH DARI CALON MEMPELAI PEREMPUAN

- 1. N a m a :
- 2. U m u r :
- 3. Agama / Kepercayaan :
- 4. Pekerjaan / pangkat :
- 5. Tempat tinggal / kediaman :

VI. IBU DARI CALON MEMPELAI PEREMPUAN

- 1. N a m a :
- 2. U m u r :
- 3. Agama / Kepercayaan :
- 4. Pekerjaan / pangkat :
- 5. Tempat tinggal / kediaman :

VII. SAKSI PERTAMA

- 1. N a m a :
- 2. U m u r :
- 3. Agama / Kepercayaan :
- 4. Pekerjaan / pangkat :
- 5. Tempat tinggal / kediaman :

VIII. SAKSI KEDUA

- 1. N a m a :
- 2. U m u r :
- 3. Agama / Kepercayaan :
- 4. Pekerjaan / pangkat :
- 5. Tempat tinggal / kediaman :

nda tangan saksi-saksi :

Denpasar,
Calon mempelai / kuasa yang berkepentingan

(_____)

(_____) (_____)

(_____)

Pasfoto mempelai

MENGETAHUI
URAH/KEPALA DESA

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KAWIN SUKA SAMA SUKA**

1. **N a m a** :

Tempat & tgl. lahir :

A g a m a :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)

2. **N a m a** :

Tempat & tgl. lahir :

A g a m a :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Selanjutnya disebut Pihak II (Kedua)

Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada hari Tanggal bertempat di
..... atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Meterai Rp. 6.000,-

Pihak I

Pihak II

PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN
DESA / KELURAHAN
DUSUN / LINGKUNGAN
.....

SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH KAWIN/NIKAH/DUDA/ JANDA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dusun / Lingkungan
Desa / Kelurahan Kecamatan
menerangkan bahwa :

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat / Tgl. Lahir :
4. Warga Negara :
5. A g a m a :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan :
8. KK Nomor :
9. KTP Nomor :
10. A l a m a t :

Bahwa memang benar orang tersebut diatas sebelum melangsungkan perkawinan dengan pada
tanggal yang bersangkutan
berstatus

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kepala Desa / Kelurahan

Kepala Dusun / Lingkungan,

PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN
DESA / KELURAHAN
DUSUN / LINGKUNGAN
.....

SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH KAWIN/NIKAH/DUDA/ JANDA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dusun / Lingkungan
Desa / Kelurahan Kecamatan
menerangkan bahwa :

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat / Tgl. Lahir :
4. Warga Negara :
5. A g a m a :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan :
8. KK Nomor :
9. KTP Nomor :
10. A l a m a t :

Bahwa memang benar orang tersebut diatas sebelum melangsungkan perkawinan dengan pada
tanggal yang bersangkutan
berstatus

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kepala Desa / Kelurahan

Kepala Dusun / Lingkungan,

UNTUK SUAMI

CSK

PENCATATAN SIPIL
...WARGA NEGARA INDONESIA..

KUTIPAN
AKTA PERKAWINAN

No. 590 / K . JB / 2005

Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1920 Nomor 751
di Kota Denpasar, ternyata bahwa pada tanggal satu Agustus
tahun dua ribu lima

telah tercatat perkawinan antara:

" I WAYAN WIRIANA, SE. "

dan


" NI MADE OKA DEWI SUPIYANI, SE. "

yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu
Jro Mangku Sudha sembilan belas
yang bernama pada tanggal
Juni tahun dua ribu tiga

di Denpasar dan I WAYAN WIRIANA, SE. berkedudukan sebagai PURUSA.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Denpasar, tanggal satu Agustus
tahun dua ribu lima

An. WALIKOTA DENPASAR



UNTUK ISTRI

CSK

PENCATATAN SIPIL
....WARGA.NEGARA.INDONESIA..

KUTIPAN
AKTA PERKAWINAN

No. 580 / K. JB / 2005

Dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1920 Nomor 751
di Kota Denpasar, ternyata bahwa pada tanggal satu Agustus
tahun dua ribu lima

telah tercatat perkawinan antara :

" I WAYAN WIRIANA, SE. "

dan

" NI MADE OKA DEWI SUPIYANI, SE. "

yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu
Jro Mangku Sudha
yang bernama pada tanggal sembilan belas
Juni tahun dua ribu tiga

di Denpasar dan I WAYAN WIRIANA, SE. berkedudukan sebagai PURUSA.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Denpasar, tanggal satu Agustus
tahun dua ribu lima

An. WALIKOTA DENPASAR

.....
DIREKTOR PEMERINTAHAN



NYOMAN ALOK ADIPUTRA, SH. MM

N P A SEMBINA TK. I

NIP. 600006828

ratus delapan puluh (14-9-1980), Warga Negara -----
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta-
Timur, jalan [REDACTED] I/8, Rukun Tetangga 008, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan --
Duren Sawit, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor ---
[REDACTED]; -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -

----- DEMIKIAN AKTA INI -----


- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta pada hari, tanggal dan jam tersebut pada ---
kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya [REDACTED] ---
[REDACTED] dan Tuan [REDACTED], kedua-duanya karyawan
kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai ---
saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

--- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---



C:\DATA_52\ik-jul

PENGHAPUSAN PENCEGAHAN PERKAWINAN

Nomor : [REDACTED]

- Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh April dua ----
ribu (7-4-2000). -----
- Jam 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit ----
Waktu Indonesia Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, [REDACTED], Sarjana --
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan --
dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan --
akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
- Tuan [REDACTED], lahir di Bandung, pada -
tanggal empat belas Agustus seribu sembilan --
ratus lima puluh dua (14-8-1952), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Jalan [REDACTED] nomor 100, Rukun Tetangga --
008, Rukun Warga 001, Kelurahan Meruya -----
Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk nomor [REDACTED]; -----
- Penghadap tersebut diatas terlebih dahulu -----
menerangkan bahwa secara sah penghadap telah -----
mencegah perkawinan yang direncanakan anak -----
perempuan penghadap yang bernama Nona [REDACTED]
dengan Tuan [REDACTED], sebagaimana akta nomor [REDACTED], -----
tertanggal enam Maret dua ribu (6-3-2000), yang -----
dibuat dihadapan saya, Notaris di Jakarta. -----
- Bahwa sekarang penghadap ingin mencabut atau -----
menghapuskan pencegahan tersebut diatas untuk -----
memenuhi ketentuan pasal 70 Kitab Undang-undang ----
Hukum Perdata. -----
- Bahwa berhubung dengan apa yang telah diuraikan --

diatas penghadap menerangkan dengan ini menghapuskan
pencegahan dari perkawinan yang akan dilangsungkan -
antara anak perempuan penghadap Nona [REDACTED] -
dengan Tuan [REDACTED] tersebut. -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta pada hari, tanggal dan jam tersebut pada ---

kepala akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya [REDACTED] ---

[REDACTED] dan Tuan [REDACTED], kedua-duanya karyawan

kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai ---

saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ---

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan


saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----

sempurna. -----

--- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. --

NOTARIS DI JAKARTA
A circular notary seal with a signature over it. The seal contains the text '6000' and 'REPUBLIC OF INDONESIA'. The signature is handwritten and appears to be 'Sri W. Gangga DWS'.

[REDACTED], SH., MH.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROVINSI DAERAH KEMERDEKAAN BANGSA
BALI

=====
Nomor : Kesra.II/c/115/76.

Dangser, 23 Februari 1976

Lampiran: 1 (satu) lembar.

Isi : Beberapa permasalahan dan informasi untuk pemantapan pelaksanaan U.U. No.1 tahun 1974 di Bali.

- 1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri,
- 2. Yth. Bapak Menteri Kependudukan,
- 3. Yth. Bapak Menteri Agama.

di Jakarta.

Menghubungi surat kami no. Kesra.II/c/301/75, tanggal 27 September 1975, secara usulan pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan P.P. No.9 tahun 1975 untuk umat Hindu dan Buddha dan surat no. Kesra.II/c/59/76, tanggal 2 Februari 1976 dengan cara mohon waktu audiensi dalam rangka pemantapan pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974, serta menunjuk Surat Keputusan Bapak Menteri Dalam Negeri No.221 a tahun 1975, surat Bapak Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman tanggal 18 November 1975 no. J.H.D. 1/1/6 maka bersama ini kami hadirkan Team Perumus Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Daerah Tingkat I Bali dihadapan Bapak.

Disamping itu kami juga sebutkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang ada, didalakan ushar untuk memantapkan serta mengimplementasikan berlakunya Undang-Undang no.1 tahun 1974 dan PP. No.9 tahun 1975 sebagai berikut:

1. PENDARWIDAAI.

Dalam pembinder hukum nasional yang ditetaskan perlu untuk memiliki suatu standar nasional yang bersifat nasional yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam U.U. No.1 tahun 1974 yang telah di-

peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.221 a tahun 1975. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah untuk adanya Undang-Undang perkawinan Nasional yang sesuai dengan landasan filsafah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam Undang-Undang tersebut harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, dan dipihak lain harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dalam kenyataannya berlaku berbagai golongan hukum Perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan berbagai Daerah seperti berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam - berlaku Hukum Agama yang telah tersilipir dalam Hukum Adat ;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat ;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijk sardonantie Indonesia* (s.1935 Nomor: 74) ;
- d. Bagi orang Timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan ;
- e. Bagi orang-orang Timur asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka ;
- f. Bagi orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Sesuai pula dengan Tap. MPR.No.IV/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dimana antara lain dinyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan suatu kesatuan Hukum dalam arti, bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdikan kepentingan nasional, maka Undang-Undang Perkawinan ini juga bertujuan menyatukan hukum dalam bidang perkawinan dengan tetap mengindahkan adanya keberagaman corak berdasarkan agama dan kepercayaan.

Dengan berlakunya secara efektif Undang-Undang

Perkawinan No.1 tahun 1974 maka pasal 56 Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mencabut secara menyeluruh perundang-undangan perkawinan yang berlaku sebelumnya seperti diuraikan tersebut diatas sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Demikian pula ketentuan yang sama seperti dalam pasal 47 P.P. ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan termasuk pula ketentuan-ketentuan hukum adat masih dapat berlaku terus sepanjang belum ada pengeserannya dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan P.P. No.1 tahun 1975.

2. M.A.S.A.L.A.H :

1. Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 memberi peranan yang besar kepada unsur-unsur Agama dan kepercayaan seperti terlihat dalam beberapa pasal baik dalam Undang-undang sendiri maupun dalam P.P. No.1 tahun 1975.

Dal itu tidak berarti faktor-faktor lain seperti Hukum Adat tidak berperan.

Tampak dalam beberapa pasal undang-undang dan P.P. tersebut penjelasan terhadap berlakunya hukum Adat

yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut, menunjukkan untuk penduduk di Bali yang sebagian besar menganut Agama Hindu, maka pelaksanaan Hukum Adat di Bali, yang berkaitan dengan pelaksanaan Hukum Adat di Bali, antara Agama Hindu dan Hukum Adat terdapat suatu keselarasan yang harmonis dan sukar untuk dipisahkan dalam prakteknya, oleh karena sebagian besar lembaga-lembaga adat adalah juga lembaga agama, seperti tampak dalam lembaga perkawinan yang sekaligus adalah merupakan pelaksanaan hukum agama dan juga pelaksanaan Hukum Adat.

Kiranya search hukum yang terkandung dalam pasal-pasal pasal demi pasal dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada pasal 2 butir yang diandaud dengan hubungan-hubungan agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi lembaga-lembaga Agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Undang-undang Perkawinan menghaadahi adanya suatu kepastian hukum dari pada babungan perkawinan itu karenanya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan under dari pada Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa Pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang penting dan pelaksanaan diwajibkan dalam surat keterangan suatu akta resmi yang juga diikut dalam daftar yang tertentu.

Bab. II pasal 7 dan seterusnya dari U.U. No. 9 tahun 1975 mengatur tentang pencatatan perkawinan yang pada pokoknya pencatatan perkawinan itu dilakukan oleh pegawai Pencatat Sipil T.M.I dan aguk bagi mereka yang beragama Islam, dan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang tergolong-bukan beragama Islam, sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Seperti dimaksud bahwa penduduk di sini sebagian besar tergolong umat beragama Hindu yang karena itu perkawinannya harus dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil, sedangkan dalam kenyataannya bahwa setiap perkawinan antara umat Hindu sebelum keluarnya Undang-undang Perkawinan tersebut selalu dicatat menurut aturan-aturan hukum yang ada pada lembaga-lembaga adat desa ataupun banjar, oleh karena memang tidak pernah menentang keharusan yang tertanam di Kantor Catatan Sipil.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221 a tahun 1975 menentukan antara lain bahwa sebelum diketemukannya Undang-Undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional maka pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang pencatatan perkawinannya dilakukan berdasarkan :

1. Ordonantie Catatan untuk golongan Eropa.
(S. T. L. 1049 - 25);
2. Ordonantie Catatan Sipil untuk golongan Cina
(S. T. B. 1917 - 130 to 1919 - 41);
3. Ordonantie Catatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia.
(S. T. B. 1933 - 75 to 1936 - 607);

4. Ordonantie Catatan Sipil untuk perkawinan campuran (S.T.B. 1904 - 279) dan bagi
5. Mereka yang tidak tunduk kepada Ordonantie-tersebut - angka 1 s/d 4 dan mereka yang tidak tunduk pada Undang-Undang No.32 tahun 1954.

Dengan keluarnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut telah ditentukan pencatatan perkawinan untuk umat Hindu yaitu di Kantor Catatan Sipil.

Hingga sekarang kantor Catatan Sipil di Bali sangat terbatas jumlahnya dengan fasilitas dan personil yang sangat tidak mencukupi kalau ditugaskan untuk melaksanakan tugas pencatatan perkawinan dan perceraian dengan segala tata-caranya sebab pada mulanya yang berkepentingan terhadap catatan sipil hanya golongan penduduk yang sangat kecil jumlahnya.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.221 s tahun 1975 pasal pertama angka 5 (lima) sejawa dengan anjuran Direktorat - Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman No. J.H.D.1/1/6 - tanggal 13 Nopember 1975 yaitu mengesyogkannya untuk umat Hindu baik yang ada di Bali maupun yang diluar Bali agar mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Selanjutnya dalam surat Dirjen Hukum dan Perundang-undangan tersebut diserahkan penunjukan pegawai pencatat perkawinan berdasarkan STB. 1933-75 jo STB 1936 No.607 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi sbb. :

- (1) De hoofden van gewestelijk bestuur een of meer godstveergangers der Christen-Indonesiens officieren van het leger des heils de onder begrepen, aanwijzen als bevoegd tot het opmaken van huwelijksacten.

Atas penunjukan ketentuan tersebut maka orang-orang yang diunjuk dari kalangan agama Hindu/Budha dapat mengajukan usul pengangkatan seorang Pandita/Pendeta kepada Gubernur Kepala Daerah untuk diangkat menjadi pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan menurut agama Hindu/Budha sebagai pencatat perkawinan.

Adalah merupakan suatu hal yang wajar dan wajar bagi masyarakat di Bali yang terdapat Hindu bahwasanya

fungsi rohaniawan dalam hal ini Pedanda adalah sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan dan sekaligus sebagai yang mengesahkan adanya perkawinan. Tidak mungkin dan juga tidak pernah Pedanda tersebut sebagai pejabat pencatat perkawinan, sehingga masih dirasa perlu adanya pemisahan antara tugas Pedanda sebagai penguasa pelaksanaan menurut Hukum Agama Hindu, dan dimampikan untuk bertugas lain sebagai pegawai pencatat perkawinan.

4. Menurut ketentuan pasal 10 ayat 3 P.P. No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa dengan mengadakan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Ini berarti bahwa adat yang berlaku tentang tata cara perkawinan masih dapat diteruskan asalkan bahwa pada waktu dilaksanakannya perkawinan Pegawai Pencatat ada ditempat itu disertai 2 orang saksi.

Hal ini perlu diajukan disini berhubung menurut Hukum Adat di Bali waktu/sart dilangsungkannya perkawinan tergantung kepada "Alo ayuning dewasa" sehingga karenanya akan terdapat perkawinan dalam jumlah yang cukup banyak pada/sart yang sama di daerah/desa yang sama. Disamping itu menurut Hukum Adat di Bali bahwa tempat dilangsungkannya perkawinan sangat menentukan status hukum seseorang.

Karena itu perkawinan dilangsungkan selalu berada ditempat pihak suami atas dasar garis keturunan laki-laki (patrilineal) yang di hukum dalam hukum keagamaan/garvan di Bali.

5. Pengetahuan dari pada Badan Stempel Banjar melalui pengjurunya terhadap adanya perkawinan demikian pula terhadap adanya perceraian sangat diperlukan berhubung dengan pebebanan hak dan kewajiban baru bagi mereka yang telah dilangsungkan perkawinan ataupun dapat kehilangan hak dan kewajiban baru mereka yang telah dilangsungkan perceraian.

Tersebutnya lembaga adat dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian tempat sekaligus oleh lembaga adat itu sangat penting dalam pelaksanaan ataupun pebebanan hak dan kewajiban sesuai dengan adatnya.

6. Berdasarkan ketentuan pasal 3 P.P. No.9 tahun 1975 yang menghendaki adanya pemberitahuan kepada pejabat pencatat dan jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan maka perlu diajukan sebagai suatu kenyataan bahwa menurut hukum adat di Bali dikenal adanya lembaga perkawinan yang disebut "Ngarorod" atau "Merangkat" (suatu bentuk perkawinan dimana calon mempelai sudah saling cinta mencintai dan tanpa sepenge- tahuan terlebih dahulu dari orang tua mereka dilakukan saat permulaan dari proses perkawinannya); Bentuk perkawinan yang sedemikian itu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Bali hingga saat sekarang sebagai suatu kenyataan disamping ada bentuk perkawinan secara melamar yang dilakukan oleh golongan orang di- lam jumlahnya yang sangat kecil.
7. Mengingat beberapa persoalan yang diajukan diatas yang banyak mengaitkan lembaga-lembaga adat atas dan aturan- aturan hukum adat sendiri maka terhadap beberapa contoh formulir yang dilampirkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.221 a tahun 1975 kiranya perlu diadakan beberapa tambahan guna lebih menjelaskan sta- tus hukum seseorang dalam hubungan perkawinan tersebut.

*Ngarorod
Merangkat*

3. JALAN PEMECAHAN MASALAH.

Guna mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Maka Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Bali dengan suratnya tanggal 27 September 1975 No. Kesra.II/c/501/1975 telah mengajukan usulan pelaksa- naan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan P.P. No.9 tahun 1975 untuk umat Hindu dan Budha kepada Tiga Menteri (Men- teri Kehakiman, Menteri Agama) yang berbunyi singkat - nya adalah sebagai berikut :

- a. Agar bagi umat Hindu yang sebagian besar didaerah Ba- li dan juga umat Hindu yang berada diluar Bali diben- tuk Kantor-Kantor Pencatat Perkawinan.

Kantor tersebut diusahakan ada pada setiap Desa atau setidaknya-tidaknya pada setiap Kecamatan dengan di- mungkinkan adanya petugas pembantu pada setiap desa.

- b. Agar penunjukan petugas pembantu tersebut di atas ju- ga pendapat Parissadha Hindu untuk Pusat yang berada

an petugas-petugas tersebut yang diangkat oleh pemerintah dan tata cara pelaksanaan tugas-tugasnya dibimbing dan diawasi oleh Dirjen Etnas Hindu dan Budha serta bekerja sama dengan Parisadha Hindu Dharma Pusat.

- c. Agar Mahkamah Pengadilan Negeri dalam memeriksa masalah-masalah perceraian tetap berpedoman terhadap adat dan kebiasaan hukum adat yang hidup di Bali.
- d. Gal-hal yang masih kurang untuk umat Hindu di Bali agar dapat diatur tersendiri oleh Dirjen Etnas Hindu dan Budha dan atau oleh Pemerintah Daerah/Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- e. Sepanjang belum keluar peraturan pencatat perkawinan untuk umat Hindu, agar tata cara yang sudah berlaku bagi umat Hindu dapat dinyatakan syah, dan dalam hal mengatasi kekosongan hukum dalam hubungan dengan pencatatan perkawinan, kami telah mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :
 1. Menetapkan seluruh Camat-Camat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pegawai pencatat Perkawinan untuk Umat Hindu dan Budha di seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 2. Formulir-formulir yang diperlukan dalam hubungan ini kami sediakan dengan mengambil banding formulir formulir pada Kantor Catatan Sipil dan formulir-formulir N.T.R.
 3. Biaya-biaya yang dibebankan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan ini, kami tentukan tersendiri dengan mengambil banding biaya yang ditentukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kantor N.T.R.

Kalaupun mungkin hal tersebut dirasa belum tepat maka disarankan jalan pemecahan yang lain berupa :

 - a. Agar pada setiap Desa atau yang dipersamakan dengan itu yang itu ada umat Hindunya diadakan Kantor Pencatatan Sipil/Kantor pencatatan Perkawinan bagi umat Hindu.
 - b. Petugas pada huruf a tersebut diangkat oleh Pemerintah (sebagai pegawai negeri) atas usul Parisadha Hindu Dharma Pusat dan melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

dan P.P. No.9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan pada adat setempat yang masih hidup dan keberadaannya baik terhadap hubungan perkawinan maupun perceraian.

- c. Selanjutnya tidak berubah prinsip dari pada isi forum - lir agar diperkenankan menambah beberapa ketentuan khusus.

Selanjutnya untuk hal-hal yang lebih terperinci akan di laporkan oleh Team yang kami hadapkan kepada Bapak.

Demikian untuk mendapatkan perhatian Bapak, guna menjadikan bahan-bahan pertimbangan, dan kemudian kami mohon kabar dari Bapak .-

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI
t. t. d.

(S O E K A R N E E...)

PENGARAHAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
 I BALI KEPADA PARA BUPATI DAN CAMAT SE BA
 LI TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PER-
 KAWINAN BAGI UMAT HINDU DAN BUDEHA DI BALI
 TANGGAL : 29 S E P T E M B E R 1975.

Saudara-saudara sekalian, terutama para Bupati Ke-
 pala Daerah dan para Camat seluruh Bali.

Onggen sanged madadak kami mesinta kedatangan Saudara
 ke Denpasar ini karena perlu untuk kami berikan penjelas-
 an tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 ten-
 tang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu --
 Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975.

Dewasa ini di Indonesia berlaku berbagai hukum per-
 kawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai
 Daerah yaitu :

- Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlak
 u Hukum agama sesuai dengan Undang-Undang No: 52 ta-
 hun 1954.
- Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum A
 dat.
- Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen -
 berlaku Kuwolyks Ordonansi Christen Indonesia (S-1933
 No. 74).
- Bagi orang-orang Timur Asing China dan warga Negara Indonesia
 keturunan China dan orang Eropa serta warga negara In-
 donesia keturunan Eropa berlaku kitab Undang-Undang Hu
 kum Perdata.

Bagi orang-orang Timur Asing lainnya berlaku Hukum Adat -
 mereka. Untuk mengadakan keseragaman dalam hukum perkawin
 an bagi segenap warga negara Indonesia dapatlah dibayangkan
 usaha-usaha Pemerintah Daerah itu, dan saat ini telah
 berhasil kita miliki sebuah Undang-Undang No.1 tahun 1974
 dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah-
 No: 9 tahun 1975 yang akan berlaku efektif mulai tanggal
 1 Oktober 1975 yaitu dari hari ini ke depan.

Dasar yang tercantum dalam Undang-Undang ini ialah :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang ber-
 bahagia dan kekal kerananya suami istri perlu saling
 membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan ma-
 retial.

2. Suatu perkawinan dinyatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk kemudian dibuatkan akte.
3. Undang-undang ini menganut atas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dan isteri lebih dari seorang, namun untuk itu terlebih dahulu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu dan dipuktakan oleh Pengadilan.
4. Pada prinsipnya calon suami isteri haruslah masak jiwa raganya sehingga dapat dicapai kekalnya perkawinan dan mendapat keturunan yang baik.
5. Dianut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk suatu perceraian diperlukan syarat-syarat tertentu dan harus dilakukan didepan sidang Pengadilan. Bagi umat beragama diluar Hindu dan Budha, masalah pencatatan perkawinan sudah secara rotine dilakukan dan juga ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan berarti bukannya merupakan hal baru. Khusus bagi umat beragama Hindu dan Budha Pencatatan Perkawinan adalah merupakan suatu hal yang sama sekali baru. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tetapi didalamnya belum terkandung tentang pengaturan tata pelaksanaan yang menyangkut umat yang beragama Hindu dan Budha. Berhubung dengan sampai saat ini belum adanya Peraturan yang mengatur tata cara dan pencatatan Perkawinan maupun administrasinya bagi umat Hindu dan Budha, kami mengambil kebijaksanaan dan segera dilaksanakan tersebut yaitu sebagai berikut :

I. Tata cara perkawinan :

Tata cara perkawinan yang sampai saat ini dia - nut dan dilakukan oleh umat Hindu dan Budha sesuai dengan ketentuan Agama/ada t masing-masing, tetap ber laku sah.

Hal ini tidak kami ulas lebih lanjut karena umat Hindu dan Budha sampai saat ini telah melakukannya dengan taat.

lah dapat dikeluarkan Surat Keterangan Perkawinan sebagai Contoh II (terlampir);

5. Surat Keterangan perkawinan tersebut pada sub 4 diatas oleh yang bersangkutan dibawa ke Kantor Camat untuk dicatat.
6. Setelah surat perkawinan itu dicatat oleh Camat selaku Pegawai Pencatat Perkawinan untuk umat Hindu dan Budha, lalu dikeluarkan Akte Perkawinan sebagai Contoh (IIIa).
7. Mengenai Akte Perceraian, bentuknya sama dengan Akte Perkawinan yaitu setelah diterima dan dicatat vonis dari Pengadilan Negeri yang menetapkan perceraian tersebut lalu dikeluarkan Akte sebagai contoh (IVa).

III. Biaya Administrasi :

Setiap perkawinan maupun Perceraian akan dibebankan dengan suatu biaya Administrasi, yang harus dipikul oleh yang bersangkutan. Adapun besarnya biaya akan kami tetapkan kemudian.

IV. P e n u t u p :

Kal-hal yang lebih mendetail mengenai hal ini baik tentang tata cara pencatatannya, administrasinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pejabat-pejabat yang bersangkutan.

Disamping itu pada saat ini kami buktu kesempatan yang seluas-luasnya kepada para hadirin terutama kepada para pelaksana, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila masih adanya kecurigaan yang kurang jelas, sehingga pada saat pelaksanaan pada 1 Oktober 1975, para pelaksana telah siap-siaga agar tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan efektif.

Selanjutnya kami tegaskan kepada para Bupati dan Camat se Bali dengan bekerja sama dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Pandrajan Kabupaten dan Parisadha Kabupaten untuk menyampaikan hasil pengarahan kami kepada para aparat seluas-luasnya dan dalam waktu yang singkat yakni, A. p. d. tanggal 1 Oktober 1975 untuk dilaksanakan pada tahun 1975 telah dapat dilaksanakan.

Demikianlah pangerahan ini, dan dengan ini, ta perhatian dan pengertian saudara-saudara yang hingga apa yang menjadi tujuan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 beserta peraturan Pemerintah No.1 tahun 1975 dapat dicapai.

Sekian.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH WILAYAH I
B A I I

Sekretaris Wilayah/Daerah ting-
kat I,

(Drs. SAMBAN SUBHANTI).-

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I WAYAN GEDE WINARTA
 Tempat / tanggal lahir : DENPASAR, 28 FEBRUARI 1982
 Agama : HINDU
 Pekerjaan : SWASTA
 Alamat : JL.N. TUKAD MELANGIT NO 20 DENPASAR
 BR/LINK KAJA KEL. PANJER, DENSEL

Selanjutnya disebut PIHAK I (Pertama)

2. Nama : NI MADE NARIATI
 Tempat / tanggal lahir : GIANYAR, 10 JULI 1982
 Agama : HINDU
 Pekerjaan : SWASTA
 Alamat : DSN/BR SEMAON DESA PUHU
 PAYANGAN GIANYAR

Selanjutnya disebut PIHAK II (Kedua)

Dengan ini menyatakan bahwa saya Pihak I (Pertama) dengan Pihak II (Kedua) telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu atas dasar suka sama suka atau cinta sama cinta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk disampaikan kepada orang tua / keluarga Pihak II (Kedua).

Yang Membuat Pernyataan

Pihak II (Kedua)



(NI MADE NARIATI)

Pihak I (Pertama)




(I WAYAN GEDE WINARTA)

Mengetahui :

Kelurahan Mono Banjar Kaja
 Desa Pakraman Panjer,



(Nama Lengkap)



Kecamatan Kaja Selatan
 Denpasar, Bali

໑) ມສກນູນິກິງບລາກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກ

- (໑) ມຣິງກາລິບຕັ້ງປຽງສູງສູງຊາຍາທອດເທບາມໍຕາຍ່າງສາຍໍລັບເບີລູກບາງເບຕາບາບິງບ
ສູງບາບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກ
- (໒) ບລາບິງບາທ(ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກ
ປຽບສູງສະຮູງສກ
- (໓) ມາລາສູງສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກ
ສະຮູງສກ

ມໍຕາ໑໑

ສູງສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

ບາບິງບາທ

ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

ບາບິງບາທ

(໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ
ສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

(໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ(ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ)

(໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ(ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ)

໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ(ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ)

(໓) ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ(ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ)

ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

ບິເລກສປິນເຮີຍຕູລາຍ່າງສະຮູງສກ

5. Sakaluwiring upakara inucap ring ajeng mangda kamargiang sakantun rahina.
- (5) Sajeroning panyepian yan krama desa adat pacang ngamargiang kadi karya inucap, mangda polih panugraha *riyin saking prajuru desa adat*.
- (6) Pecalang desa (petugas pengaman) wenang nureksain yan wenten sane mamurug katreptian panyepian punika.
- (7) Sane janten sampun iwang mangda kabawos antuk prajuru desa adat, tur kapatut mangda nawur pinanda.

SARGA V.
SUKERTA TATA PAWONGAN
Palet 1.
Indik Pawiwahan
Pawos 61.

- (1) Pawiwahan inggih punika patemoning purusa predana, malarapan panunggalan suka cita kadulurin upasaksi sakala niskala.
- (2) Palaksana pawiwahan luire:
1. Pepadikan / Ngedih.
 2. Ngrorod / nglayat.
 3. Nyeburin utawi sentana nyeburin (risampun nganutin upacara pamerasan).
- (3) Pidabdab sang pacang mawiwaha patut:
1. Sampun manggeh daha-teruna.
 2. Sangkaning pada rena (tan kapaksa).
 3. Kawisudayang prade pangambile tios agama miwah kapatiwangi.
- (4) Pamargin pawiwahane mangda taler nganutin Undang-undang Perkawinan saking sang ngawiwenang.

Pawos 62.

(1) Pawiwahan sane kapatutang ring Desa Adat Panjer sakadi ring sor:

1. Pawiwahan manut upacara Agama Hindu, patut kadulurin antuk ilikita pawiwahan tur kasaksiang niskala antuk pandita utawi balian sonteng miwah sakal...e antuk Prajuru Desa lan Dinas.
2. Ilikita punika kamadelang antuk Kelurahan tur katumusang ring sang amawa rat.

(2) Parabian sane tan manut kadi ring ajer ; sinanggeh tan patut (tan sah).

Pawos 63.

(1) Yan mapikuren majalaran antuk ngrorod utawi nglayat kapatutang saking lanang:

1. Panglukuan, ngwentenang dutta majatiang ring kapatutan sang istri.
2. Ngluku kamargiang sagelisnyane sasampune sang istri keni kaambil tur nuju kala wengi, sakirang-kirangnya 24 (pat likur) jam.
3. Ngluku patut kalaksanayang antuk sakirang-kirangnya 2 (kalih) diri tur makta suluh pinaka ciri.
4. Sajaba wenten kakewuhan panglukuan dados kamargiang majalaran antuk surat (sewala patra) kaater oleh Kelian Dinas sareng utusan.

(2) Mapikuren dados taler kalaksanayang antuk mamadik / ngedih kamargiang manut kadi tata cara tur sima dresta sane sampun katah mamargi.

(3) Siwosan kadi cara ring ajeng, taler dados mapikuren antuk nyeburin utawi sentana risampun nganutin upakara pamerasan.

Pawos 64.

Pelaksanaan pawiwahan tan patut kamargiang sakadi ring sor.

(1) Salah jejuangan kalih salah timpal, manut kocap sastra agama luire:

1. Lanang istri papemahan meme atawi rerama.
2. Lanang lawan istri (nyama) tunggal meme tunggal bapa.
3. Lanang lawan istri tunggal bapa lian meme.

4. **Bapa kalawan pianak.**

5. **Pianak kalawan meme, miwah patemon sane siwosan tur sumaih sakadi ring ajeng kawastanin gamia gemana. Jadma punika wenang kadenda ngupakara desa sa'adi pamarisuda kaletahan.**

(2) **Tan kapatutang ngamarg' ng patemon kalawan buron / sato, ika ngaran salah krama. Jadma punika wenang kadenda mangda ngupara desa makadi pamarisuda kaletahan.**

(3) **Yan wenten sinalih tunggil krama desa adat Panjer kadapetan / katanggeh ngamargiang patemon kalawan anak istri utawi anak lanang siwosan ring istri utawi suaminyane patut kadanda ngupakara desa.**

Pawos 65.

(1) **Anak muani sane nyeburin sentana luh tan dados malih ngrereh rabi yan tan polih kabebasan saking matuane miwah kurenan ipune.**

(2) **Yan sampun polih kabebasan punika, pianak sane medal saking kurenanipun wawu (kaping kalih) patut polih padum saking padruwen I Sentana sajawaning wenten pasubaya.**

(3) **Anak muani sane nyeburin santana luh, tur sampun ngwentenang pianak prade padem matua miwah kurenannyane sane kaceburin punika tan dados ngrereh kurenan malih yan tan polih kabebasan saking pianaknyane deha teruna utawi pakulawargan purusa prade pianake kantung alit-alit.**

(4) **Yan sampun polih kabebasan punika I Pianak sane saking kurenannya wawu taler patut polih padum waris saking padruwen sentana sajawing wenten pasubaya.**

(5) **Anak muani nyeburin sentana luh, prade padem matua miwah kurenannyane sane kaceburin punika, tur tan maduwe pianak, anak muani punika kengin ngrereh kurenan malih.**

(6) **Pianak saking kurenannyane sane wawu patut polih padum waris saking padruwen sentana sane kaceburin.**

LAMPIRAN IV.1

Demparat, 19 Juli 2001

NO : -
 Lampiran : surat pemberitahuan
 Peristiwa : pengaduan tentang kawin lari tanpa persetujuan orang tua.

Kepada
 yth. Kepala KAPOLRES
 Tabanan
 di - Tabanan.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini
 saya :

Nama : dr. I Gede Ketut Ranayana
 Jenis kelamin : laki-laki
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : PNS pada Pemda
 Kab. Badung
 Asal : Ds. Batungsel Kelod,
 Desa Batungsel, Pupuan,
 Tabanan.
 Alamat : Jl. Zambred II. No. 21 X
 Demparat. Telp. No 422211.

Sebagai ini saya mengajukan laporan/pengaduan
 kepada Bapak, bahwa pada hari
 Senin, tanggal 2 Juli 2001 anak kandung
 saya,

Nama : Ni Nelli Siti Candan Raniputra
 Jenis kelamin : perempuan
 Umur : 19 tahun
 Pekerjaan : - (mahasiswa ITN Malang)

telah di kawin secara kawin lari oleh
 seseorang

Nama : I Nengah Kusumajaya
 Jenis kelamin : laki-laki
 Umur : -
 Alamat : Ds. Batungsel Kaja,
 Desa Batungsel, Pupuan
 Tabanan.

Atas perbuatan kawin lari tersebut, saya selaku orang tua Ni Made Ali Candra Raniputri menyatakan tidak menyetujui / tidak mengizinkan perkawinan tersebut! Adapun alasannya adalah karena belum cukup umur untuk menempuh suatu perkawinan, dan masih sedang mengikuti pendidikan.

Demikian laporan pengaduan keberatan saya, dan saya mohon kepada Bapak Sudi keranya untuk:

1. Mengambil langkah- langkah se- sudi dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ter- hubung perbuatan saudara I Nengah Kusumajaya
2. Membantu anak saya Ni Made- Ali Candra Raniputri agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dan dapat melan- gkah kuliah / pendidikan dalam waktu yang tidak begitu lama.

Atas perhatian dan bantuan serta perhatian bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya.



dr. I Gede Ketut Ranyana

LAMPIRAN IV.2

KORPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH BALI
 RESORT TABANAN

KEJAHATAN)
 PELANGGARAN) YANG DILAPORKAN
 LAIH - LAIH)

MODEL B

PROJUSTITIA

LAPORAN POLISI

NO. POL. LAP / 63 / VII / 2001 / POLRES TBN

YANG MELAPORKAN : Dr. I GEDE KETUT RANAYANA, Laki-Laki, 53 tahun, PNS, Hindu, Bali, Indonesia, Alamat Jln. Zambud II no 21 X Denpasar Telp. 422211.

PEMISITWA YANG TERJADI

1. Waktu kejadian : Pada Senin tanggal 02 Juli 2001 sekitar jam 21.30 wita.
2. Tempat kejadian : Jln. Retna no Denpasar.
3. Apa terjadi : Melarikan anak tanpa seizin orang tua (Pelapor).
4. Siapa :
 - a. Pelaku : I NENGAH KUSUMAJAYA, Laki-Laki, Hindu, Bali, Indonesia, Alamat Br Batungsol Kaja, Ds. Batungsol, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan
 - b. Korban : NI MADE ALIT CANDRA RANI PUTRI, Perempuan, 13 Tahun, Mahasiswa, Hindu, Bali, Alamat Jln. Zambud II no 21 X Denpasar Telp. 422211.
5. Bagaimana terjadi : Pelaku telah melarikan korban (Anak Pelapor) dan kawin lari tanpa persetujuan orang tua Korban (Pelapor).

Waktu kejadian : Di Polres Tabanan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2001 jam 16.00 Wita.

NAMA DAN ALAMAT BIDADARA : NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

BIDADARA : Sumir / Ticak Sumir.
NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI : Dr. I GEDE KETUT RANAYANA (Pelapor), Laki-Laki, 53 Tahun, PNS, Hindu, Bali, Indonesia, Alamat Jln. Zambud II no 21 X Denpasar, Telp. 422211.

Isi Laporan

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2001 sekitar jam 21.30 wita Korban datang dari Malang dan turun di Terminal Ubung. Kemudian Korban dijemput oleh Pelaku dan mengajaknya ke Jln. Retna no - Denpasar. Setelah itu Pelaku mengajak Korban ke Br. Batungsol Kaja, Ds. Batungsol, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan untuk melaksanakan perkawinan secara kawin lari. Orang tua Korban (Pelapor) tidak menyetujui/meresol perkawinan tersebut karena Korban belum cukup umur dan sedang mengikuti pendidikan. Atas kejadian tersebut kemudian orang tua Korban (Pelapor) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.


Pelapor / pengadu menambahkan semua keterangannya diatas dan kemudian ikut membubuhi tanda tangan seperti dibawah ini.

Yang Melapor

Dr. I GEDE KETUT RANAYANA

TINDAKAN YANG TELAH MELAKUKAN

1. Menerima Laporan,
2. Membuat Laporan Polisi,
3. Mencatat saksi-saksi



Tabanan, 16 Juli 2001
 Yang Membuat Laporan

I KETUT PADNYA
 BRIGPOL NRP 7010274

Depusur, 19 Agustus 2001

No : -
 Lamp : -
 Perihal : Penyalahgunaan
 Penguasaan

Kepada
 Yth. Bapak KAPOLRES
 Tabanan
 di Tabanan.

Dengan hormat,


Yang berkaitan dengan dibawah ini saya

Nama : dr. I Gede Kest Kamajana
 Kelamin : laki-laki
 Umur : 53 tahun
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl Zamboni II No. 12, Denpasar

Sebagai ini menyatakan secara lengkap dan
 jujur dan penuh keadaban mengenai
 kejadian tentang kasus yang telah
 dipaparkan pada saat, pada saat ini
 ini, tanggal 19 Juli 2001, kepada Bapak
 dan Ibu yang telah Surat Tanda
 dan Laporan Polisi No. Pol: 15/201/VI/2001/
 POLRES TBN tanggal 19 Juli 2001.

Demikian pernyataan ini saya buat
 dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan seperluasnya.

Hormat
 Saya ucapkan terima kasih



[Signature]
 dr. I Gede Kest Kamajana

AWIG-AWIG
DESA ADAT BATUNGSEL
TABANAN



KAMADALIHANG OLIH KARAMA:

PRAJURU ADAT DESA
BATUNGSEL

SARGA - D SARA TREPTINING PAWONGAN
PAJET XIX INDIA PAWIWAHAN

Boe. 39. PASTIKA ALAKI RABI.

- 1) Indik pastika alakirabi/pewiwahan, ring Desa Adat paniki kamanggeheng Daging Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 miwah PP No.9 Tahun 1975.
- 2) Sinelih tunggil Krama kapastikayang syah alakirabi yan sampun manut ring daging undang-undang ring ajeng saha ka-Widhi Widana manut adat lan Agama Hindu.
- 3) Paugesahan pawiwahan antuk upakara Widhi Widana mangda kasaksi olih Prajuru, turin patut tawar jinah pasaksian sane kwehnya manut para-rem.
- 4) Yening wenten i Krama marabian ring anak magema tiosan ring Agama Hindu mangdene kapugutang upakaran ipun kadesarin antuk pasilih asih soang-soang kula warga sane ngawakin, tur kaanutang ring Undang-undang Perkawinan ring ajeng.
- 5) Pewiwahan tan kamanggeheng sah :
 - a. Tan ngenutin Undang-undang ring ajeng.

- b. Sanelih tunggil nenten nyarengin natab upacara passekapan.
- c. Nenten wenten saksi miwah iliki-ta.
- d. Upacara kamargiang madasar papaksaan, kacetik (panipuan) lan kakekiruan (kahilapan).

Ps 08.40 - NGROROD/NGRANGKAT

- 1). Krama sane nampi wong ngrorod, patut pramangkin masadok ring Prajuru/Kelihan Banjar.
- 2). I Prajuru/Kelihan Banjar Adat patut digelis netes sang ngrorod, maka buatang maritiyaksayang, manut utawi tan manut ring dresta.
- 3). Bilih sampun pamargine nepek ring dresta, sang ngrorod miwah sane nampilin polih pamikukuh pasayuban Banjar makadi Prajurune.
- 4). Prade pamargine tan manut ring dresta, Prajurune digelis melawang, sang kinirakira katetehing; kawehin pasayuban ring jron kelihane.
- 5). Kelihan Banjare patut digelis ngut sahayang manut wirang sang katetebasan punika, prade dohi genah ling gihnyane ring dure Banjar/Desa, utahane katur ring sang rumaos (Pemerintah).

- 6). Sang maniseko sasampune kaparite-tes, yening ipun warga Banjar patut kadanda manut pararem; nanging yan ipun wong dure Banjar patut katundung saking wawidangan Ban- jar/ desa Adat.
- 7). Krama sane patut katetes saha ka- burksa manut ring prakertinyane, yan saruron ring corah/nyarengin misekayang, wenang kadanda, ageng alit manut pamutus Prajuru saha katepekang ring pararem.

Paos 41. NETES.

- 1). Sang maseserep pacang netes pa- ngrorodan patut masadok tur nunas panuntun ring Prajuru. I Prajuru patut nareksa sang netesang sace- rep punika, jati tan jatine patut pernah wirang ring sang ngrorod .
- 2). Yan linggihnyane jati-jati pernah wirang, Klihan Banjare/Prajurune patut dijelis ngater sang masese- rep punika kaumah genah sang ngro- rod.
- 3). Sang maseserep patut tinut ring - sepituduh prajurune ngeninin pa- netes pangrorodan iwire :
- a. Ngeranjing kaumah inucap tan lengkung ring 2 (duang) diri .
 - b. Tan kengin makta sanjata/gaga- wen sakalwire.
 - c. Tan kengin mabawos kalih mating- kah puruse (nungkang).

**AWIG - AWIG DESA ADAT
TANAH EMBUT**



**KAMEDALANG OLIH :
KRAMA DESA ADAT TANAH EMBUT**

**KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI
WARSA 1997**

- (3) Paberatan inucap kamargiang sakeng semeng ngantes benjangne semeng raris kasuarayang kulkul pinaka cihna pengombak .
- (4) Sang mamurug kecaping ajeng keni pamidanda manut perarem desa adat kemargiang antuk petelik (petiang desa) .
- (5) Riwus rahina Nyepi benjangne maka cihna pengawat icaka Warsa patut soang - soang warga Desa sami ngaksama .

SARCA V
SUKERTA TATA PAWONGAN
Palet 1
Indik Pawiwahan
Pawos 51

- (1) Pawiwahan inggih punika petemoning purusa predana melarapan panunggalan kayun suka cita maduluran upesaksi sekala niskala.
- (2) Penglakeanan pawiwahan luwire :
 - a. Pepadikan kemanggala antuk pakrunan ;
 - b. Ngerorod , merangkat riyin wawu kakrunayang ;
 - c. Nyeburin utawi sentana nyeburin risampung nganutin upakara pamerasan.
- (3) Pidabdab sang pacang mawiwaha patut :
 - a. Sampun manggeh deha teruna (prasida nganutin Undang - Undang Perkawinan ;
 - b. Sangkaning pada rena (tan kepaksa) ;
 - c. Manut kecaping Agama (tan Gamis gamana) ;
 - d. Kawisudayang (Sudi Wadani) prade pengambale tiis Agama miwah kepati wangi.
- (4) Pemargin Pawiwahan mangda taler nganutin Undang - Undang Perkawinan saking sengk ngawewenang.

Pawos 52

- (1) Pawiwahan sane keperutwang ring desa sengk .

- a. Sampun kemargiang pabyakala utawi pesakapan. kesaksiang sekala niskala antuk Prajuru lan Dulun Desa ;
- b. Wenten pesaksi Prajuru sane mapekelingang utawi ngilikitayang pawiwahan ;
- c. Patut ngaturang penyeeb lan pangerebu ring Kahyang Desa lan patut ngaturang peklaci ring Pura Bale Agung indik serana manut dresta.
- d. Prade sang mawiwaha ketiyos Desa sang ngambil patut nawur prabeya pangelus kerob manut perarem, saha dudonan upakara inucap aksara c ring ajeng patut kelaksanayang antuk Krama sane ngerobang sang mawiwaha ;
- e. Prade sang mawiwaha tan nganutin pidabdab aksara c lan di tan kedadosang ngeranjing ke Farhyangan Desa Adat ;
- f. Sampun matengeran suaran kulkul maka cihna sampun sah meperabian.
- g. Pawiwahan inucap ring ajeng sampun kecatatang ring Kantor Camat utawi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.

(2) Perabian sane tan manut kadi ring ajeng sinanggeh tan patut

Pawos 53

Tata caraning perabian patut sekadi ring sor :

- a. Sapa sirs ugi pacang ngewerangeng pakeluwarga patut meadok ring Prajuru, selakternya prajuru maritane anut tan manut kekecap perabiane:
- b. Pemargin pepadikan antu dudonan :
 1. Pakrunan jantos ping tiga, saha soang-soang melarapan antuk :
 - a. Antuk canang Takeu ;
 - b. Kaping kalih antuk canang lan sadang ;
 - c. Kaping tiga antuk tipat Bantal, kebawos pemuput pepadikan.
 2. Risampun pragat raris sang istri keajak budal ring pakubon sang lanang, saha kalanturang antuk pabyakala.

3. Mangsa ...

3. Mangda'praga' tumur sekala niskala, panti, dandanya, antuk makra pejati matipat bantal ring mawidhiwidana.

c. Prade ngerones utawi mangda' patut :

1. Peraman lanang ngewontenang pamitara antuk wada sekirangnya 2 : kalik siri;
2. Pagerahan antene tan kengin ring panyawa dandanya sadereng mabyakala.

d. Sajeroning pakruna /pengelekuan patut :

1. Kamanggala antuk gang pengampura arep ring peraman wadane ;
2. Kaigumeng bawos idih pakidih utawi pategayan arep ring pasuwakan sang ngidih saha sewasa pakrak kamasean riwehas;
3. Kecihnayang indik kopurusa utawi prade sentana rafej kajejerang kopatut ngidih anak lanang wane kebawos pawiwahan nyebur-in, tur risampun kalur pemerajan, pategapin kamanggehang sentana nyebur-in;
4. Prade tan terima pelakuan pejabat pakruna nganggah dantos ping tiga, yening antene sampun ngidih piabdias sang pacang mawiwaha, upakara patut kelakeanayang sana kamanggala antuk Praduru Adat.

e. Pekrabkambean mapiteges upacara tindak apasana' : purut : mapikuren, dwaning masut sekadi ring ser :

1. Sajeroning kabawos ambe, kelakeanayang ring sekala niskala antuk sarana jejauman miwah pawidhiwidana :
 - a. Jejauman pinaka ngambe/ngacungan bayir antuk wada pakuliawaga wadane;
 - b. Widhiwidana pinaka pejabat niskala nunas wadane ring pemerajan kemuliannya .
2. Sajeroning bawos kerab pelaksana ring sekala :
 - a. Antuk pesakal Krama Doza dwaning kekerabang antuk tenggeran kukui;
 - b. Pamekas penyaksi Praduru tan lulu-dulu saha ngilikitayang.

Palet 2
Indik Nyapian
Pawos 54

- (1) Pawiwahan prasida kawusang melarapan antuk palas perabian utawi kepademan.
- (2) Wusan mapikuren riantukan sinalih tunggil seka mapiteges balu, mekadi balu lanang utawi istri.
- (3) Palas perabian, inggih punika sangkaning mawiwit wicara.
- (4) Sang ayat palas merabian patut atur supeksa pailikitan riyin ring sang rumawos (Pengadilan Negeri) wastu tinas apadang pemutuse kabawos nyapian wawu Prajuru nyiarang kawentenannya ring Desa saha keni pamidanda manut perarem.

Pawos 55

Tata cara palas perabian sangkaning pada area: lila sekadi ring sor :

- a. Nawur prabeya pesaksi sinalih tunggil sami matenga :
- b. Pagunakaya polih pahan pada :
- c. Pabekel, tatadan soang-soang kekuasa niri-niri miwah warisan kekuasa antuk purusa :
- d. Ngeweruhin miwah ngupajiwa pratiasontana manut swadarmaning guru rupaka :

Pawos 56

Prade riwekas sang palas kecihnan adung malih, patut :

- a. Ngelaksanayang pawiwahan malih :
- b. Kedanda nikel saking palase :

Pawos 57

- (1) Sang balu kebinayan dedes :

a. Balu

Nomor : 20 / Pld.B / 1997 / PN.Don.

BERITA - ACARA

(I).

Dari persidangan Umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dengan acara biasa dalam Peradilan Tingkat pertama bersidang dengan Hakim Majelis di- Ruangan sidang Pengadilan Negeri Denpasar di- Jalan F.B.Sudirman No. 1. Denpasar pada hari : " K e m i a " tanggal : 28 Agustus 1997, dalam perkara terdakwa :

M U L Y A D I.

Umur/ tanggal lahir 21 tahun, . jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Agama - Islam, pekerjaan - sopir, tempat lahir di- Kocioang Iulam, bertempat tinggal di- Jalan Kartini Rt. 5 Mananari, Kampung Jamb, Kodya Denpasar;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Juni 1997 sampai dengan sekarang).

Susunan persidangan-

1. I KETUT SUDARMA, SH. Hakim Ketua Majelis
 2. A.B. RADJAH, SH. Hakim Anggota
 3. NY. HAYAN MARIATI, SH. Hakim Anggota
 4. I DEWA MADE SUJENDRA, SH. Panitera Pengganti
 5. H. BANJAR NAHOR, SH. Penuntut Umum;
- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke ruang persidangan.
- Terdakwa datang menganiap sendiri ke ruang persidangan tanpa di belonngi akan tetapi dijaga dengan baik oleh Potugan, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis maka ia mengaku bernama :

M U L Y A D I.

Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 21 April 1976, jenis kelamin laki -laki, berkebangsaan Indonesia, Agama - Islam, pekerjaan -sopir, lahir di- Kocioang Iulam, bertempat tinggal di- Jalan Kartini Rt. 5. Mananari , Kampung Jamb, Kodya Denpasar Timur.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan tidak keberatan sidang untuk dilanjutkan. Ketua Majelis bertanya kepada terdakwa apakah sudah menerima salinan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta apakah telah mengerti. Maka terdakwa menyatakan telah menerima salinan dakwaan dan telah mengerti dengan isinya serta menerangkan pula akan maju sendiri dipersidangan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, maka Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya, yang setelah dibacakan isinya adalah sebagai berikut :

Sotolani

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan Surat Dakwanya dan telah masuk dalam berkas perkara ini, maka Ketua Majelis memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi atau mengajukan eksepsi terhadap Dakwaan tersebut. Maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi dan mengajukan jawaban nanti sekali pada kesempatan untuk mengajukan pembelaan terhadap diri terdakwa.

Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan saksi-saksi sehubungan dengan perkara ini. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan belum siap untuk mengajukan saksi serta mohon sidang untuk ditunda guna memanggil saksi sehubungan dengan perkara ini.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka sidang ditetapkan untuk ditunda sampai pada hari "Senin" tanggal : 8 September 1997, jam. 09.00. Wita, dengan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa berikut saksi-saksi sehubungan dengan perkara ini nanti pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan tersebut diatas.

Setelah penundaan hari sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup.

Demikianlah dihuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti bursa nglatan.-

Panitera Pengganti ;

(I DEWA MAHA SUJENDRA, SH.)-

Hakim Ketua Majelis;

(I KETUT SULARNA, SH.)-

Nomor : 207/Pid.B/1997/PN.Dpa'

I E R I T A - A C A R A

(II)

--- Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dengan acara biasa dalam Peradilan Tingkat pertama beridang dengan Hakim Majelis di- Ruangan sidang Pengadilan Negeri Denpasar di- Jalan P.B. Sudirman No.1. Denpasar pada hari : "S e n i n" tanggal : 8 September 1997, dalam perkara terdakwa :

M U L X A D I a

--- Terdakwa ditahan sejak tanggal : 7 Juni 1997 o/d (okarang).

Susunan persidangan

- 1. I KETUT SUDARMA, SH. Hakim Ketua Majelis;
- 2. A.B. RAJAH, SH. Hakim Anggota ;
- 3. NY. WAYAN MARIATI, SH. Hakim Anggota ;
- 4. I DEWA MADE SUJENDRA, SH. Panitera Pengganti ;
- 5. H. BANJAR NAHOR, SH. Penuntut Umum ;

--- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka kepada Jaksa Penuntut Umum diporsilahkan untuk menghadapkan terdakwa dalam keruang persidangan.

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa dibelunggu akan tetapi dijaga dengan baik oleh Petugas.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada terdakwa maka ia menerangkan dalam keadaan sehat dan tidak keberatan sidang untuk dilanjutkan.

Selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan untuk menghadapkan saksi pertama saksi korban sehubungan dengan perkara ini.

Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi korban tidak hadir tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut dan yang hadir hanyalah saksi Rt.05 Dusun Wanasari, Denpasar Barat.

Karena tidak hadir lagi saksi hanya seorang saja maka kepada Penuntut diporsilahkan untuk menghadapkan saksi dan setelah dipanggil maka datang menghadap saksi ke-1. dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada saksi maka ia mengacu bernama :

ADAMSYAH

Umur 50 tahun, laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerja ur. Sat Pau di- PT. SINAR KUNJAJA INDAH berangkep sebagai Rt.05. Dusun Wana Sari, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Barat.

Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan lalu saksi bermaksud menurut cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi maka ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Ketada Saksi ke-1: ADAMSYAH.

Apakah sdr. pernah diperiksa di- Kantor Polisi ? - Ya, saya pernah diperiksa di- Polisi.

Apakah keterangan sdr. itu sudah benar ? - Keterangan saya di- Polisi sudah benar dan tetap saya pertahankan.

Apakah

Apakah saksi kenal dengan orang tua dari terdakwa ? - Ya, saya kenal dengan orang tua terdakwa.

Dengan orang tua saksi korban apakah sdr. kenal juga ? - Ya, saya kenal juga.

Lalu apa pengetahuan saksi sebelum datang dengan perkara ini ? - Sekitar tanggal 4 Juli 1997 jam. 16.30 - datang keluarga dari Mulyadi minta bantuan kepada saksi untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Ni Komang Sri Handayani telah ada di Karangasem diajak oleh Mulyadi, selanjutnya saksi sampaikan kepada orang tua saksi korban yang bernama I Ketut Larus.

Apakah sdr. tidak menanyakan kepada keluarga Mulyadi apa tujuan Ni Komang Sri Handayani ada di Karangasem ? - Ya, saya dapat tanyakan dan saya telah sampaikan pula bahwa mungkin tujuannya nanti anak sdr. I Ketut Larus itu akan kawin dengan Mulyadi.

Lalu apa reaksinya dari orang tua Ni Komang Sri Handayani ? - Ia sewaktu itu menyatakan keberatan dan langsung melapor ke Kantor Polisi.

Apakah sdr. tahu umur dari Ni Komang Sri Handayani masih di bawah umur untuk kawin ? - Ya, umurnya masih muda sekitar 15 tahun masih pelajar SMP.

Siapa yang molarikan ? - Yang molarikan gadis itu adalah terdakwa Mulyadi dari Kocicang Iles, Karangasem.

Umurnya Mulyadi sdr. tahu ? - Saya tidak tahu.

Apakah sdr. kenal dengan kedua orang tuanya Qadis itu ? - Ya, saya kenal ayahnya bernama I Ketut Larus dan ibunya bernama Iu Larus.

Apa lagi pengetahuan sdr. ? - Beroknya saya dengan I Ketut Larus sudah ada di Karangasem yang menyatakan bahwa tidak setuju anaknya kawin dan selanjutnya oleh Kepala Dusun Kocicang-Iles masalah ini diserahkan kepada Bapak Polrus Dadung beserta Ni Komang Sri Handayani.

Karena Majelis memandang cukup dengan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan lagi maka kesempatan diteruskan kepada terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi tersebut. Dalam hal ini terdakwa menyatakan benar keterangan saksi dan tidak merasa keberatan. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menenangkan bahwa siap dengan saksi yang lain termasuk saksi korban dan mohon waktu untuk memanggil lagi dalam waktu satu Minggu.

Selubungan dengan perihal tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka sidang dalam perkara ini ditetapkan untuk ditunda sampai pada hari : " Selasa " tanggal : 22 September 1997, jam : 09.00, Hita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi terutama saksi korban selubungan dengan perkara ini pada hari tanggal dan waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Sotolah

Setelah pemindaan hari sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua -
Majelis, lalu sidang dinyatakan ditutup. -
Demikian dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim -
Ketua Majelis dan Panitia Pengganti yang bersangkutan. -

Panitia Pengganti ;

(I Dora Mada Sulendra, SH) .-

Hakim Ketua Majelis ;

I Ketut Sudaatma, SH .-



Nomor : 207/Pid,B/ 1997/PN.Dps.

BERITA - ACARA

(III).

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dengan acara biasa dalam Peradilan Tingkat pertama bersidang dengan Hakim Majelis di ruangan sidang Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan P.B. Sudirman No.1. Denpasar, pada hari : " Senin " tanggal : 22 September 1997 dalam perkara terdakwa :

M U L Y A D I.

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 7 Juni 1997 sampai dengan sekarang).

Susunan persidangan.

- 1. J. KETUT SUDARMA , SH. Hakim Ketua Majelis
- 2. A.B. RADJAH, SH. Hakim Anggota
- 3. NY. NI. W. MARIATI, SH. Hakim Anggota
- 4. DEWA MADE SUJENDRA, SH. Penuntut Pengganti
- 5. H. BAK KARANATHON, SH. Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka kepada Jaksa Peruntut Umum dipersilahkan untuk menghadapkan terdakwa ke ruang persidangan. Terdakwa datang menghadap ke ruang persidangan tanpa dibelenggu akan tetapi dijaga dengan baik oleh Patugas. Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada terdakwa maka ia menerangkan dalam keadaan sehat dan tidak keberatan sidang untuk dilanjutkan.

Sesuai dengan Berita acara yang lalu bahwa Penuntut Umum akan mengajukan saksi dan dalam hal ini Penuntut Umum menyatakan telah siap mengajukan saksi-saksi, selanjutnya dipanggil lain datang menghadap saksi yang ke- II dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis maka ia mengaka bernama :

I KETUT LANUS.

Umur 52 tahun, laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan - Karyawan Hotel Dwi Karya, Alamat : Jalan Waturonggang, Gang, XIV No. 12, Panjer - Denpasar. Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga lain saksi bersumpah menurut cara Agama Hindu bahwa ia akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya - sebenarnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada saksi maka ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada saksi ke- II. I KETUT LANUS.

Apakah pernah sdr. diperiksa di Kantor Polisi ? - Ya, saya pernah diperiksa.

Bagaimana sikap sdr. terhadap keterangan sdr. itu? - Keterangan saya di Kantor Polisi sudah benar dan tetap saya pertahankan.

Apakah

Apakah sdr. tahu siapa yang bernama Ni Komang Sri Handayani itu ?

- Ya, saya tahu adalah anak kandung saya sendiri. Umurnya sekitar 15 tahun jadi belum dewasa karena masih duduk di Kelas III SMP.

Berapa umurnya ?

Apakah benar anak sdr. itu dilarikan oleh terdakwa ?

- Ya, benar dibawa ke Karangasem. Sekitar hari Rebo, tanggal 4 Juni 1997 ini.

Kapan dilarikan ?

Dari mana sdr. tahu bahwa anak sdr. dilarikan terdakwa ?

Saya diberitahu oleh Kepala RT. bernama Pak Adam bahwa anak saya bernama Ni Komang Sri Handayani ada di Kecicang Islam, Kabupaten Karangasem berada di rumah Kepala Dusun Kecicang Islam.

Apakah sdr. melihat anak sdr. itu di Karangasem ?

- Besoknya tanggal 5 Juni 1997 saya sari ke Karangasem.

Apakah ada sdr. memberikan ijin atau keluarga sdr. terhadap terdakwa Mulyadi untuk menikah dengan anak sdr. ?

- Tidak ada.

Lalu bagaimana sikap sdr. sekarang ?

- Saya merasa keberatan dan mohon ditindak secara hukum.

Pertanyaan Hakim Ad. RADJAH ke SH: kondu: saksi: sebagai berikut :

Apakah sering terdakwa datang kerumah sdr. ?

- Ya, memang sering akan tetapi saya tidak menduga terdakwa akan berbuat melarikan anak saya.

Apakah sdr. tahu bahwa anak sdr. itu pacaran ?

- Saya tidak tahu.

Pertanyaan Hakim Majelis: berikutnya adalah sebagai berikut :

Apakah sudah lama anak sdr. itu bergaul ?

- Sudah lama.

Apakah sdr. tidak ada kecurigaan bahwa anak sdr. pacaran ?

- Saya tidak curiga maupun tidak menyangka akan terjadi perbuatan semacam itu dari terdakwa.

Lalu kapannya sdr. datang ke Karangasem melihat anak sdr. ?

- Besoknya pada tanggal 5 Juni 1997 mutolah saya berunding dengan keluarga lalu bersama petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa tidak ada dan di katakan di rumah Kepala Dusun dan disana saya bertema lalu anak saya takut dan tidak mau pulang.

Apakah tindakan sdr. selanjutnya ?

Lalu saya menuntut dan agar anak saya pulang maka dikembalikan melalui Polisi.

Selanjutnya

Selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bertanya kepada saksi sebagai berikut :-----

Apakah sdr. ada melapor kepada Polisi ?

- Ya, saya melapor sehubungan dengan anak saya dilarikan oleh terdakwa tanpa seijin dan lagi masih sekolah dan dibawah umur.

Sekarang sdr. juga tetap menuntut ?

- Ya, saya tetap menuntut secara Hukum.

Untuk apa anak sdr. dilarikan oleh terdakwa?

- Menurut keterangan Polisi kepada saya akan diajak kawin oleh terdakwa Mulyadi.

Apakah terdakwa ada minta ijin kepada sdr. atau keluarga yang lamsnya ?

- Tidak ada minta ijin.

Karena tidak ada pertanyaan lagi kepada saksi maka kesempatan diteruskan kepada terdakwa untuk menanggapi keterangan tersebut, maka terdakwa mengutarakan keterangan saksi ada benar-dan ada juga tidak benar. Yang tidak benar yang tidak melarikan gadis Ni Komang Sri Handayani namun Sri Handayanilah yang mengikuti saya.

Kemudian dipanggil saksi yang ke- III dan setelah datang menghadap maka ia mengaku bernama :

NI MADE SUNARTHI.

Umur 34 tahun, perempuan, berkebangsaan Indonesia, Agama-Hindu pekerjaan Wirawasta, lahir di Klungkung dan bertempat tinggal di Jalan Watuneggong No. 109. Panjer, Denpasar Selatan.

Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau tidak ada hubungan pekerjaan lain saksi berumpah menurut cara agama Hindu bahwa ia akan menerangkan yang benar tidak kaku dari pada yang sebenarnya.

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi maka ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Kepada saksi ke-III, NI MADE SUNARTHI.

Apakah hubungan saksi dengan saksi Sri Handayani ?

- Ni Komang Sri Handayani adalah adik kandung saya sendiri.

Dari mana sdr. tahu bahwa adik saksi dilarikan oleh terdakwa?

Saya diberitahu oleh Ayah dan ayah menerima pemberitahuan dari RT W Waungya Kaja, Denpasar karena menurut Bapak RT yang bernama Pak Adama menerima pemberitahuan dari keluarganya terdakwa Mulyadi- Kecieng Islam Karangasem katanya adik saya berada dirumah Kepala Dusun Kecieng Islam, Karangasem.

Berapa umur adik saksi?

- Umurnya sekitar 15 tahun, Kelas III SMP. Nasional - Denpasar.

Apakah

Apakah sdri tahu terdakwa -
 ada minta ijin kepada ayah -
 atau ibu sdri. saksi ? - Tidak ada. minta ijin dan itu
 adik saya dibawa lari oleh ter-
 dakwa Mulyadi.-----

Adik sdri saksi yang nomor
 berapa itu ? - Adik saya paling kecil yaitu -
 nomor 9.-----

Apakah saksi sempat bertemu -
 setelah dilarikan terdakwa? - Saya sempat bertemu besoknya -
 bersama Polisi dirumah Kepala -
 Dusun Kecicang Islam.-----

Apakah saksi dapat bertanya. -
 mengapa adik sdri saksi berada. -
 dirumah Kepala Dusun Kecicang -
 Islam-Karangasem? - Saya tidak dapat bertanya dari -
 kian kepada adik saya.-----

Selanjutnya pertanyaan Jaksa Penuntut Umum kepada
 saksi sebagai berikut :-----

Apa maksud saksi datang ke-
 Karangasem ? - Saya ingin ngocek kebenaran adik
 saya sendiri apakah memang benar
 ada di- Karangasem.-----

Maksudnya saksi akan mengajak
 pulang adik sdri. saksi ? - Ya, maksudnya untuk diajak pu -
 lang ke- Donpaser.-----

Jadi keterangan sdri. saksi -
 di- Kantor Polisi itu sudah -
 benar ? - Ya, sudah benar tetap saya per-
 tahankan.-----

Kapannya dari pergi baru datang
 adik sdri. saksi ? - Setelah 4 hari kemudian barulah
 dikembalikan adik kandung saya-
 melalui Polisi Polres Badung.-----

Karena tidak ada pertanyaan lagi maka kesempatan diterpa-
 kan kepada terdakwa apakah keterangan saksi tersebut benar
 maka terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Ketua Majelis mempersilahkan kepada Penuntut umum untuk
 menghadapkan saksi berikutnya, setelah dipanggil lalu datang
 menghadap saksi yang ke- IV, dan setelah ditanyakan identitas
 nya oleh Ketua Majelis maka ia mengaku bernama :-----

H A S M I N I.

Umur 36 tahun, laki-laki, berkebangsaan Indonesia, Agama Islam,
 lahir dan bertempat tinggal di- Kecicang Islam, Desa Bungaya,
 Kecamatan Bebandem, Kabupaten Dati II Karangasem.-----

Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa ada ada hubungan-
 keluarga tetapi sudah jauh lalu saksi bersumpah menurut cara -
 Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang benar tidak lain -
 dari pada yang sebenar - benarnya.-----

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis maka saksi -
 memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Kepada saksi ke- IV, HASMINI.

Apakah pernah diperiksa di -
 Kantor Polisi ? - Ya, saya pernah diperiksa di- Kan-
 tor Polisi.-----

Apakah keterangan sdri. sudah
 benar ? - Sudah benar dan tetap saya per-
 tahankan.-----

Obat

Ada ~~terdakwa~~ apa pengetahuan sdr. selubung dengan perkara ini?

- Pada hari Rebo, tanggal 4 Juni 1997 terdakwa datang bersama ayahnya bernama Murilham kerumah saya di Dusun Kelewang Tulan Karangasem sekitar pukul 13.00. Wita dengan seorang perempuan bernama Ni Komang Sri Handayani.

Apa saja mereka sampaikan ke pada sdr. saksi?

- Tidak mengatakan apa-apa sebaliknya saya yang bertanya.

Apa saja pertanyaan sdr?

- Apa tujuan sdr. datang ke rumah dan Ni Komang Sri Handayani menyatakan ingin masuk agama Islam dan akan kawin dengan Mulyadi, terus saya tanyakan apakah sudah dipikirkan secara matang dan Ni Komang Sri Handayani menjawab sudah hanya itu saja pertanyaan saja.

Satelah itu apa tindakan sdr. selanjutnya?

- Saya melapor kehadapan Majelis Ulama tentang maksud anak-anak tersebut.

Dimana Ni Komang Sri Handayani tidur?

- Dirumah saya dengan anaknya Murilham yang perempuan.

Lalu siapa lagi datang kerumah sdr. saksi?

- Besok siangnya datang Petugas Kepolisian Karangasem monanya ke Ni Komang Sri Handayani saya bilang ada dan keluarganya juga datang tapi Ni Komang Sri Handayani meronta-ronta tidak mau ikut ayahnya.

Mengapa sdr. sampai menerima anak gadis dibawah umur?

- Saya menghindari adanya korban cara yang tidak bertanggung jawab.

Senestinya sdr. koordinasi dahulu dengan orang tuanya atau petugas terdekat apakah sdr. sudah lakukan itu?

- Belum saya lakukan koordinasi sudah datang Polisi.

Apakah sdr. sempat bertanya kepada yang bersangkutan maksud perkawinan itu apakah sudah mendapat ijin orang tua?

- Sudah saya tanyakan memang menyatakan belum ada ijin.

Apakah sdr. tahu dan mengerti dengan Undang-Undang Perkawinan?

- Ya, saya mengerti sarat minimal usia perkawinan untuk perempuan 16 tahun dan pria 19 tahun dan kurang dari itu harus ada ijin orang tua.

Mengapa sdr. masih mengajak -
anak tersebut ?

- Sudah saya konsultasikan dengan
Majelis Ulama, terus datang Pe-
tugas Kepolisian.-----

Kalau tidak datang Polisi sdr. -
sdr. tidak melapor ?

- Saya masih koordinasikan.-----

Apakah sebelumnya terdakwa -
Mulyadi ada minta tolong ke -
pada sdr?

- Tidak ada minta tolong dan saya
tidak tahu sebelumnya.-----

Karena orang tua perempuan -
tidak merestui dan tidak se-
tahu perkawinan itu bagaimana
penadap Sdr. saksi ?

- Ya, perkawinan harus dibatalkan

Karena dari Majelis Hakim tidak ada pertanyaan lagi -
maka Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut -
Umum untuk bertanya kepada saksi, yang atas pertanyaan Jaksa -
Penuntut Umum maka saksi memberikan keterangan sebagai beri -
kut : -----

Terdakwa Mulyadi, Ni Komang
Sri Handayani dan orang tua
terdakwa yang datang keru -
mah sdr.?

- Ya.

Berapa umurnya Ni Komang -
Sri Handayani waktu itu?

- Waktu itu 15 tahun 3(tiga) bulan.

Apakah sudah ijin dari orang -
tuanya untuk kawin?

- Belum ada ijin.-----

Apakah sudah dilakukan upacara -
Agamanya?

- Belum dilakukan.-----

Karena tidak ada pertanyaan lagi maka Majelis Hakim -
memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan -
saksi korban Ni Komang Sri Handayani tersebut, dan Penuntut -
umum menerangkan bahwa saksi korban masih dalam keadaan sakit
namun pada sidang berikutnya akan diusahakan untuk dihadapkan.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas setelah Majelis
Hakim bermusyawarah maka sidang dalam perkara ini ditetapkan
untuk ditunda sampai pada hari : " Senin " tanggal :
29 September 1997, jam : 09.00, Wita.-----

Setelah penundaan hari sidang diumumkan diwaka umum oleh
Hakim Ketua Majelis, lalu sidang ditutup.-----

Demikian dibuat berita acara ini yang ditanda tangani -
oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut.-----

Panitera Pengganti ;

(I Dewa Made Sujendra, SH.)

Hakim Ketua Majelis ;

(I Ketut Sudarma, SH.)

Komor : 207/ Pid.B/1997/PN.Dps.

B E R I T A - A C A R A

(IV)

Dari persodangan umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dengan acara biasa dalam Peradilan Tingkat pertama bersidang dengan Hakim Majelis di- Ruangan sidang Pengadilan Negeri Denpasar di- Jalan P.B.Sudirman No.1 Denpasar, pada hari " S e n i " tanggal : 29 September 1997 , dalam perkara terdakwa ;

M U L Y A D I .

(Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Juni 1997 sampai dengan sekarang) .

Susunan persidangan.

- 1. I KETUT SUDARMA, SH. Hakim Ketua Majelis
- 2. A.E. RADJAH, SH. Hakim Anggota
- 3. NY. WAYAN MARIATI, SH. Hakim Anggota
- 4. I DEWA MADE SUJENDRA, SH. Pamitera Pengganti
- 5. H. BANJAR NAHOR, SE. Penuntut Umum

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka kepada Penuntut Umum diper- silahkan untuk menghadapkan terdakwa ke ruang persidangan. -- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa dibelenggu akan dijaga dengan baik oleh petugas. Atas pertanyaan Ketua Majelis kepada terdakwa, maka ia me- nerangkan dalam keadaan sehat dan tidak keberatan sidang untuk dilanjutkan.

Sesuai dengan berita acara yang lalu, kepada Penuntut . umum dipersilahkan untuk menghadapkan saksi korban sehubu- ngan dengan perkara ini. Jaksa Penuntut Umum menerangkan . bahwa saksi korban sedang sakit meskipun telah dipanggil . secara patut, untuk kebenarannya dilengkapi dengan Surat . keterangan sakit yang dibuat oleh Dokter Ahli Penyakit saraf yaitu Dokter Wayan Kondra serta penyampai lisan dari ayah- kandung saksi korban. (Surat keterangan sakit dari Dokter . terlampir dalam berkas perkara ini).

Sehubungan dengan perihal tersebut setelah dimusyawarah- kan maka kepada keterangan saksi korban Ni Komang Sri Hande . yang untuk dibacakan saja, selanjutnya dibacakan oleh Jaksa- Penuntut Umum.

Setelah selesai membacakan keterangannya di- Kantor . Polisi atau didepan Pengadilan maka kesempatan diteruskan ke- pada terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi tersebut. Atas keterangan dibacakan itu terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan adanya.

Karena tidak ada saksi lagi yang akan diajukan sehubu- ngan dengan perkara ini maka pemeriksaan diteruskan dengan . pemeriksaan terhadap diri terdakwa Mulyadi.

Atas pertanyaan Ketua Majelis kepada terdakwa, maka ia- memberikan keterangan sebagai berikut :

Pemeriksaan terhadap terdakwa M U L Y A D I :

Berarti sdr. terdakwa telah
mempelajikidakwa dari
Jaksa Penuntut Umum apakah
dalwaan tersebut benar atau
salah coba terangkan ? - Dalwaan Penuntut Umum benar

Apakah

Apakah memang benar sdr. mengajak lari Ni Komang Sri Handayani ke Karangasen ? - Ya, memang benar saya mengajak karena telah sepakat untuk kawin.

Sdr. ingin mengawini Ni Komang Sri Handayani apakah sdr. telah tahu umurnya 15 tahun atau kurang dari 16 tahun ? - Ya, saya tahu umurnya baru 15 tahun.

Sdr. ingin mengawini apakah sudah mendapat ijin dari orang tuanya ? - Belum mendapat ijin dari orang tuanya.

Kapan sdr. bawa lari Ni Komang Sri Handayani ? - Saya ajak ke Karangasen pada tanggal 4 Juni 1997 hari Rebo.

Ialu sdr. mengajak kerumah Kepala Dusun Keicang Telam ? - Ya, saya ajak kerumah Kepala Dusun.

Apakah upacara perkawinan sudah sdr. lakukan ? - Belum.

Karena sdr. mengajak lari se orang gadis yang dibawah umur tanpa seijin orang tuanya lalu apa sikap sdr ? - Karena itulah saya merasa bersalah atas tindakan gegabah yang saya lakukan.

Sdr. sadar bahwa diri sdr. itu bersalah ? - Ya, saya sadar karena tindakan dan perbuatan saya adalah salah.

Jadi sdr. menyesal ? - Ya, saya sangat menyesal tobat tidak akan mengulang lagi perbuatan semacam itu lagi.

Karena Majelis Hakim tidak mengajukan pertanyaan lagi maka kesempatan bertanya diteruskan kepada Penuntut Umum. Atas kesempatan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap terdakwa. Karena tidak ada pertanyaan lagi maka pemeriksaan terhadap diri terdakwa dianggap cukup. Selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan terhadap diri terdakwa.

Karena Jaksa Penuntut Umum belum siap untuk mengajukan Tuntutan (Rquisitoir) serta mohon sidang untuk ditunda untuk penyusunan tuntutan tersebut. Sehubungan dengan perihal tersebut setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka sidang dalam perkara ini ditetapkan untuk ditunda sampai pada hari "Senin" tanggal 6 Oktober 1997, jam 09.00 Wita dengan perintah agar terdakwa dihadapkan kembali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Setelah pemudaaan hari sidang diumumkan dimuka umum oleh Hakim Ketua Majelis, lalu sidang ditutup. Demikian pihuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Nomor : 207/Pid.B/1997/PK.Dps.

B E R I T A - A C A R A.

(V).

--- Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam Teradilan Tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis diruangan sidang Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan P.B. Sudirman No. 1. Denpasar, pada hari: " S e n i n " tanggal : 6 Oktober 1997, dalam perkara terdakwa:-----

M U L Y A D I.

--(Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Juni 1997 s/d sekarang).

----- Susunan persidangan adalah sama dengan susunan persidangan yang lalu pada tanggal 29 Sept.1997.

--- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis maka kepada Penuntut Umum dipersilahkan untuk menghadapkan terdakwa kepersidangan.-----

Terdakwa datang menghadap dengan tidak dibelunggu akan tetapi dijaga dengan baik oleh petugas.-----

Sesuai dengan berita acara yang lalu maka kesempatan diberikan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum.-----

Penuntut Umum menyatakan belum siap untuk mengajukan surat tuntutan dan mohon sidang untuk ditunda selama dua hari

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas maka sidang dalam perkara ini ditetapkan untuk ditunda sampai pada hari : "R e b o" tanggal : 8 Oktober 1997 dengan perintah agar terdakwa dihadapkan kembali pada persidangan berikutnya pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Setelah penundaan hari sidang diumumkan di muka umum oleh Hakim Ketua Majelis, lalu sidang ditutup.-----

Demikian dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut.-

Panitera Pengganti;

((Dawa Made Sujendra, SH.))-

Hakim Ketua ;

((Ketut Sudarma, SH.))-

Nomor : 207/Pid.B/ 1997/PN.Dps.

B E R I T A - A C A R A

(VI).

--- Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam Peradilan tingkat pertama bersidang dengan Haki Majelis diruangan sidang Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan P.F. Sudirman No.1, Denpasar, pada hari : "R e b o" tanggal : 6 Oktober 1997, dalam perkara terdakwa :-----

M U L Y A D I.

(Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Juni 1997 s/d sekarang).

----- Susunan persidangan adalah sama dengan susunan persidangan yang lalu tanggal 6 Oktober 1997).-----

--- Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis maka kepada Penuntut Umum diperlihatkan untuk menghadapkan terdakwa keruang persidangan.

Terdakwa datang menghadap dengan tidak dilelembu akan tetapi dijaga dengan baik oleh petugas.-----
Terdakwa menerangkan sehat dan tidak keberatan sidang untuk dilanjutkan.

Sesuai dengan berita acara yang lalu maka Penuntut Umum akan mengajukan surat tuntutan, dan selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Surat Tuntutannya. Atas kesempatan tersebut lalu Penuntut membacakan Surat Tuntutannya yang isinya adalah sebagai berikut :-----

Setelah

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan Surat Tuntutannya dan telah masuk dalam berita acara ini maka kepada terdakwa oleh Ketua Majelis diberi kesempatan untuk mengajukan " pembelaan " atas tuntutannya.

Selanjutnya terdakwa mengajukan " pembelaan " secara lisan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya.

Atas pembelaan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan " tetap dengan tuntutannya ". Kemudian terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada akan mengajukan sesuatu lagi dan masing-masing mohon putusan dari Pengadilan.

Selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka diperingatkan kepada terdakwa untuk mendengarkan sesuatu diperaidangan.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I.

- 1. Menyatakan terdakwa " MUBYADI " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melarikan perempuan " sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan - 15 (lima belas) hari.
- 3. Menyatakan masa panchanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu) rupiah.

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Majelis Hakim maka kepada terdakwa ataupun Jaksa Penuntut diingatkan akan haknya atas putusan tersebut apakah menerima atau menyatakan banding atau berpikir - pikir selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah putusan diucapkan.

Terdakwa menyatakan dapat menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Penuntut Umum juga menyatakan menerima dengan baik.

Selanjutnya setelah mana sidang dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti bersangkutan.

Panitera Pengganti ;

(Dewa Made Sujendra, SH.) -

Hakim Ketua ;

(Ketut Sudarma, SH.) -

JAKSAAN NEGARA DENPASAR.

UNTUK KESELILAN.

PERANG SUNTUTAN

REKOR NEG. PERKAW. : EN.-199/DEHFA.11/2007

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negara Denpasar dengan ini memberitahukan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MULYADI
 Tempat lahir : Keciang Islam
 Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 21 April 1976
 Jenis kelamin : laki-laki
 Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jln. Kartini Rt.5 Wanasari, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Dauh Puri, Kotamadya Denpasar
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Sopir
 Pendidikan : STS.

berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negara Denpasar tanggal 21 Agustus 1997 Nomor : 207/Pen.134/1997/PK.lupa (dalam pemeriksaan sidang) terdakwa dihadapkan ke sidang persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- bahwa ia terdakwa MULYADI pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1997 sekitar jam 10.00 wita atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 1997 bertempat di Jln. Kartini, Kel. Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar atau - setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih tergaubuk dalam daerah hukum Pengadilan Negara Denpasar telah mengangkut pergi seorang wanita dibawah umur tanpa seijin orang tua atau walinya, akan tetapi dengan kemauan dari wanita itu sendiri dengan sukarela untuk memiliki wanita tersebut baik dengan atau diluar perkawinan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara : -----
- bahwa ia terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu pulang ke rumahnya di Dusun Keciang lalau Karang Asem, telah membawa seorang wanita bernama NI KOBANG SRI HANDAYANI yang ternyata masih dibawah umur yakni 15 tahun;
- bahwa terdakwa sewaktu membawa wanita tersebut tanpa seijin atau seijin orang tua yakni yakni I KETUI LARUS, tetapi atas kehendak atau kemauan dari wanita tersebut diatas;
- bahwa terdakwa membawa wanita tersebut dengan naik kendaraan dari Denpasar ke arah Jln. Karang Asem selanjutnya menuju rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Keciang lalau Karang Asem;
- bahwa karena antara terdakwa dengan NI KOBANG SRI HANDAYANI telah saling mencintai dan ingin kawin, selanjutnya keluarga terdakwa melaporkannya kepada Kepala Dusun Keciang lalau di Karang Asem;
- bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga dan orang tua NI KOBANG SRI HANDAYANI merasa keberatan dan memohonnya ke pihak yang berwajib untuk diteliti selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa diatas dalam pasal 322 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
 Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipertidannya secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

- . Keterangan saksi-saksi :
- 1. ADAMNYAL :
- Saksi dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan kerabatnya;
- bahwa saksi menyatakan bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- bahwa barang pada tanggal 4 Juni 1997 saksi yang terdakwa telah diangkut oleh keluarga terdakwa yang sudah diteliti dan telah terdapat surat keterangan.

Asem karena dibawa oleh terdakwa BILYADI;

- bahwa atas pemberitahuan tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah orang tua Komang Sri Handayani yakni I KESTUT LANSU untuk memberitahukannya;
- bahwa berdasarkan pemberitahuan keluarga terdakwa bahwa terdakwa membawa KORIANG SRI HANDAYANI ke Karang Asem dengan maksud akan dikawinkan, namun sebelum terjadi perlu sempat persetujuan dari orang tua KORIANG SRI HANDAYANI;

I KESTUT LANSU :

Saksi dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada 20 koknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - bahwa benar KORIANG SRI HANDAYANI adalah anak kandung saksi, dan KORIANG SRI HANDAYANI masih berumur 15 tahun yang lahir tanggal 30 Maret 1982 dan sedang duduk di kelas III SMP;
 - bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1997 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah membawa anak angkat bernama Ni Komang Sri Handayani pergi dari rumah;
 - bahwa benar sewaktu anak saksi dibawa pergi oleh terdakwa tanpa setuju dan ijin saksi;
 - bahwa benar pada tanggal 4 Juni 1997 sekitar pukul 16.00 wita saksi dilatangi oleh ADAMSIAH selaku ketua lingkungan yang memberitahukan bahwa Komang Sri Handayani ada di Karang Asem dalam keadaan acuan;
 - bahwa atas pemberitahuan tersebut lalu saksi mengadakan rapat keluarga, kemudian saksi bersama keluarga menentinya ke Karang Asem, namun tidak mau dijak pulang;
 - bahwa saksi tidak mengetahui kalau Komang Sri Handayani berpacaran dengan terdakwa;
 - bahwa benar saksi merasa keberatan serta tetap menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman.
- atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

I MADE SUKARTI :

Saksi dalam persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada 12 koknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa pada tanggal 4 Juni 1997 sekitar pukul 19.00 wita saksi mendapat informasi dari ayahnya yakni I KESTUT LANSU yang mengatakan bahwa adiknya Ni Komang Sri Handayani dibawa pergi ke Karang Asem oleh terdakwa;
- bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya saksi memperjelas kepada Pak ADAMSIAH; bahwa benar selanjutnya saksi menentinya ke Karang Asem, namun tidak ketahui bahwa selanjutnya saksi mendapat bantuan di Polres Karang Asem lalu melanjutkan ke Kantor Kepala Dusun Karang Asem;
- bahwa saksi bertemu dengan Komang Sri Handayani namun sewaktu dijak pulang tidak mau serta mengatakan akan kawin dengan terdakwa karena sudah saling mencintai;
- bahwa benar tidak pernah mengetahui sebelumnya kalau Komang Sri Handayani berpacaran dengan terdakwa;
- bahwa benar Komang Sri Handayani berumur 15 tahun;
- bahwa benar sewaktu Komang Sri Handayani dibawa oleh terdakwa dari Denpasar ke Karang Asem tidak ada minta ijin atau memberitahukannya kepada orang tua maupun kepada saksi selaku kakakanya;
- bahwa Komang Sri Handayani pulang ke rumah setelah 5 (lima) hari dan dijemput oleh Polres Badung.

Keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

1. BUKTI :

Saksi dalam persidangan dengan sumpah sumpah membenarkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1997 sekitar pukul 14.15 wita Komang Sri Handayani bersama orang tua berangkat datang ke rumah saksi yang mengatakan bahwa Komang bersama terdakwa lari dari Denpasar;
- bahwa benar sewaktu ditanyakan kepada Komang; mengatakan mengenai kedatangannya adalah mau kawin dengan terdakwa;
- bahwa saksi setelah mengetahui umur Komang Sri Handayani adalah 15 tahun, lalu mengatakan harus ada persetujuan dari orang tua perempuan;
- bahwa benar selanjutnya Komang Sri Handayani dititipkan di rumah saksi;
- bahwa benar sewaktu kedatangan keluarga perempuan dari Denpasar, Komang Sri Handayani tidak mau dibawa pulang dan selalu berontak;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. HI Komang Sri Handayani.

Saksi tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah beberapa kali dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Saksi pernah ditanyai oleh Dokter yang bertugas memeriksa terdakwa mengenai identitas terdakwa dan pernah bertemu dengan terdakwa beberapa kali.

- bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tinggal di Karang Asem dan pernah ke rumah saksi bersama pacarnya yang bernama MULYADI tanpa memberitahukan kepada orang tua;
- bahwa saksi pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1997, sekitar jam 10.00 wita dengan tujuan menuju Karang Asem;
- bahwa saksi pergi bersama MULYADI menuju Karang Asem dengan tujuan untuk menikah;
- bahwa saksi berpacaran dengan MULYADI, sudah 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa selama berpacaran saksi sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 1 Mei 1997, sekitar jam 12.00 wita di rumah saksi di Jln. Kartini, Denpasar dan yang kedua saksi lupa tanggal bulan maupun tempatnya;
- bahwa yang merencanakan untuk ke Karang Asem yaitu pacar saksi yang bernama MULYADI dan sampai di rumah MULYADI di Karang Asem saksi diberitahu oleh MULYADI untuk dinikahi dan saksi belajar kalimah ayahdat dan rukun Islam bersama adik MULYADI yang bernama Sri Handayani;
- bahwa MULYADI sangat mengayak saksi ke Karang Asem tidak minta izin kepada orang tua saksi, hal tersebut saksi bersama MULYADI sepakat secara diam-diam (sembunyi).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

K A T :

Di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan surat Keterangan Kepala Desa Penggahan, Kecamatan Dawan, Klungkung Nomor : 398/SK/97 tanggal 19 September 1997 yang dibuat dan ditanda tangani 1 WYAN KUJA selaku Sekretaris Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa HI KOMANG SRI HANDAYANI adalah anak kandung dari PAI yang lahir di Penggahan pada tanggal 30 Maret 1982; Hal ini berdasarkan surat DAIMI SD NO. 1994096048913 tanggal 6 Juni 1994;

Yang Tardakwa :

Jawa MULYADI dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyatakan dalam persidangan tidak memerlukan pembelaan karena un-mencampinginya dan akan dibendanya sendiri;
- b. Terdakwa menyatakan mengerti sumpah, membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- c. Terdakwa membenarkan keterangan para saksi-saksi yang dihadapkan dan dido-dibaca persidangan;

bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1997 sekira jam 10.00 wita, terdakwa telah berangkat ke rumah NI KOMANG SRI HANDAYANI di Jln. Kartini, Kel. Buah Pusi, Kec. Denpasar Barat untuk mengunjungi anak sulung suaminya;

bahwa benar pada waktu itu terdakwa dan saksi NI KOMANG SRI HANDAYANI bersepakat untuk berangkat ke Karang Asem selanjutnya menuju rumah orang tua terdakwa di Desa Keciang Iklan dengan maksud untuk kawin;

bahwa benar setelahnya di Keciang Iklan Karang Asem, oleh keluarga terdakwa/saksi I Komang Sri Handayani ditipkan ke rumah Kepala Dusun dengan maksud untuk memperoleh kelengkapan acara perkawinan, terdakwa dengan NI Komang Sri Handayani;

bahwa benar sewaktu terdakwa membawa NI Komang Sri Handayani meninggalkan rumah - rumah tuanya tidak seizin dan setahu orang tuanya I KEMANT LAMUS;

bahwa benar terdakwa telah berpacaran lama dengan NI Komang Sri Handayani dan saling mencintai, karena itu cepat untuk kawin;

bahwa terdakwa membawa NI Komang Sri Handayani adalah karena juga atas keinginan NI Komang Sri Handayani;

bahwa terdakwa telah kalam NI Komang Sri Handayani tersebut masih dibawah umur yaitu masih berusia di SMP atau masih berkisar 15 tahun;

bahwa terdakwa mengaku berminat serta sanggup belia peranak dilidaw;

Magelis Hakim Yth :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah ku kepada pada akhirnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu :
1. Unsur terdapat pasal 332 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
2. Orang tua seorang pergi seorang wanita di bawah umur ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1997 sekira jam 10.00 wita, terdakwa Muljadi telah membawa seorang perempuan bernama NI KOMANG SRI HANDAYANI yang masih berkisar 15 tahun dari rumahnya di Jln. Kartini, Kel. Buah Pusi, Kec. Denpasar Barat dengan kendaraan umum dari Denpasar ke Dusun Keciang Iklan Karang Asem;

demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur izin orang tua atau walinya akan tetapi dengan kematian wanita itu :

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

bahwa sewaktu terdakwa membawa NI KOMANG SRI HANDAYANI meninggalkan rumah orang tuanya di Denpasar tanpa adanya izin atau pemberitahuan sebelumnya kepada I KEMANT LAMUS selaku orang tua NI KOMANG SRI HANDAYANI ataupun kepada keluarganya, tetapi hanya atas kematian atau kehendak NI KOMANG SRI HANDAYANI sendiri;

demikian menurut hemat kami unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur terdapat untuk menilikinya bahwa terdakwa telah dengan atau diluar perkawinan selanjutnya hasil persidangan telah dipaparkan bahwa bahwa maksud terdakwa membawa NI Komang Sri Handayani ke Dusun Karang Asem Iklan di Karang Asem tepatnya hari Rabu tanggal 4 Juni 1997 adalah untuk dikawinkan yang oleh suaminya setelah di SMP Karang Asem terdakwa, pihak Iklan Iklan telah menuliskan NI Komang Sri Handayani ke rumah Kepala Dusun Keciang Iklan untuk melengkapi syarat perkawinan sebagai orang Iklan, namun belia terjadi karena Kepala Dusun tersebut meminta persetujuan dari pihak keluarga wanita tersebut yang ternyata pihak keluarga tidak setuju;

demikian menurut hemat kami unsur tersebut diatas telah pula terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan kejahatan yakni "mendatangkan wanita" sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat

bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membatalkan putusan dan terhadap terdakwa berupa dimintai pertanggungjawaban, oleh karena itu harus dituntut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenaan - terdakwa kami mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan mengajukan tuntutan - pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

bahwa wanita yang dibawa terdakwa adalah orang yang belum pernah dikawini;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- bahwa terdakwa menyosoli perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena sudah saling mencintai;
- bahwa terdakwa masih muda usia, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;
- bahwa terdakwa mengaku belum pernah dilakam;

Berdasarkan uraian di atas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan :

M E M U T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu melakukan wanita sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1) ko-1 KUHP dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dilaksanai selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah);

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan dinormalisasi dalam sidang hari ini RABU tanggal 8 Oktober 1997.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

H. Banjar Manon, SH

H. BANJAR MANON, SH

ATUH JAKSA HIR. 03015991.-

Ulin : 4. 10 hari

1/10

10/10/97

P U T U S A N,

No. 207/Pid.B/ 1997/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa - cengan secara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar -- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

M U L Y A D I.

Lahir di Kecicang Islam umur 21 tahun, Warganegara Indonesia ,
Jenis kelamin Laki -laki , agama - Islam , pekerjaan -
Sopir , alamat : Jln.Kartini, Kampung Jawa, RT. 5 -
Wanasari, Kodya Denpasar.

Terdakwa ditahan/ tidak ditahan sejak tanggal 7 Juni 1997 s/d 7 Okto-
ber 1997, sejak tgl. 8 Oktober 1997 sebagai Nara pidana.
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membuka berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada po-
koknya menuntut agar Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MULYADI bersalah melakukan tindak pidana ke-
jahatan yaitu melarikan wanita, sebagaimana diatur dalam pasal :
332 ayat (1) ke- 1. KUHP. dalam dakwaan;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI dengan pidana pen-
jara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
- Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar -
Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah. -----

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa/ Penasihat Hukum -----
secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan -
hukuman yang keringanan - ringannya dari Pengadilan.-----

Hukum yang telah terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :
Bahwa, terdakwa Mulyadi pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 1997 -----

Kira-kira

kira-kira pukul 10.00. Wita di-Jalan Kartini, Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, telah mengangkut pergi seorang wanita dibawah umur tanpa seijin orang tuanya atau walinya, akan tetapi dengan kemauan sendiri dari wanita itu dengan maksud untuk memiliki wanita tersebut baik dengan atau diluar perkawinan.

Bahwa, terdakwa dengan wanita bernama Ni Komang Sri Handayani adalah saling mencintai dan ingin kawin, akan tetapi tanpa seijin orang tuanya atau walinya sehingga orang tuanya menyatakan keberatan dan melaporkan ke-Kantor Polisi.

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan saksi saksi sbb:

1. Saksi ADAMSYAH menerangkan dibawah sumpah bahwa, benar pada tanggal 4 Juni 1997 jam.16.30. Wita didatangi oleh keluarga terdakwa menerangkan Ni Komang Sri Handayani telah ada di-Kecicang Iskam di-Karangasem dibawa oleh terdakwa Mulyadi. Bahwa benar saksi korban Ni Komang Sri Handayani masih dibawah umur dan kalau kawin harus mendapat ijin dari orang tua atau walinya.
Bahwa, benar saksi memberikahukan kepada orang tua Ni Komang Sri Handayani bernama I Ketut Lanus tentang maksud terdakwa.
2. Saksi I KETUT LANUS memberikan keterangan dibawah sumpah : Bahwa benar, saksi telah pernah diperiksa di-Polisi dan semua keterangannya tersebut adalah benar dan dipertanankan. Bahwa benar, gadis yang dilarikan oleh terdakwa Mulyadi adalah anak kandung saksi bernama Ni Komang Sri Handayani.
Bahwa, benar diajak pergi oleh terdakwa anak saksi kerumahnya di-Karangasem tanpa setau atau seijin orang tua yaitu saksi sendiri dan saksi menyatakan keberatan.
3. Saksi NI MADE SUMARTI menerangkan dibawah sumpah sbb : Bahwa, benar gadis yang dilarikan terdakwa adalah adik kandung saksi yang masih dibawah umur baru berumur 15 tahun. Bahwa, benar adik saksi masih sekolah di- SMP Nasional duduk di-Klas III dan saksi juga menyatakan keberatan.
4. Saksi HASHINI memberikan keterangan dibawah sumpah sbb : Bahwa, benar saksi adalah Kepala Dusun Kecicang Islam ditangli oleh ayah terdakwa dengan perempuan bernama Ni Komang Sri Handayani yang masih dibawah umur.
Bahwa, benar terdakwa dengan Ni Komang Sri Handayani menyatakan ingin kawin, karena mengaku baru umur 15 tahun maka saksi masih koordinasikan dengan Majelis Ulama.
5. Saksi Ni Komang Sri Handayani yang dibacakan sbb : Bahwa, benar saksi pacarandengan terdakwa dari 5 tahun. Bahwa, benar saksi diajak pergi ke- Karangasem oleh verdakwa dan sampai disana diajak kawin. Bahwa, benar saksi maupun terdakwa tidak ada minta ijin kepada orang tua untuk pergi ke- Karangasem. Bahwa, benar saksi baru berumur 15 tahun dan baru habis ujian di- SMP.

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada

pokoknya sbb: Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar. Bahwa benar terdakwa diperiksa di-Polisi dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap dipertanankan.
Bahwa, benar pada tanggal 4 Juni 1997 terdakwa Mulyadi telah melarikan wanita dibawah umur bernama Ni Komang Sri Handayani dari rumahnya di- Jalan Kartini, Kelurahan Dauh Puri, Denpasar untuk diajak kerumahnya di- Kecicang Iskam -Karangasem.
Bahwa, benar terdakwa melarikan wanita itu dengan maksud untuk diajak kawin karena sudah saling mencintai dan juga atas kemauannya sendiri akan tetapi tidak seijin orang tua atau walinya.
Bahwa, terdakwa tahu dan menyadari bahwa Ni Komang Sri Handayani masih dibawah umur dan masih duduk di- Klas III SMP.
Bahwa, benar terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan berbuat semacam itu lagi.
Bahwa, benar terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Menimbang

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan suatu putusan perlu dipertimbangkan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan terdakwa:

Hal Hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena saling mencintai.
- Bahwa terdakwa masih muda usia, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri.

Hal Hal yang memberatkan:

- Bahwa wanita yang dibawa terdakwa adalah orang yang belum cukup umur untuk dikawini.

Mengingat: Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa bernama: " M U L Y A D I " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; melarikan perampuan sebagaimana diatur dalam Pasal : 332 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu) rupiah.


Demikianlah dibuat putusan ini pada hari Rabu, tanggal 9 Okt. 1997 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.

KETUT SUDARMA, SH. sebagai Ketua Majelis, A.B. RADJAH, SH. NY. H. W. MARIATI, SH. masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota, dan putusan itu pada hari itu juga dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihari oleh H. BANJAR NAHOR, SH. sebagai Penuntut Umum, I DEWA MADE SUJENDRA, SH. Panitera Pengganti dan terdakwa.

Panitera

~~Panitera Pengganti,~~
~~I DEWA MADE SUJENDRA, SH.~~



Hakim Ketua,

KETUT SUDARMA, SH.

Hakim Hakim Anggota,

1. 
A.B. RADJAH, SH.

2. 
NY. NI W. MARIATI, SH.

Catatan :

- Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 8 Oktober 1997 karena Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dapat menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti ;

~~(I DEWA MADE SUJENDRA, SH.)~~



AWIG - AWIG
DESA ADAT PANJER
1986

໑) ມະນຸດບໍ່ມີກູບລາກກາຍເຊັ່ນປືນເຮັດຂາຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ

- (໑) ມັດຖະກະລິນຕົ້ນປຸງໄຊ ສູງຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ ຍາກບາບໍ່ມີຮູບ
ສູງບາບໍ່ມີຮູບສູງປຸງກາຍທາງເທບ
- (໒) ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ(ບໍ່ເທບສາມລາຊະທານີ) ບໍ່ມີລາຊະທານີນາ ຈຶ່ງຮູ້ຈັກຈາກຍາກທາງເທບສາມລ່າຍ
ປຸງລາຊະທານີ
- (໓) ມາລາຊະທານີນາ ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ ຈຶ່ງສາມເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ

ລ່າຍ໑

ສູງທາງເທບບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

(໓) ບາບໍ່ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ

(໔) ບາບໍ່ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ

໓ ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

໔ ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

໕ ບາບໍ່ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ

(໕) ບາບໍ່ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ

໓ ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

໔ ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

໕ ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

໖ ບາບໍ່ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ

(໖) ບາບໍ່ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ

ບາບໍ່ຍາກທາງເທບ

ບາບໍ່ຍາກທາງເທບສາມລ່າຍຂໍ້ໄກງ່າມລາຊະທານີນາ

5. Sakaluwiring upakara inucap ring ajeng mangda kamargiang sakantun rahina.
- (5) Sajeroning panyepian yan krama desa adat pacang ngamargiang kadi karya inucap, mangda polih panugraha riyin saking prajuru desa adat.
- (6) Pecalang desa (petugas pengamanan) wenang nureksain yan wenten sane mamurug katreptian panyepian punika.
- (7) Sane janten sampun iwang mangda kabawos antuk prajuru desa adat, tur kapatut mangda nawur pinanda.

SARGA V.
SUKERTA TATA PAWONGAN
Palet 1.
Indik Pawiwahan
Pawos 61.

- (1) Pawiwahan inggih punika patemoning purusa predana, malarapan panunggalan suka cita kadulurin upasaksi sakala niskala.
- (2) Palaksana pawiwahan luire:
1. Pepadikan / Ngedih.
 2. Ngrorod / nglayat.
 3. Nyeburin utawi sentana nyeburin (risampun nganutin upacara pamerasan).
- (3) Pidabdab sang pacang mawiwaha patut:
1. Sampun manggeh daha-teruna.
 2. Sangkaning pada rena (tan kapaksa).
 3. Kawisudayang prade pangambile tios agama miwah kapatiwangi.
- 4) Pamargin pawiwahane mangda taler nganutin Undang-undang Perkawinan saking sang ngawiwenang.

Pawos 62.

(1) Pawiwahan sane kapatutang ring Desa Adat Panjer sakadi ring sor:

1. Pawiwahan manut upacara Agama Hindu, patut kadulurin antuk ilikita pawiwahan tur kasaksiang niskala antuk pandita utawi balian sonteng miwah sakaligane antuk Prajuru Desa lan Dinas.
2. Ilikita punika kamadelang antuk Kelurahan tur katumusang ring sang amawa rat.

(2) Parabian sane tan manut kadi ring ajei ; sinanggeh tan patut (tan sah).

Pawos 63.

(1) Yan mapikuren majalaran antuk ngorod utawi nglayat kapatutang saking lanang:

1. Panglukuan, ngwentenang dutta majatiang ring kapatutan sang istri.
2. Ngluku kamargiang sagelisnyane sasampune sang istri keni kaambil tur nuju kala wengi, sakirang-kirangnya 24 (pat likur) jam.
3. Ngluku patut kalaksanayang antuk sakirang-kirangnya 2 (kalih) diri tur makta suluh pinaka ciri.
4. Sajaba wenten kakewuhan panglukuan dados kamargiang majalaran antuk surat (sewala patra) kaater oleh Kelian Dinas sareng utusan.

(2) Mapikuren dados taler kalaksanayang antuk mamadik / ngedih kamargiang manut kadi tata cara tur sima dresta sane sampun katah mamargi.

(3) Siwosan kadi cara ring ajeng, taler dados mapikuren antuk nyeburin utawi sentana risampun nganutin upakara pamerasan.

Pawos 64.

Pelaksanaan pawiwahan tan patut kamargiang sakadi ring sor.

(1) Salah jejuangan kalih salah timpal, manut kocap sastra agama luire:

1. Lanang istri papernahan meme atawi rerama.
2. Lanang lawan istri (nyama) tunggal meme tunggal bapa.
3. Lanang lawan istri tunggal bapa lian meme.

4. Bapa kalawan pianak.
 5. Pianak kalawan meme, miwah patemon sane siwosan tur sumaih sakadi ring ajeng kawastanin gamia gemana. Jadma punika wenang kadenda ngupakara desa sa'adi pamarisuda kaletahan.
- (2) Tan kapatutang ngamarg' ng patemon kalawan buron / sato, ika ngaran salah krama. Jadma punika wenang kadenda mangda ngupara desa makadi pamarisuda kaletahan.
- (3) Yan wenten sinalih tunggil krama desa adat Panjer kadapetan / katangeh ngamargiang patemon kalawan anak istri utawi anak lanang siwosan ring istri utawi suaminyane patut kadanda ngupakara desa.

Pawos 65.

- (1) Anak muani sane nyeburin sentana luh tan dados malih ngrekeh rabi yan tan polih kabebasan saking matuane miwah kurenan ipune.
- (2) Yan sampun polih kabebasan punika, pianak sane medal saking kurenan ipun wawu (kaping kalih) patut polih padum saking padruwen I Sentana sajawaning wenten pasubaya.
- (3) Anak muani sane nyeburin santana luh, tur sampun ngwentenang pianak prade padem matua miwah kurenannyane sane kaceburin punika tan dados ngrekeh kurenan malih yan tan polih kabebasan saking pianaknyane deha teruna utawi pakulawargan purusa prade pianake kantun alit-alit.
- (4) Yan sampun polih kabebasan punika I Pianak sane saking kurenannya wawu taler patut polih padum waris saking padruwen sentana sajawing wenten pasubaya.
- (5) Anak muani nyeburin sentana luh, prade padem matua miwah kurenannyane sane kaceburin punika, tur tan maduwe pianak, anak muani punika kengin ngrekeh kurenan malih.
- (6) Pianak saking kurenannyane sane wawu patut polih padum waris saking padruwen sentana sane kaceburin.